

FIKIH APLIKATIF EDUKATIF

Berislam Progresif, Moderat, dan Harmoni

Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag.



Sanksi pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

FIKIH APLIKATIF EDUKATIF

Berislam Progresif, Moderat, dan Harmoni

FIKIH APLIKATIF EDUKATIF
Berislām Progresif, Moderat, dan Harmoni

© Saizu Publisher

Penulis

Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag.

Editor

Dwi Laksanita Ramadhani

Copyeditor

Rahma Ramdani
Arista Dwi Mulyani

Proofreader

Nurul Lutfiyah

Layout

x+185 halaman; 15 x 23 cm
ISBN : 978-623-89233-5-9
Cetakan Pertama, 2025
Desain Cover : Fitrianto
Pewajah Isi : Saiful

Diterbitkan oleh:

Saizu Publisher

Jalan Jend. A. Yani 40, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553
Email : saizupublisher@uinsaizu.ac.id
Website : <http://books.uinsaizu.ac.id>

Anggota IKAPI

Nomor Anggota: 250/Anggota Luar Biasa/JTE/2022
<http://www.ikapi.org>

Anggota APPTI

(Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)
Nomor Anggota: 003/167.1.9.2022
<http://www.appti.or.id>

Apabila menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan informasi pada buku harap menghubungi redaksi Saizu Publisher. Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Fikih berarti mengkaji tentang perbedaan pendapat. Satu hal atau problem dapat dilihat dan dihukumi dengan ragam, sangat ragam, dan bahkan bertentangan. Keragaman yang telah menjadi karakteristik ilmu ini memicu orang untuk berpikir kritis dan inovatif. Setiap insan terpelajar diberikan ruang untuk berbeda dalam pandangan hukum fikih selama memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab akademik ini yang terpenting sehingga tidak ada lagi perbincangan tentang pintu ijtihad saat ini telah tertutup atau masih terbuka. Apa makna terbuka jika pemikiran muslim lesu dan tidak progresif lagi dan pintu ijtihad tidak mungkin ditutup jika masyarakat Muslim sangat bergairah untuk berpikir dan produktif.

Kreativitas dan produktivitas berpikir ini menjadi pertanda akan keberhasilan Pendidikan Islam yang telah diikrarkan kebersamai pelaksanaan ajaran Islam. Ada beberapa kasus faktual yang ada di tengah kehidupan yang perlu mendapatkan respons para terpelajar dengan menghadirkan faktor-faktor (illat) yang memungkinkan akan sedikit menggeser bahkan membongkar (nasakh) hukum yang selama ini ditetapkan. Produk hukum yang elastis dan kenyal tidak berarti seorang intelektual bersikap ambivalen dan tidak tegas, tetapi memotret problem kehidupan secara proporsional dan profesional.

Buku *Fikih Aplikatif Edukatif: Berislam Progresif, Moderat, dan Harmoni* di hadapan pembaca ini berasal dari artikel-artikel penulis yang pernah diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan

sebagiannya pernah didiskusikan secara terbatas. Saat penulis mengampu mata kuliah “Studi Kritis Aplikatif Fikih dan Ilmu Fikih” untuk mahasiswa program studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) strata dua (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto teringat akan artikel tersebut untuk dijadikan contoh diskusi dalam seminar kelas.

Tema-tema dalam buku ini menawarkan analisis yang mendudukan kajian berdimensi hukum dengan ramuan tawaran pemahaman keagamaan yang moderat dan peneguhan kehidupan yang harmoni di antara sesama jenis atau antar jenis kelamin, antar suku, budaya, agama, dan bangsa mana pun. Untuk itu, buku ini diberi judul *Fikih Aplikatif Edukatif karena kontekstual*, mudah dilaksanakan, memberi area pembelajaran untuk terus hidup dalam progresivitas beragama yang moderat dan harmoni. Meski buku ini banyak kekurangan, pemikiran ini minimal bisa untuk memantik diskusi agar lebih hangat serta memancing tema-tema lain yang juga menarik.

Penulis menyadari belum sempat menghadirkan kitab-kitab rujukan utama kontemporer pada edisi ini dan berharap pada edisi berikutnya akan disempurnakan lagi. Semoga karya sederhana ini bermanfaat. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VII

BAB I

IJTIHAD: MERAJUT NILAI KEMASLAHATAN DAN KEADILAN UMAT

A. Ijtihad sebagai Keniscayaan Hidup	7
B. Ijtihad untuk Keadilan dan Kesejahteraan	11
C. Teologi Ijtihad	13
D. Ijtihad sebagai Pendamping Solusi Umat.....	14
E. Ijtihad Politik dan Sosial: Prinsip Evolusioner?.....	20
F. Mengembangkan Ijtihad di Dunia Pendidikan	23

BAB II

MEMBINCANG TAJDID DALAM KONTEKS ASWAJA 25

A. Tajdid dan/atau Ijtihad ?.....	27
B. Tajdid dalam Bidang Fiqh.....	30
C. Tajdid di Bidang Pendidikan	31
D. Tajdid dengan Laboratorium Percontohan.....	33

BAB III

SEKS BEBAS DALAM KONTEKS BUDAYA JAWA ..35

A. Pendahuluan	35
B. Binalitas Politik.....	37

C. Seks dalam Masyarakat Jawa.....	39
D. Liberalitas Seksual dalam Masyarakat Jawa	42
E. Kearifan Lokal dalam Budaya Jawa.....	49
F. Pendidikan Seks di Sekolah	53

BAB IV

REINTERPRETASI KESETARAAN (*KAFĀ'AH*) DALAM PERNIKAHAN DAN KONTEKSTUALISASINYA ...

A. Pendahuluan	58
B. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	59
C. <i>Kafā'ah</i> dalam Pandangan Ulama' Mazhab.....	61
D. <i>Kafā'ah</i> dalam Literatur Fiqh Klasik	62
E. <i>Kafā'ah</i> dalam Perundang-undangan.....	65
F. <i>Kafā'ah</i> Mendekatkan Perbedaan Suami-istri	67
G. Reinterpretasi <i>Kafā'ah</i> pada Prinsip-prinsip Perkawinan.....	69
H. Reinterpretasi dan Kontekstualisasi <i>Kafā'ah</i>	70
I. Nilai Edukasi Kesetaraan	73

BAB V

PERNIKAHAN USIA DINI:

MERAMPAS HAK-HAK ANAK ?.....

A. Pernikahan Anak-anak dan Kakek-kakek yang Menghebohkan	76
B. Tujuan, dan Model Pernikahan	80
C. Usia Ideal Menikah	83
D. Kendala Perkawinan dan Pemecahannya.....	86
E. Nilai Edukatif Pernikahan.....	89

BAB VI

VERIFIKASI DAN UJI KEMPETENSI

DALAM POLIGAMI.....	91
A. Pendahuluan	91
B. Poligami sebagai Wilayah Privat atau Publik?	96
C. Verifikasi dan Uji Kompetensi Poligami	100
D. Tim Verifikasi dan Uji Kompetensi Poligami.....	105
E. Nilai Edukasi Poligami.....	107

BAB VII

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF TEORI

DAN RAHASIA CINTA	109
A. Pendahuluan	109
B. Memahami Cinta dan Seks	110
C. Seks dalam Pernikahan.....	121
D. Mengapa Seseorang Poligami?.....	125
E. Menakar Cinta	132
F. Cinta, Hukum, dan Edukasi	135

BAB VIII

POLIGAMI: ANTARA JALAN ALTERNATIF

DAN JALAN DARURAT	137
A. Pendahuluan	137
B. Memahami Poligami	139
C. Menakar Masalah Poligami.....	142

BAB IX

POLITIK PEREMPUAN DI ERA DIGITAL

A. Pendahuluan	145
B. Kekalahan Politik Perempuan.....	148
C. Membaca Hakekat Kepemimpinan.....	151
D. Pendelegasian Kewenangan	158

E. Fungsi ICT dalam Politik Perempuan 160

F. Edukasi dalam Politik Perempuan 166

DAFTAR PUSTAKA169

TENTANG PENULIS183

BAB I

IJTIHAD:

MERAJUT NILAI KEMASLAHATAN DAN KEADILAN UMAT

Permasalahan kemanusiaan bersifat dinamis. Terlebih problem dalam komunitas Muslim dunia saat ini dari problem “sembako”, yang termasuk problem rutin kemiskinan, sampai pada problem sosial, politik, dan budaya. Seiring berjalannya waktu dan susul menyusul bagai mata rantai, kesengsaraan tersebut tetap saja berlanjut untuk yang ke sekian kalinya. Benang kusut yang hendak diurai terjadi perbedaan dari mana ujung benang itu akan dimulai untuk memperoleh bentangan yang lebih jelas dan realistis. Problem yang paling mendasar dan menjadi *core* bagi setiap problem baru yang berdesakan kemudian berdampak pada kehidupan Muslim yang telah lama menjauh dari cita idealnya. Banyaknya keluhan yang ditujukan kepada diri dan komunitas Muslim yang bertubi-tubi membuat umat semakin terkena *inferiority complex* berkepanjangan.

Untuk menjawab kemunduran umat Islam, mantan syeikh al-Azhar Muhammad Abduh pernah mengatakan bahwa kaum Muslim itu tertutup oleh kaum Muslim sendiri (*al-Islām mah jūb bi al-Muslimīn*), untuk itu *ḥijāb* (penutup) itu harus dibuka (*unveiled*) agar keagungan Islam kembali terpancar. Keagungan yang dikatakan bahwa *al-Islāmu ya'lū wa lā yu'lā alaiḥ* (Islam itu ketinggiannya tidak tertandingi), dan *al-Islām shaliḥ likulli zamān wa makān* (Islam selalu eksis di segala tempat dan aktual pada

setiap situasi) bukan hanya sekadar jargon yang dijunjung dan dibanggakan oleh kaum Muslim, tetapi memang benar-benar faktual yang membahagiakan dalam kehidupan Muslim.

Mempertanyakan dasar al-Qur'an dan Hadis sebagai kitab suci tidak lagi penting untuk dilakukan karena kritik di seputar kitab suci oleh para orientalis, contohnya telah memperoleh jawaban yang layak. Jawaban yang saat ini didesak adalah artikulasi dari kitab suci tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pada aspek ritual, kaum Muslim tampaknya cukup bergairah walaupun masih pada tahapan ritual-legal-formal, untuk melaksanakan kewajiban yang tergolong jauh dari substansi maknawi dari ajaran Islam itu sendiri. Melaksanakan prosedur salat "faktual" adalah salah satu usaha untuk menjawab persoalan ritual umat saat ini. Ritual yang dilakukan oleh umat Islam masih belum menghasilkan kedamaian, kesejahteraan, dan kejayaan Muslim ini yang dipertanyakan, mengapa? Apakah kecenderungan pemikir Muslim untuk menulis dan melakukan diklat ESQ atau salat khushuk akhir-akhir ini diklaim sebagai bentuk kompensasi psikologis dari keputusan karena kegagalannya atau kesadaran untuk memulai membangun peradaban Muslim lewat kesadaran diri, komitmen, dan khusus dalam beribadah (*maḥḍlah*). Namun, mengapa diklat-diklat metodologis (*manḥajī*) yang berkorelasi pada proses ijtihad untuk membuka tabir dan hijab yang telah menyumbat gairah pemikiran Muslim yang lebih mendesak dan sudah mencapai derajat "siaga satu" atau "gawat darurat" belum mendapatkan respons luas dan meriah dari para akademisi dan sarjana Muslim?

Untuk mengantisipasi permasalahan dari dalam dan ketertinggalan dengan negara-negara maju dunia, terdapat kelompok Muslim berupaya memasuki wilayah ijtihad ini sebagai pintu masuknya. Melalui beragam pendekatan, usaha

ini mendapatkan reaksi yang bersifat negatif dari kaum Muslim sendiri apalagi saat menyentuh wilayah sakral seperti pendapat bahwa kitab al-Qur'an yang ada termasuk produk budaya dan dapat dikaji atau diteliti sebagaimana produk budaya lainnya dan ide dekonstruksi Syariah yang diperkenalkan oleh Abdullah Ahmeed An-Na'im.¹

Upaya mengarahkan ijtihad yang memperoleh reaksi dan gejolak umat, terdapat aksi lainnya yang tergolong lebih "aman", yakni yang dinamakan dengan proyek "Islamisasi Ilmu Pengetahuan". Aksi ini mulaigencarsaat Konferensi Internasional di Makkah mengenai pendidikan Muslim. Konferensi yang diselenggarakan oleh King Abdul Aziz ini mengundang para pakar Muslim dari 40 negara dengan mempresentasikan 150 makalah. Aksi ini tujuannya adalah melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem Pendidikan Islam. Wacana "Islamisasi

¹ Reaksi amat keras terjadi di kalangan Muslim Mesir terhadap pemikiran Nashir Hamid Abu Zaid tentang studi terhadap bahasa al-Qur'an yang diyakini sakral. Untuk konteks Indonesia, kelompok muda yang tergabung dalam P3M Jakarta dengan Masdar F. Mas'udi sebagai pendekarnya. Bukti pemikiran alternatif tersebut ditemukan di antaranya dalam bukunya *Agama dan Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, ia menggulirkan pemikiran tentang zakat dan pajak yang memiliki dimensi yang sama dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat. Untuk peningkatan aplikasinya bisa keduanya dilakukan saling melengkapi, yang membayar zakat mendapatkan "diskon" untuk melaksanakan beban kewajiban membayar pajak. LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) Yogyakarta yang dimotori oleh Imam Azis yang menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya rekonstruksi dan dekonstruksi pemikiran Islam di antaranya menerbitkan buku *Dekonstruksi Syari'ah* karya Abdullah Ahmeed An-Na'im pada tahun 1990, dan JIL (Jaringan Islam Liberal) Jakarta yang diprakarsai dan dijaga oleh Ulil Abshar Abdallah. Ketiga komunitas yang berasal dari *background* tradisi NU ini "menuai" kritik pedas dan *takfir* (tuduhan kafir). Gerakan ini meskipun mendapatkan serangan dahsyat tetapi ia tetap berjalan di antaranya karena mendapatkan "payung" dari Abdurrahman Wahid yang lebih dulu membuka semak belukar pemikiran radikal atau post modernisme di Indonesia bersama Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rakhmat. Untuk melihat pembelaan Gus Dur terhadap Uli Abshar Abdallah baca Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institut, 2006), hlm. 142-146.

Ilmu Pengetahuan” ini dilontarkan oleh Syeed Mohammad Naquib al-Attas dalam makalah *Preliminary Thought on the nature of Knowledge and the Definition and the Aims of Education*,² dan Ismail R. al-Faruqi dengan makalah *Islamicizing Sosial Science*³ yang mengetengahkan problem kelemahan dalam pendidikan Islam. Program selanjutnya adalah melakukan integrasi ilmu dan lembaga pendidikan Islam dalam sebuah sistem yang holistik, agar tidak terpukau dengan peradaban dan keilmuan Barat. Ia melontarkan kritik terhadap Barat yang kapitalistik-materialistis, minus moral dan spiritual. Gerakan intelektual ini mendapatkan respons, di antaranya Ziauddin Sardar yang mendukung perubahan pendidikan Islam yang dikotomi tersebut dengan membangun epistemologi dan sistemnya.⁴

Walaupun didukung secara luas, gerakan ini mendapatkan koreksi dari Arkoun dan Fazlurrahman yang berasumsi bahwa Islamisasi Ilmu pengetahuan ini sulit untuk direalisasikan. Hal ini disebabkan watak ilmu jika telah sampai pada titik *the end* akan beradaptasi pada kebenaran dan hukum alam yang berarti juga telah sesuai dengan Islam. Apalagi ilmu eksak, teknologi, dan *natural sciences*. Mungkin pada *social sciences* dan *humanities* yang mencakup nilai-nilai di dalamnya dapat dilakukan koreksi dan pengembangannya dalam perspektif Islam. Para sarjana dan pemikir Muslim boleh memiliki perbedaan persepsi pendekatan ini, dan perbedaan ini tetap positif karena para ilmuwan memasuki (*abwāb mutafarriqah*), pintu-pintu kehidupan yang beragam, sehingga saling melengkapi.

Tulisan berikut tidak akan menjawab perbedaan strategi dalam mengatasi problem umat tersebut. Namun, tulisan ini

² Makalah ini kemudian dimasukkan dalam buku Syeed Mohammad Naquib al-Attas, *Islam dan sekularisme* (Bandung: Pustaka, 1981).

³ Tentang isi makalah tersebut baca Syed Sajjad Husein dan Syed Ali Ashraf, *Krisis Pendidikan Islam* (Bandung: Risalah, 1986).

⁴ Tentang berbagai langkahnya dapat dibaca Ziauddin Sardar, *Rekayasa Masadepan Muslim* (Bandung: Mizan, 1986).

hendak membidik *core* problem dasar umat yang merupakan hijab yang dimaksud Muhammad Abduh tersebut, yakni ijtihad. Ketertarikan penulis terkait ijtihad ini, bermula dari sinyalemen almarhum KH. Ali Maksum,⁵ bahwa sering kali dalam *bahsul masail* Mukhtar NU, pembahasan terhadap problem aktual umat (*al-masā'il al-waq'iyyah*) terjadi *mauquf*, terhenti tidak sampai pada *ittifaq* satu atau beberapa keputusan. Berikutnya diskusi tersebut dipending untuk pengkajian berikutnya. Situasi tersebut di antaranya karena teks pendapat (*qauli*) tentang kasus tersebut tidak ditemukan oleh para ulama dalam kitab kuning (*al-kutub al-mu'tabarah*) yang menjadi referensi peserta. Mayoritas ulama masih cenderung berpegang pada pendapat melalui dhahir teks (*qauli*) dan bukan *manhaji* (pendekatan atau metode) yang digunakan oleh para mujtahid atau penulis kitab kuning tersebut, apalagi keberanian untuk berijtihad mandiri (*mutlaq*).⁶ Untuk mengantisipasi hal ini, di pesantren Krapyak oleh KH.. Ali Maksum dianjurkan pada pendalaman Ushul Fiqh, atau metodologisnya sedang Fiqh diposisikan sebagai contoh rujukan kasus hukumnya agar santri lebih menguasai aspek filosofis-metodologis hukum Islam. Dengan demikian,

⁵ KH. Ali Maksum menyampaikan problem tersebut pada tahun 1988 dalam kajian *Tafsir Jalalian* untuk para santri yang mayoritas mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

⁶ Di kalangan NU, dinamika pemikiran untuk memproduksi fiqh baru sudah berlangsung pada tahun 1980-an yang pada tahun 1992 saat munas di Lampung dikukuhkan bermadzhab *manhaji* (metodologis) dan merekomendasikan untuk beristimbath langsung dari teks dasar, dengan referensi bukan saja pada madzhab Syafi'i tetapi juga madzhab lain dan berorientasi pada *maslahah*. Tentang dinamika tersebut baca MA. Sahal Mahfudh, "Kata Pengantar Rais 'Am PB NU, Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (peny), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Terj. M. Jamaluddin miri. (1926-1999 M.), (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), hlm. ix-xviii.

dapat membuka peluang alumni pesantren untuk menjawab problem umat.⁷

Di samping itu,, usaha mengkaji mengenai ijtihad ini berdasarkan pengalaman penulis sendiri sekitar sepuluh tahun mengajar *Fiqh* dan *Ushul al-Fiqh* di hadapan santri mahasiswa⁸ Pesantren Krapyak Yogyakarta. Penulis mencoba merekonstruksi pemikiran santri (mahasiswa) yang tertuju pada pemahaman hukum Islam yang lebih dinamis serta produktif berbasis dialog dan pengembangan kurikulumnya. Walaupun menghadapi beberapa kendala, produk atau alumni pesantren

⁷ Untuk mengkondisikan santri pada tradisi keilmuan yang lebih progresif dan kreatif, KH. Ali Maksum juga menganjurkan santri untuk ikut kajian kitab *Insan Kamil* yang diampu oleh putra tertuanya untuk memberikan nuansa ke arah dinamika pemikiran tersebut.

⁸ Sebagai ustadz dan Wakil Direktur bidang Kesantrian & Litbang dan bidang Akademik di dua pesantren khusus mahasiswa (Pesantren Aji Mahasiswa dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa [LKIM] Pesantren Krapyak Yogyakarta tahun 1992 – 2002), penulis mencoba mendinamisasi proses belajar mengajar dan merumuskan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan pesan KH. Ali Maksum. Pesantren merespon pemikiran baru dengan memasukkan beberapa literatur baru (kitab putih) di antaranya penulis pernah mengajar mata kajian *Ushūl al- Fiqh* dengan kitab *‘Ilm Ushūl al-Fiqh* karya Abdul Wahab Khalaf (Mesir: Dar al-Qalam, 1977) dan kaidah ushulnya karya Abdul Hamid Hakim, serta mengajar kitab *Fiqh* kontemporer seperti *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili (Bairut: Dar al-fikr, 1989) untuk kelas atas sedang kelas awal dengan kitab *al-Tadhīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb* (yang di pesantren biasa kami sebut dengan *Dibul Bigha*) karya Musthafā Dīb al-Bighā (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), dan mengajar *Tafsīr al-Marāghī* karya Ahmad Musthafā al-Maraghi (Bairut: Dār al-Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabi, tt.) di samping *Tafsir Jalalain* yang dikaji secara rutin. Ustadz-ustadz yang mengajar di pesantren ini diambilkan dari alumni pesantren yang sekaligus sarjana S-1, S-2, dan S-3 dari alumni dalam dan luar negeri (termasuk Barat). Sebagai gambaran tentang dinamika pemikiran tersebut direktur LKIM, Prof. Dr. dr. Hamam Hadi (menantu Kyai Ali yang dosen Fakultas Kedokteran UGM dan alumni UCLA) dengan penulis sebagai Wakil Direktornya selalu mengadakan kajian tambahan berupa diskusi, seminar tentang politik, hukum, manajemen, budaya, dan orasi ilmiah saat wisuda santri LKIM. Penerapan sistem, pembelajaran yang dialogis selain sorogan dan bandongan ditujukan untuk meningkatkan dinamika berfikir santri.

Krapyak dikenal memiliki pemikiran yang cenderung liberal, berani, dan produktif.⁹

A. Ijtihad sebagai Keniscayaan Hidup

Kata *ijtihad* seakar dengan kata *jihād* dan *mujāhadah* dari asal kata *jahada* memiliki arti berusaha dengan sungguh-sungguh.¹⁰ Menurut Ibnu Faris (w. 395 H) dalam bukunya

⁹ Alumni pesantren Krapyak yang dikenal liberal dan produktif di antaranya; Mustofa Bisri (Gus Mus), seorang kyai, budayawan, dan seniman. Seni lukisnya tentang “goyang ngebor” Inul pernah menimbulkan kontroversi, termasuk di kalangan para ulama yang menyoroti hukum lukisan “goyang ngebor” tersebut. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mengaji ke KH. Ali Maksum meskipun ia tinggal di Kauman juga memiliki pemikiran radikal-kontroversial, Masdar F. Mas’udi, yang pemikirannya menggelisahkan kyai-kyai sepuh, serta Said Aqiel Siraj yang pernah ceramah di gereja dan dituduh Syiah. Alumni generasi muda di antaranya Yudian Wahyudi dan Syahiron Syamsuddin yang meneruskan kesantriannya di negeri Barat dan saat ini menjadi staf pengajar di UIN Yogyakarta. Keenam contoh alumni ini mengindikasikan bahwa kebijakan pesantren yang mengedepankan *Ushul Fiqh* atau metodologi berfikir dengan literatur yang variatif memberikan peluang peserta didik dapat berfikir lebih dinamis dan konstruktif.

¹⁰ Kata ini juga berarti membebani di luar batas kemampuannya (karena beban yang amat berat dan sulit). *Jihād* berarti perjuangan yang biasanya dikaitkan dengan kata *fi sabilillah* yang bermakna perjuangan berat karena terkait dengan *al-juhādā* atau *al-juhaidā*, batas puncak kekuatan dan kemampuan. *Mujāhadah* dari kata *jāhada* berarti mencurahkan segala kemampuan (untuk berkontemplasi dan dzikir) yang lebih berkonotasi pada perjuangan spiritual dalam bentuk pembacaan do’a (sendiri atau bersama) secara khushu’ untuk memohon kepada Allah agar diberikan bantuan agar mampu melakukan amanat yang berat. Sedang *ijtihad* dari kata *ijtahada* yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan yang berupa pencurahan tenaga pikiran untuk mengambil hukum dari suatu dalil. Jadi, *jihad* lebih ke pengerahan potensi fisik-psikomotorik, *mujahadah*, ke potensi psikis-afeksi, sedang *ijtihad* lebih ke fokus pemikiran, nalar, dan kognitif yang ketiganya ditujukan untuk meraih ridla Allah Swt. Dalam praktiknya ketiganya saling berkait. Tentang variasi makna ini baca Ahmad Warson Munawwir, *al- Munawwir: Kamus Arab- Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 234-235 dan Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Krapyak al-Ashrī: Kamus Kontemporer Arab – Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm. 702, 1628.

Mu'jam al-Maqāyis fi al-Lughah, seluruh kata yang terdiri dari huruf j-h-d, mulanya memiliki arti kesulitan atau kesukaran dan yang serupa dengannya.¹¹ Ijtihad sering dimaknai usaha faqīh, ahli hukum mendedikasikan kemampuannya dalam memperoleh hukum syar'i dari dalil *dhanni*. Upayanya tersebut bertujuan untuk meraih sasaran melalui identifikasi yang berdasarkan dalil.¹²

Menurut ahli fiqh, ijtihad berarti mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk menyelidiki dan mengeluarkan (meng-*istinbāt*-kan) hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis dengan syarat-syarat tertentu. Sementara menurut para ahli Ushul Fiqh, antara lain Imam al-Syaukani dan Imam al-Zarkasyi, ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan syara' (hukum Islam) yang bersifat operasional dengan *istinbāth* (menggambil kesimpulan hukum).¹³ Upaya ini merupakan usaha faqīh, ahli fikih secara maksimal-optimal karenanya terasa berat dan sulit dalam mengerahkan kemampuan rasio dalam rangka untuk beristimbath terhadap hukum syara' berdasarkan dalilnya.

Ijtihad bukanlah hal baru pada masa sahabat. Ia telah dikenal pada masa Rasul Saw. Pada saat itu telah banyak sahabat yang telah melakukan ijtihad dalam berbagai masalah yang kemudian hasil ijtihad tersebut diajukan kepada Nabi Saw agar mendapatkan respons untuk ditetapkan atau dibatalkan (dilarang).¹⁴ Rasul Saw. mengizinkan para

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 501. Untuk penjelasan tentang jihad berikut maknanya dalam al-Qur'an baca, *ibid.*, hlm. 500-519.

¹² Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, (Jiddah: al-Haramain, tt), hlm. 10.

¹³ Azyumardi azra (pim red.peny.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), jilid 2, hlm. 183

¹⁴ Muhammad Fārūq al-Nabhāny, *al-Madkhal li al-Tasyrī' al-Islāmi: Nasy'atuh, Adwāruh al-Tārīkhiyah- Mustaqbalah* (Kuwait-Bairūt: Wakālah al-Mathbū'āt

sahabatnya melaksanakan ijtihad. Adapun bukti sebagai validasi diperbolehkannya sahabat berijtihad antara lain¹⁵ adalah hadis Muaz ibn Jabal ketika ia diutus ke Yaman,¹⁶ yaitu jika ia menghadapi problem akan merujuk pada al-Qur'an dan Hadis dan jika ia belum mendapatkan jawaban ia akan melakukan ijtihad.

Ijtihad mengalami perkembangan yang memuaskan sampai pada abad keempat hijrah, setelah itu mengalami kemunduran dan kemudian tidak ada lagi mujtahid mutlak (*mujtahid mustaqill*) yang ada hanya *mujtahid fi al-madzhah* (yang mengikuti pendapat para imam madzhab sebelumnya) dan *mujtahid murajjih* (yang menerangkan dan memvalidasi asumsi imam-imam madzhab sebelumnya). Ijtihad sebagai kebutuhan hidup Muslim masih terlaksana walaupun dengan kualitas yang berbeda.

Ijtihad merupakan sumber syariah setelah al-Qur'an dan Sunnah yang teknisnya oleh An-Naim dan Ibn Rusyd dapat menggunakan *ijmā'*,¹⁷ *qiyās*,¹⁸ *istiḥsān*, *istishlah*, (*masalah mursalah*), *istishab*, dan *'urf*,¹⁹ yang berhukum *fardlu ain*,

– Dar al-Qalam, 1981), hlm. 109.

¹⁵ Penjelasan tentang alasan secara lebih luas dapat dibaca, Musthafā Saīd al-Khann, *Atsar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Ushūliyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 1969), hlm. 31-34.

¹⁶ Dalam hadis tersebut diberitakan bahwa jika Muadz tidak mendapatkan penyelesaian kasus di dalam al-Qur'an dan Sunnah maka ia berketetapan untuk berijtihad dengan nalarnya, *ajtahidu bi ra'yī*.

¹⁷ *Ijma'* merupakan bagian dari prosedur ijtihad yang dilakukan para sahabat berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, yang jika tidak berdasar pada kitab suci ini, menurut Ibnu Rusyd maka ia menjadi lepas dari dasar utama ini dan sahabat diasumsikan membuat ajaran baru. Selanjutnya baca Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Surabaya: al-hidayah, tt), hlm. 4.

¹⁸ Lengkapnya *al-qiyās al-tamtsīli, analogical reasoning*, pemikiran analogis.

¹⁹ Tentang pandangan an-Na'im ini, baca Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran an-Na'im* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 62-71.

yang wajib bagi setiap orang, fardlu kifayah, yang harus dilaksanakan oleh sebagian orang, dan mandub atau anjuran sunnah. Adapun ketentuan mujtahid, orang yang melaksanakan ijtihad adalah: 1) memahami al-Qur'an dengan *asbāb al-nuzul* dan *naskh mansūkh*, 2) memahami hadis dan ilmu hadis, 3) menguasai bahasa Arab, 4) memahami *ijma'*, 5) menguasai ushul fiqh, 6) mengetahui *maqāshid al-syarī'ah*, 7) memahami sosiologi-antropologi, dan 8) bersifat adil dan takwa.²⁰ Persyaratan ini berarti standar kompetensi yang mesti dipunyai oleh mujtahid dalam rangka menjaga kualitas hasil ijtihad karena berdimensi tanggung jawab akademis, sosiologis, dan teologis. Persyaratan akademis (1-7) bisa dipenuhi secara kolektif dan dengan memanfaatkan media seperti CD. Sementara persyaratan yang berdimensi sosiologis dan teologis (no. 8) harus dipenuhi setiap individu karena menjadi landasan pertanggungjawaban akademis, sosial, dan teologis.

Sebagai sebuah keniscayaan hidup, baik secara individual (fardi), maupun kolektif (jama'i) ijtihad ini harus tetap terlaksana sebagai bagian dari tuntutan gerak dinamis kehidupan agar umat Islam tidak berjalan tanpa arah atau tanpa landasan hukum dan agama.

²⁰ Rincian agak lengkap baca Ahmad Syahid, "Sekilas tentang Ijtihad" dalam Abdurrahman Wahid, dkk., *Kontroversi Pemikiran Islam Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 7-12. Adapun tentang peran rasio dalam sistem pengambilan hukum menurut Ali Yafie "Sistem Pengambilan Hukum oleh Aimmatu al-Madzahib" dalam *ibid*, hlm. 18 Imam Dawud Dhahiri lebih mengutamakan wahyusecara tekstual tanpa campur tangan rasio, Ahmad Ibn Hanbal, lebih mengutamakan hadis dhaif daripada rasio, Imam Malik lebih mengutamakan mashalih al-mursalah, Imam Syafi'i lebih mengutamakan dasar-dasar, wahyu, dan rasio sebagai penunjang, sedang Imam Hanafi lebih banyak menggunakan rasio daripada hadis.

B. Ijtihad untuk Keadilan dan Kesejahteraan

Ijtihad dilakukan dalam rangka untuk menggapai tujuan syari' atau *maqāshid al-syari'ah*²¹ yaitu *mashlahah āmmah*,²² kesejahteraan dan kedamaian sosial. Untuk mencapainya keadilan menjadi kuncinya. Tanpa keadilan kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud. Untuk itu jika terjadi kritik terhadap Islam, seperti kritik orientalis, yang lebih penting adalah kritik terhadap ijtihad, dan pelaksanaan hukum hasil ijtihad tersebut. Sebagai contoh; dalam pelaksanaan hukum Islam ditemukan pelanggaran terhadap HAM, sebagaimana dikatakan oleh Robert Spencer yang menyebut beberapa contoh di antaranya status perempuan dalam Islam, nilai pernikahan vis a vis poligami, perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan, dan perlakuan Muslim mayoritas terhadap minoritas non-Muslim. Perempuan Muslim yang diperkosa mengalami kesulitan mendapatkan

²¹ Menurut Ibnu Rusyd maksud syari'ah (*maqshūd al-syari'ah*) adalah 1) memberikan pembelajaran terhadap pengetahuan tentang *al-Haq* (*al-'ilm al-Haq*) yaitu ma'rifah kepada Allah dan makhluknya serta mengetahui kebahagiaan dan kesengsaraan hidup di akhirat, 2) pendidikan terhadap perilaku kebenaran (*al-'amal al-haq*) yaitu pelaksanaan terhadap perilaku yang berguna untuk kebahagiaan dan menjauhkan dari kehidupan yang sengsara, yang dalam bahas sederhana disebut kebahagiaan umat. Lebih lanjut baca Abu al-Walid ibn Rusyd, *Fashl al-Maqāl fima baina al-Hikmah wa al-Syari'ah min al-Ittishāl*, dan diberi anotasi oleh Muḥammad 'Ammārah (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1969), hlm. 54.

²² *Mashlahah* oleh Syatibi diartikan sebagai kebaikan yang terkait dengan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertiannya yang mutlak. *Maslahah* juga berarti perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan atau kebutuhan primer yang harus dipenuhi (*dharūri*), kebutuhan skunder (*hāji*), dan kebutuhan tertier atau tertier atau pelengkap untuk menghias keindahan hidup (*tahsīni*). Maqashid Daruri ini disebut harus (*necessary*) karena maqashid ini tidak bisa dihindarkan dalam menopang mashalih al-din (agama dan akhirat) dan dunia dengan pengertian jika mashalih ini rusak maka stabilitas mashalih dunia pun rusak. Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* terj. Yudian W Asmin, (Surabaya: Al-Ihlas, tt), hlm. 229-230.

keadilan hukum dalam negara yang menerapkan syariat Islam karena keharusan menghadirkan empat saksi dalam maknanya yang tekstual.²³

Dalam konteks keadilan ini, ijtihad harus dipahami sebagai hasil karya seseorang jika telah memenuhi standar *maqāshid al-syarīah* yaitu *maslahah āmmah* atau kesejahteraan dan kebahagiaan warga sudah sepantasnya tetap teguh sebagai ijtihad yang benar dan jika bertentangan dengan tujuan syariah, maka ia merupakan ijtihad yang tidak benar dan harus dihentikan demi kemaslahatan itu juga. Pengkajian hukum yang dilandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah akan selalu berdampak pada *maslahah* atau nilai positif dan apabila bertentangan berarti tidak sesuai penggalan dari dasar kitab suci, maka dari itu dilarang untuk melanjutkannya. Dalam ranah ini kejujuran atau dalam syarat ijtihad disebut sebagai adil dan takwa merupakan hal penting untuk ditegaskan.

Berdasarkan pada persepsi bahwa manusia sebagai khalifah dan menjadi *rahmatan li al-‘ālamīn*, *umatān wasathan*, dan *khairā ummah* menunjukkan peran-peran positif seperti itu. Poligami misalnya, memiliki lingkup hukum berbeda yang dipengaruhi oleh *illat* atau faktor yang mendasari lahirnya hukum tersebut. Apabila poligami diperkuat oleh beberapa faktor yang membawa *maslahah* yang menunjukkan terwujudnya perlindungan, kepentingan, atau kebutuhan primer yang harus dipenuhi (*dharūri*) terhadap para istri, berikut kebutuhan sekunder (*hājji*) dan kebutuhan tertier

²³ Spencer memberikan contoh di Nigeria yang menegakkan syariat Islam secara rigid, di negeri ini seorang perempuan didakwa hukum rajam sampai mati karena dituduh berzina. Padahal, ia melapor diperkosa tetapi tidak mampu menghadirkan empat orang saksi sebagaimana ketentuan dalam fikih Islam. Sementara sang pemerkosanya sendiri dibebaskan. Sebagai bacaan tentang kritik ini baca, Robert Spencer, *Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-pertanyaan Subversif Seputer Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim*, terj. Mun'im A Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002).

atau pelengkap untuk menghias keindahan hidup (*tahsīni*) bagi pelaku poligami, para istri, anak-anak, dan lingkungan sosialnya, maka poligami berhukum boleh atau Sunnah. *Maqashid* ini disebut *dharuri* (*necessary*, harus) karena *maqashid* ini tidak dapat terelakkan dalam menopang *mashalih al-din* (agama dan akhirat) dan dunia tergantung jika *mashalih* ini dirusak, maka stabilitas *mashalih* dalam poligami pun rusak.

C. Teologi Ijtihad

Ijtihad adalah sebuah media yang ditempuh oleh seorang ilmuwan untuk “menengok” kehendak Allah Swt. yang termaktub dalam kitab suci dan dalam tradisi (Sunnah) Nabi Saw. Tidak ada seorang pun yang diberi kewenangan oleh Tuhan dan memiliki “hak prerogatif” sebagai pelaksana tugas itu secara khusus. Semua menjadi tugas bersama untuk melakukan, yang mengharuskan hanyalah rengkuhan akhlak mulia saat berniat, melakukan, dan melaksanakan ijtihad sehingga hasil ijtihad tetap berada dalam bingkai pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan sebagai aplikasi dari tugas manusia sebagai *Abdullāh*, hamba Allah dan tanggung jawab horizontal sebagai *khalīfah Allāh fī al-ardl*, atau pemakmur bumi Allah. Jika tidak berorientasi menjadi seorang Muslim yang taat kepada Allah dan tidak memberikan kontribusi untuk kesejahteraan di muka bumi, maka ijtihad seperti ini telah berada di luar dari tujuannya dan bertentangan dengan kedudukan manusia.

Untuk menjamin nilai masalah, hasil ijtihad selamanya bersifat relatif dan tentatif, serta memiliki kebenaran yang dinamis pula sehingga memiliki peluang untuk diubah, dikurangi, atau ditambah untuk waktu, tempat, dan kondisi yang berbeda. Sakralisasi ijtihad serta hasil-hasilnya akan memicu adanya pengkultusan yang merusak nilai tauhid

dan nilai kemanusiaan. Meskipun hasil ijtihad para mujtahid merupakan sikap ilmiah yang memiliki dasar yang kuat dari sumber-sumber kitab suci yang sakral, tetapi tetap saja ia bersifat profan yang berdimensi kemanusiaan, terikat oleh waktu, tempat, dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang selalu bergerak dinamis.

Ijtihad pada ranah kemanusiaan adalah profan yang terbuka terhadap kritik dan beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Mengklaim ijtihad dalam golongan teologis bahwa ijtihad itu sakral. Hal tersebut dipicu oleh faktor yang berdasar pada kitab suci, Sunnah, dan oleh orang-orang brilian (*faqīh*) karenanya tidak mungkin diamati, dikomparasikan, dikurangi, dan diubah berarti memasukkan ijtihad pada wilayah teologis. Perilaku seperti ini berbahaya secara sosial, di antaranya jika terdapat seseorang yang menyanggahnya akan memicu adanya konflik sosial karena dianggap akan merusak agama.²⁴ Sekularisasi perlu dilakukan dalam artian memosisikan yang profan tetap profan sehingga tidak terjadi sakralisasi. Walaupun demikian, sekularisasi tetap dalam landasan etik yang kuat.

D. Ijtihad sebagai Pendamping Solusi Umat

Selain dimotivasi oleh ijtihad, perkembangan hukum Islam juga dipicu oleh pendapat-pendapat para ahli hukum (jurist) Muslim. Ijtihad juga memvalidasi perubahan pada masa lalu yang disebabkan oleh kekuatan lain --demikian kata J.J.G. Jansen, seorang orientalis Belanda-- misalnya dampak ide-ide pemikiran Barat terhadap dunia Arab dan Muslim sebagai suatu tugas sosial bagi mereka, seperti perkawinan,

²⁴ Memosisikan ijtihad secara manusiawi bukan berarti setiap individu boleh melakukannya tanpa memperdulikan pemenuhan syarat-syarat baik secara individual maupun kolektif (*jamai*) sebagaimana telah disebutkan di depan. Ijtihad sebagai produk keilmuan harus melalui prosedur ilmiah agar memiliki legitimasi yang tinggi.

poligami,²⁵ hukum pidana, hukum internasional, HAM, dan lain-lain.

Permasalahan sehari-hari umat harus mendapatkan jawaban secara syar'i. Membiarkan umat terbirit-birit tanpa jawaban yang mendasar dan kuat akan menghilangkan ketenangan dan keteduhan batin umat. Kunci dari masing-masing persoalan yang muncul selain dimanfaatkan menjadi prasyarat ketenangan batin juga sebagai penguat rohani dan nilai religiusitas umat. Apabila kasus hukum dibiarkan lepas dari sentuhan fiqh dimungkinkan ia akan keluar dari nilai religiusnya dan akan mengembara liar ke wilayah hukum lain yang dijumpai.

Permasalahan sosial yang berjalan secara dinamis menuntut hukum Islam juga untuk fleksibel. Menyatakan ijtihad sudah tertutup, seperti yang telah dikatakan oleh al-Bajuri (w. 1860) bahwa Ijtihad sudah tertutup setelah Islam berjalan tiga ratus tahun atau tiga abad lamanya,²⁶ sulit dinalar karena sesuatu yang dinamis (yaitu masyarakat) tidak terdapat kemungkinan untuk diberi arahan dengan

²⁵ J.J.G. Jansen, *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern*, terj. Hairussalim, Syarif Hidyatullah (Yogyakarta: Tiara wacana, 1997), hlm. 148.

²⁶ Al-Bajuri berpendapat bahwa ijtihad terputus atau terhenti setelah sekitar tigaratus tahun Islam berjalan. Menurut Bajuri pendapat ini berbeda dengan pendapat Jalal al-Din al-Suyuti bahwa ijtihad ini tetap eksis sampai akhir zaman sebagaimana dikatakan dalam hadis tentang "setiap seratus tahun Allah akan mengutus orang untuk melakukan pembaharuan bagi umat manusia tentang keagamaannya". Tetapi, Bajuri mengartikan orang yang melakukan reformasi (*tajdid*) agama dengan melakukan penetapan terhadap hukum yang ada tersebut bukan mujtahid mutlak juga bukan mujtahid madzhab yaitu mujtahid istinbath hukumnya berdasarkan kaidah-kaidah imam madzhabnya seperti al-Muzany, dan bukan mujtahid fatwa yang berijtihad dengan melakukan tarjih berbagai pendapat yang ada seperti al-Rafii dan al-Nawawi. Yang menarik lagi pada tingkat mujtahid fatwa ini Bajuri mengecualikan ulama sekapasitas al-Ramly dan Ibnu Hajar, keduanya dikategorikan sebagai *muqallid* saja atau hanya mampu mentarjih dalam sebgaaian masalah atau problem hukum. Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi*, juz I (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tt.), hlm. 19.

pedoman (kitab suci) yang statis. Apabila berlangsung, akan menimbulkan “perpisahan” antara kehidupan dengan hukum yang berlaku, dalam bahasa lain kehidupan tidak lagi memiliki korelasi dengan hukum Tuhan.

Contohnya adalah jika penduduk Jawa tidak memperoleh jawaban terhadap tradisi yang mereka laksanakan seperti tahlilan, shalawatan, puji-pujian, dan lainnya secara syar’i bisa menyebabkan mereka memilih tradisi non-Islam. Hal tersebut disebabkan faktor tradisi yang sudah melekat pada lingkungan dan aspek spiritualnya. Namun, bukan berarti ijtihad dilaksanakan sebagai legitimasi tradisi tanpa memandang apakah tradisi ini cocok atau berlawanan dengan Islam.²⁷ Di situasi tersebut ijtihad berpadu dengan dakwah dalam arti ijtihad dilaksanakan setelah dakwah disebarkan dengan mengamalkan sistematika Islamisasi pada kebiasaan yang menjadi tradisidi masyarakat, dibersihkan, dan diadaptasikan dengan ketentuan Islam.

Prinsip penyebarluasan tradisi Islam di Jawa oleh para Wali juga melalui alur ijtihad yang berupaya menjalin korelasi antara ajaran Islam dan Jawa. Tradisi tahlilan, berjanjen, dan Maulidan atau Sekaten yang diklaim halal bahkan Sunnah

²⁷ Tradisi Arab juga telah mengalami proses islamisasi tradisi semisal pelaksanaan ibadah haji, Nabi membersihkan tradisi ini dari noda paganisme berupa pembersihan terhadap berhala-berhala yang ada di sekitar Ka’bah. Ajaran Aqiqah, berasal dari tradisi Arab yang telah dibersihkan oleh Nabi dari kebiasaan “persembahan pagan” yang bertentangan dengan tauhid. Persembahan yang populer di antaranya adalah *al-wa’d-u al-banat*, pengorbanan bayi perempuan juga laki-laki (seperti kasus ayah Nabi Muhammad). Terkait dengan pengorbanan ini secara lebih lengkap baca Fatima Mernissi, *Islam dan Antologi Ketakutan Demokrasi*, terj. Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1992), hlm. 135-152. dan Nurcholish Madjid, *Islam Agama Perdaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 289-290. Pelaksanaan peribadatan dan nilai religius selalu bersinggungan dan berdealiktika dengan tradisi lokal dan siapapun akan kesulitan untuk berlawanan terhadap nilai tradisi positif (*sunnah hasanah*) masyarakat sekitar di mana mereka hidup.

dalam aspek pengamalan ritual keagamaan memiliki berdimensi dakwah yang adaptif. Dengan demikian, budaya lokal adalah bentuk ijtihad yang berupaya menjawab tuntutan sosialnya.

Dalam aspek kelembagaan di Jawa ijtihad seperti ini kiai pesantren memiliki kontribusi besar yang juga menjadi sumber penting bagi pendidikan humaniora di pedesaan. Sama halnya dengan istana, pesantren dapat diklaim sebagai sentral kreativitas masyarakat melalui pola relasi kiai dengan santri. Tradisi pesantren yang termasuk akulturasi budaya Islam dan tradisi lokal tersebut diserap ke pedesaan. Korelasi pesantren dengan pedesaan itu tetap terjaga, sebab sejumlah santrimasih selaluberhubungandengan pesantren. Walaupun sudah meninggalkan pendidikan formal di pesantren dalam jangka waktu yang panjang. Dengan dilaksanakannya upacara peringatan bagi pendidikan pondok pesantren atau khaul, santri-santri tersebut menyelenggarakan reuni satu tahun sekali pada hari-hari tertentu dan bersilaturahmi dalam rangka menjaga relasi yang telah terjalin dengan pusat kreativitas keagamaan.²⁸ Pola komunikasi seperti ini membuat peluang terjadinya konsultasi efektif oleh santri dengan kiai saling berdiskusi tentang problem keumatan, bahkan sering kali menciptakan forum keilmuan *bahts al-masa'il al-waqi'iyah*, pengkajian berbagai permasalahan aktual. Pada forum ini interaksi dan komunikasi ini sejatinya telah memasuki wilayah ijtihad (*jama'i*) meskipun oleh dunia pesantren masih merasa "sungkan" mengklaimnya sebagai ijtihad.

Inilah pendampingan paling efektif dengan berorientasi pada budaya lokal. Mengenai jawaban umat tersebut diperlukan metode baru untuk mendalami teks kitab suci.

²⁸ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 55-56.

Dari seluruh hal yang telah dilakukan untuk motivasi ini yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa Ma'had Aly pesantren Sukorejo Situbondo dengan pemikirannya yang cukup berani, lalu terdokumentasikan dalam buku *Fiqh Rakyat*. Dalam buku ini, diajukan gagasan pengembangan ushul fikih melalui tiga cara yang tidak terpisahkan, yaitu revitalisasi ushul fiqh, diversifikasi teks dan perluasan wilayah ta'wil.²⁹ Dengan ketiga teknik ini permasalahan yang selama ini terjadi dapat diselesaikan, dan ijtihad (*jama'i*) dapat terlaksana.

Di samping itu, dalam menangani permasalahan keumatan ijtihad yang dilaksanakan hendaknya: 1) membedakan antara agama dan syariat, syariat dan implementasinya dalam bentuk aturan hukum fiqh, dan antara aturan hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan atau Sunnah dan fikih.³⁰ 2) melakukan teorisasi terhadap setiap subjek fikih Islam menjadi menjadi sederhana, jelas, dan dipelajari dengan mudah karena aturan fikih adalah hasil pemikiran manusia, 3) memberlakukan *ushul al-Fiqh* (prinsip-prinsip jurisprudensi) pada aturan-aturan ibadah

²⁹ Revitalisasi ushul fiqh sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas dan keberanian menelorkan hukum yang dibutuhkan rakyat, diversifikasi teks dalam artian menghadirkan nash tandingan sebagai alternatif *problem solving*, dan perluasan wilayah ta'wil untuk menopang keberanian mengungkap kemungkinan pluralitas makna agar tidak terpaku pada satu makna saja. Untuk contoh-contoh problem sosial yang telah dikupas dengan pendekatan ini baca, Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, *Fiqh Rakyat: Pertautan dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2000).

³⁰ Pembedaan ini dilakukan karena fikih itu sangat dipengaruhi oleh hukum dan yuriprudensi Romawi-Bizantium, berkembang secara kasuistik, tidak bebas dari faktor luar dan pengaruh politik sehingga cenderung tidak orsinal, dan terikat oleh madzhab, Selanjutnya baca pendapat Said al-Asymawi " Fikih Islam" dalam Johannes den Heijer dan Syamsul Anwar (red.), *Islam, Negara dan Hukum*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 119.

sedang yang menyangkut muamalah atau transaksi³¹ tidak harus diberlakukan karena terkait dengan perubahan waktu, tempat, keadaan dan lingkungan.³² Dengan demikian, berarti terdapat peluang sebagian produk ijtihad atau hukum fikih kemungkinan berbeda dengan Al-Qur'an dan Sunnah seperti halnya kajian oleh Umar ibn al-Khattab pada masa kekhalifahannya tahun 612-622 M.³³ Pendapat destruktif ini dapat mengakomodasi gagasan Kuntowijoyo yang mengajukan metode strukturalisme transendental³⁴ sebagai alternatif sebab metode ijtihad dengan Qiyas dan semacamnya belum dapat memenuhi kebutuhan umat.

³¹ Klasifikasi hukum seperti ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhaili, *al-Qur'an al-Karim: Bunyatuh al-Tasyri'iyah wa Khashāisuh al-Hādilāriyyah* (Bairut/ Dimasqa: Dar al-Fikr al-Mu'ashir dan Dar al-Fikr, 1993), 28. Bagi al-Zuhaili hukum al-Qur'an dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu *al-ahkām al- i'tiqādiyyah*, hukum yang terkait dengan keyakinan teologis, *al-ahkām al-khuluqiyah*, hukum yang terkait dengan moralitas, *al-ahkām al-'amaliyah*, hukum yang terkait dengan perbuatan, ucapan, kontrak, dan perilaku transaksi seseorang. Hukum amaliyah ini dibagi menjadi dua pertama ibadah dan kedua muamalah. Yang tidak akan terjadi perubahan adalah yang terkait dengan hukum teologi dan hukum peribadatan *maḥ dhah*, yang tata kerjanya sudah ada panduan juklaknya yang tetap dari Tuhan.

³² Khalifah II Umar ibn Khattab (612-622 M.), ada beberapa hukum al-Qur'an yang tidak dinasakh tidak diberlakukan pada masanya yaitu ia tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf meskipun al-Qur'an memerintahkannya, dia melarang nikah mut'ah yang dibenarkan oleh sebuah ayat dalam al-Qur'an dan masih diberlakukan oleh kaum Syi'ah, dan ia melarang prajurit Muslim mengambil tanah rampasan perang yang disebut Tanah Sawad (di Irak dan Persia) yang menurut al-Qur'an sebagai hak prajurit yang menaklukkannya. Said al-Asymawi " Fikih Islam" , hlm. 129-131.

³³ Dekonstruksi seperti ini dasar logika secara lebih lengkap dapat ditemukan dalam Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 53-57.

³⁴ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 19-28. Untuk tawaran Kuntowijoyo ini, diperlukan konsptualisasi ijtihad yang aplikatif secara khusus.

Tawaran tersebut nantinya dapat mengubah sebagian produk hukum yang sudah hadir berdasarkan madzhab, modifikasi beberapa madzhab, perubahan madzhab, atau baru sama sekali dari pendapat para imam madzhab baik secara individual apabila memungkinkan, atau kolektif (*jama'i*).³⁵

E. Ijtihad Politik dan Sosial: Prinsip Evolusioner?

Pemikiran yang dinamis di segala aspek adalah watak asasi Islam. Semangat rasionalis dan falsafi Islam ini memiliki kesejarahan yang panjang, lalu terjadi kemerosotan dan kehancurannya berbarengan dengan jatuhnya Baghdad dan pembunuhan besar-besaran di sana oleh orang Tartar di seluruh pusat peradaban dan kebudayaan, yang sekaligus menghilangnya ilmuwan Islam yang menjadi tulang punggung umat Islam.³⁶ Meskipun mengalami kejatuhan dan derita yang amat panjang, berjalannya kreativitas umat tetap terjadi meskipun minoritas umat sebagai mayoritasnya dalam kejumudan yang melaksanakannya.

Di antara proses kreatif seperti dipaparkan melalui bentuk ijtihad pada waktu bangkitnya umat Islam kembali serta mulai memasuki wilayah politik yang lama tidak terjamah. Setelah jatuhnya Turki Usmani, memicu paradigma baru tentang bentuk negara republik yang diakui lebih demokratis

³⁵ Fakta historis menunjukkan ada perubahan pemberlakuan madzhab seperti madzhab al-Dzahiri yang berkembang di Andalusia dan lenyap pada abad ke delapan H, madzhab al-Auza'i (88-157 H) yang berkembang di Syuria dan Andalusia tetapi kemudian dikalahkan oleh madzhab Syafi'i dan Maliki di Andalusia, madzhab al-Thabari (224-310) yang berkembang di Baghdad dan mengalami kemuduran pada abad kelima H dan akhirnya lenyap. Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 197.

³⁶ Tentang semangat rasional dan filosofi umat Islam, informasi cukup menarik baca, Syed Ameer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad S.A.W.* terj. H.B. Jassin (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 600-692.

daripada dengan negara monarki, seperti Turki, Pakistan, Indonesia, dan lainnya dengan beberapa jenis. Ijtihad pada wilayah ekonomi-politik contohnya melalui gerakan Nahdlatut Tujjar, Sarikat Dagang Islam dan semacamnya. Gairah pemikiran terus mengalami perkembangan. Ijtihad yang memiliki korelasi dengan ekonomi dan politik yang pelaksanaannya hingga di daerah-daerah, seperti halnya pernah diidentifikasi oleh Masdar F. Mas'udi,³⁷ yakni mengenai dengan zakat dan pajak. Baginya menyatukan kewajiban negara melalui pajak dengan kewajiban agama lebih bermutu bagi umat. Dengan demikian, kewajiban tersebut memiliki nilai masalah yang lebih tinggi bagi umat, di antaranya umat Islam yang memiliki peran menjadi warga negara dapat melakukan dua kewajiban tersebut secara bersamaan yang berarti meningkatkan religiusitas dalam aspek pembayaran pajak. Peningkatan nilai agama tersebut dapat mengokohkan diri pembayar pajak sehingga lebih disiplin, dorongan membayar zakat semakin tinggi, dan bagi pengelola pajak lebih hati-hati dan amanah karena ada pengawasan yang lebih tinggi dan berdimensi spiritual.

³⁷ Ide pelaksanaan zakat menjadi bagian dari pembayaran pajak yang dikelola oleh negara telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sebelumnya ide tersebut pernah dilontarkan oleh Masdar Farid Mas'udi dalam *Agama dan Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* tahun 1993. Dalam perkembangannya undang-undang tersebut dipertegas pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat tersebut dibentuk BAZ (Badan Amil Zakat) dari tingkat pusat, propinsi, sampai kabupaten. Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan badan Perpajakan dan Perbankan. Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Departemen Agama, 2003).

Walaupun telah ditulis sebagai hukum dan undang-undang, tetapi dalam penyelenggaraannya masih terdapat pertentangan antara dirjen pajak dan BAZ setempat.

Berdasarkan permasalahan yang bersifat sangat dinamis, agenda baru di bidang muamalah --bukan bidang akidah dan ibadah mahdalah yang sudah paten-- seperti wilayah keluarga, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan seni dapat menjadi ranah bagi ijtihad. Pendekatan lama, yaitu ijtihad individual (*fardi*) tetap diperlukan karena individulah pada akhirnya yang harus mempertanggungjawabkan. Namun, dibutuhkan adanya upaya memperluas muamalah supaya meningkatkan efektivitas dengan enam macam kesadaran, yaitu 1) kesadaran akan perubahan, 2) kesadaran secara kelompok, 3) kesadaran historis, 4) kesadaran mengenai fakta sosial, 5) kesadaran tentang masyarakat abstrak, 6) dan kesadaran tentang perlunya objektivitas.³⁸

Terlepas dari beberapa tawaran ijtihad dengan pola evolusioner seperti yang digagas oleh Mahmoud Muhammad Toha seperti perbudakan saat permulaan Islam ditoleransi. Namun, terhapus di kemudian hari.³⁹ Paradigma Kuntowijoyo terkait strukturalisme transendental yang berupaya untuk memunculkan “maket” dan “model” dalam mengkonstruksikan teori baru dalam pengembangan muamalah ke depan perlu mendapatkan perhatian. Penulis memandang ide ini dapat mengidentifikasi keinginan

³⁸ Untuk penjelasan keenam kesadaran ini, lebih lanjut baca Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*., hlm. 21-28.

³⁹ Prinsip Evolusioner ini jika diterapkan akan berpengaruh pada, diskriminasi perempuan seperti penghapusan terhadap poligami dan pembagian mawaris antara laki-laki sama atau sesuai kondisi ekonomi dan penghapusan terhadap diskriminasi non-muslim dalam perkawinan dalam arti seorang Muslim atau Muslimah diperbolehkan menikah dengan non Muslim karena kekhawatiran sosio-teologis yang ada pada masa lalu saat ini sudah tidak ada dan tidak aktual lagi. Tentang pemikirannya ini baca Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 335-346.

para ulama seperti Thabathabai,⁴⁰ pemikir Syiah yang berekspektasi adanya generasi ilmuwan Muslim yang memiliki tekad mempelajari ilmu filsafat, kalam, dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan demikian, ilmu yang telah dipelajari nantinya dapat secara produktif untuk mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Itu menjadi tujuan yang harus dicapai oleh para ilmuwan Muslim.

F. Mengembangkan Ijtihad di Dunia Pendidikan

Perbincangan tentang kebebasan berpikir dan berijtihad dalam Islam akan tetap menarik, tetapi yang lebih penting adalah membangun tradisi akademik disertai tanggung jawab yang tinggi terhadap apa pun pendapat yang dihasilkan. Dengan keberanian berpikir dan tanggung jawab moral yang kuat, ijtihad tidak akan dilakukan dengan “seenaknya”, tetapi juga tetap produktif dengan buah pemikiran yang segar dan teori untuk kemaslahatan umat.

Ijtihad secara umum merupakan sebuah keharusan bagi ilmuwan Muslim, khususnya tenaga edukatif atau dosen di Perguruan Tinggi Agama (PTA) secara individual maupun kolektif, apa pun fakultas dan jurusanannya. Ijtihad bukan hak dan kewajiban dosen syariah, anggota MUI, Syuriah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah atau kyai pesantren saja, tetapi menjadi agenda umat yang terpelajar dan mau berpikir untuk kemajuan. Hal ini disebabkan apabila hanya berdiam diri dan tidak mau melaksanakan sesuatu yang baik secara berkelanjutan akan menambah penderitaan umat yang sudah “sempoyongan” karena malas dan kurang berdaya. Pemberdayaan dimulai dari mendidik diri sendiri untuk sadar diri terhadap potensi yang dimiliki dan secara terus menerus mengembangkan potensi diri dan lingkungannya

⁴⁰ Ali al-Uwais, *al-Thabāthabā'i wa Manhajuh fi Tafsih al-Mizān* (Iran: Mu'awaniyah al-Ri'āsah li al-Alāqāt al-Duwalīyah, 1985), hlm. 51.

agar mampu berkontribusi positif bagi umat, *khair al-nās anfa’uhum li al-nās*. Kesadaran ini kemudian digulirkan di lembaga-lembaga pendidikan dan kajian untuk terus berkembang. Berijtihad berarti bersyukur terhadap potensi akal, berjihad berarti bersyukur terhadap potensi fisik, dan bermujahadah berarti bersyukur akan hati yang suci dan beriman yang kuat. Tiga hal itu harus bergerak maju bersama secara integratif menggapai kejayaan masa depan. *Wallāhu a’lam bi al-shawāb*.

BAB II

MEMBINCANG TAJDID DALAM KONTEKS ASWAJA

Setelah kekuatan dan kekuasaan dunia Muslim “rontok” dengan kejatuhan Baghdad ke tangan tentara Tartar dan kekuasaan Turki Usmani mengecil, dunia Muslim dan umat Islam terkena *inferiority complex* berkepanjangan yang sampai detik ini sulit dikembalikan. Rasa rendah diri itu begitu dalam apalagi diperkuat dengan rasionalisasi sampai pada wilayah mistik semakin memperburuk citra dan gerak dinamis umat. Akulturasi budaya Jawa dan Islam yang rasional dan alami kemudian berubah menjadi cenderung serba mistik dan aneh-aneh. Mitologi yang memiliki manfaat secara sosiologis dicabut dari keilmuan sehingga menjadi sulit dipahami kemudian membebani diri.

Untuk membuka masa depan umat yang gemilang berbagai resep dicoba berdasarkan diagnosa yang diperoleh dan dipercayai. Yang mudah untuk dipahami bahwa kaum Muslim itu terbelakang karena ditutup oleh kaum Muslim sendiri (*al-Islām mahjūb bi al-Muslimīn*), untuk itu *ḥijāb* (penutup) itu harus dibuka (*unveiled*) supaya kemuliaan Islam tetap terpancar. Kemuliaan Islam berarti bahwa *al-Islāmu ya'lū wa lā yu'lā alaiḥ* (Islam itu ketinggiannya tidak tertandingi), dan *al-Islām shaliḥ likulli zamān wa makān* (Islam akan tetap eksis di segala tempat dan aktual pada setiap kondisi). Apa yang membanggakan jika

umat Islam tidak memiliki potensi dan prestasi yang menonjol? Kegelisahan umat selama ini lebih pada ratapan dan keluhan untuk menutupi keterputusasaan.

Jika kita yakin bahwa dalam diagnosa ditemukan penyakit itu adalah dari dalam dan hanya umat Islam sendiri yang mampu mengobatinya, maka dengan kata umat itu kita juga yakin bahwa “pengobatan massal” adalah menjadi solusinya. Gerak positif-dinamis personal memang membuahkan hasil, tetapi itu sangat minim, berbeda dengan gerak positif-dinamis secara kolektif (*jama’i*) hasilnya akan mudah *dicandra* dan dirasakan oleh umat. Lalu siapa yang akan memulai? Pertanyaan ini harus dijawab dalam perspektif *imamah*, kepemimpinan (*leadership*), bahwa pembaruan harus dimotori, dipimpin, dan didampingi oleh pemimpin umat.

Pada wilayah kepemimpinan ini tantangan kita adalah “miskin kejujuran dan kepercayaan”. Para alim bercerai-berai, ingin dirinya yang paling di depan, tetapi tidak memberi *uswah hasanah*. Para alim kita jauh dari sesanti *ing ngarsa sung tulada* sekaligus jauh dari *tutwuri handayani*. Sering kita jumpai para alim kita jika di depan rebutan jabatan (yang menghasilkan kekayaan) dan jika di belakang *ogrok-ogrok* kadernya sendiri. Para alim enggan “mengakui” keilmuan dan prestasi kader dan orang lain. Sebagian ada yang berprinsip di langit hanya ada satu bintang, di langit hanya ada satu matahari.

Deretan proyek ibadah ritual akhir-akhir ini cukup membanggakan semua pihak dengan asumsi religiusitas umat telah berkembang dan meledak luar biasa. Perkembangan ini sebenarnya menyisakan “renungan” mengapa dalam gerak ritual yang menghiasi TV, radio, internet, dan media cetak itu beriringan dengan perkembangan kekerasan, sekolah roboh, pembalakan liar, *free sex*, perjudian, pembunuhan, *bullying*, dan korupsi. Yang terasa amat pahit adalah yang terakhir ini

karena telah menyentuh orang-orang terhormat dan disucikan. *Na'udzubillah*.

Selain “pentas media massa” yang terlihat religius, kita temukan juga program pendidikan dan pelatihan (diklat) ESQ, shalat khusuk, dan manajemen Qalbu pada akhir-akhir ini. Hal ini merupakan salah satu bentuk kecenderungan umat “kota” mendekat pada agama untuk mencari jari diri yang hilang, ketenangan jiwa yang terampas, atau karena kejenuhan dan keresahan batin. Mengapa diklat-diklat metodologis (*manhaji*) yang terkait dengan proses *tajdid*, *ijtihad*, *ushul fiqh*, *manhaj bahtsil masail*, filsafat (Islam), logika (*mantiq*), metode penelitian, *system problem solving*, dan semacamnya yang berfungsi untuk membuka tabir dan hijab kebekuan umat ini tidak semarak? Mengapa pencarian “alat dan kail” yang diperlukan umat untuk meraih kejayaan masa depan tidak banyak direspons, sedangkan amaliah yang diyakini dapat secara dingin menenangkan diri dan batin itu yang banyak *digandrungi*? Ketidakseimbangan ini dapat ditelaah lewat teori yang menyangkut politik (*siyasa*), ekonomi (*iqtishadiyah*), budaya, psikologi (*ilm nafs*), atau lainnya.

A. Tajdid dan/atau Ijtihad ?

Tajdid berarti pembaruan yaitu pembaruan dalam hidup keagamaan, yang bisa berupa pandangan atau kegiatan sebagai reaksi atau respons terhadap rintangan internal juga eksternal.⁴¹ Setiap persoalan umat menuntut jawaban yang meyakinkan agar diperoleh ketenangan batin. Jawaban tersebut bisa mendasarkan diri pada kitab suci dan jika tidak ditemukan dilakukan ijtihad. Dalam lingkungan pesantren, lebih suka menggunakan istilah *tajdid* daripada

⁴¹ Tentang tajdid ini penjelasan dasar Qur'an-hadis dan sejarahnya di antaranya dapat dibaca dalam Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam 5* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 42-43. Yang menarik dalam penjelasan ini NU tidak termasuk katagori gerakan tajdid di Indonesia.

ijtihad dan jika terpaksa harus *ijtihad* maka akan dilakukan *ijtihad madzhabi* (bukan *ijtihad mutlaq*) dan dilakukan secara *jama'i* atau bersama-sama seperti kajian dalam *bahtsul masa'il* selama ini.

Pertanyaan pun bergulir, apakah kita telah melakukan tajdid? Pada kenyataannya, apa yang sudah kita perbarui untuk kepentingan umat dibandingkan saat Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari? Tokoh multi talenta ini memberikan suri tauladannya dengan mendirikan organisasi NU di samping Nahdlatut Tujjar (NT). Nahdlatul Ulama berarti ulama bangkit untuk membangun kemaslahatan dan Nahdlatut Tujjar berarti pengusaha bangkit menghimpun potensi (ekonomi) untuk kesejahteraan umat. Ulama dan pengusaha berbuat bersama-sama untuk umat. Apabila dikontekstualisasikan pada saat ini, NU adalah kebangkitan para pakar, cerdik-cendekia, dan pemikir yang diwadahi dalam lembaga pendidikan (pesantren, madrasah, perguruan tinggi) bersama dengan NT, kebangkitan para pengusaha (pedagang, importir-eksportir, perbankan, dan lainnya) yang keduanya bergerak untuk membangun kemaslahatan umat agar menjadi riil dan bukan sekadar impian semata.

Apakah kita sudah melaksanakan pembaruan di bidang keagamaan dan gerakan sosial? Sekilas kita telah melakukan tajdid, meski dalam kuantitas dan kualitas yang terbatas. Kemajuan Iptek terutama ICT (*information and information technology*) saat ini mestinya telah banyak yang bisa kita lakukan, tetapi ternyata yang amal kita masih amat terbatas, jauh dari memadai apalagi dibandingkan dengan semangat dan usaha para kiai dan ulama awal Islam di Nusantara.

Tajdid dalam pemikiran keagamaan dilakukan dengan kembali kepada kitab suci dan jika tidak mendapatkan rujukan dari kitab suci dilakukan *ijtihad* yang dalam tradisi

NU dengan mencari rujukan dalam kitab-kitab mu'tabar. Kita mengenal pemikiran madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali di bidang fiqh, Asy'ariyah dan Maturidiyah di bidang aqidah dan pemikiran al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi di bidang tasawuf. Kitab-kitab rujukan ini dikaji secara teks dan terkadang konteks dengan amat detail dan hati-hati. Sering dilakukan kajian dari teks ke teks. Selanjutnya bagaimana konteks dan kontekstualisasinya sehingga ajaran Islam ini menjadi aplikatif dan edukatif. Pembaruan yang tidak hanya "terikat" oleh teks tetapi juga memakai qiyas atau analog sehingga kontekstualisasinya lebih mudah dan aplikatif?

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab I, bahwa ijtihad itu dari asal kata *jahada*, artinya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh yang menurut Ibnu Faris (w. 395 H) dalam bukunya *Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah*, semua kata yang terdiri dari huruf j-h-d, pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang hampir sama dengannya. Ijtihad sering dimaknai usaha ilmuwan dalam bidang hukum mendedikasikan kompetensinya dalam memperoleh hukum syar'i dari dalil *dhanni*. Upaya mendedikasikan seluruh kompetensi dalam memperoleh target dengan cara pencarian berbasis dalil dan faktor apa yang melingkupi dari problem atau masalah yang sedang dicari jawab hukumnya.

Ijtihad merupakan keniscayaan hidup, baik secara individual (*fardi*), maupun kolektif (*jama'i*) *ijtihad* sebagai bagian dari *tajdid* ini harus tetap berjalan supaya umat Islam memiliki hidup yang berpayung hukum dan agama. Meski malu-malu, sebagian ulama kita juga telah berijtihad dalam konteks pemahaman umum. Tajdid dapat berarti luas, seluas kepentingan dan kemaslahatan untuk umat manusia untuk itu tajdid bukan hanya tugas ahli fiqh, tetapi juga tugas siapa

pun yang diberikan karunia akal pikiran dan kemampuan pendukungnya.

B. Tajdid dalam Bidang Fiqh

Persoalan lain yang terkemuka adalah pemaknaan bahwa Tajdid itu identik dengan dekonstruksi atau bongkar-bongkar tradisi (umat) yang sudah dibakukan dan dibukukan. Bolehkah kita masuk pada wilayah yang sakral atau suci? Sekali lagi, pengalaman kawan-kawan di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) saat menerbitkan buku *Dekonstruksi Syariah* yang diperkenalkan oleh Abdullah Ahmeed An-Na'im, sebagian ulama seakan tersengat dengan ide tersebut. Para alim meradang dan membuat barisan fatwa untuk menghadang gerak para generasinya. Kader-kader tersebut telah melakukan sebuah proses menempuh jalan pemikiran alternatif karena jalan lama dianggap penuh sesak.

Almarhum KH. Ali Maksum,⁴² menyatakan bahwa sering kali dalam *bahsul masail* Mukhtar atau Munas NU, pembahasan terhadap problem aktual umat (*al-masā'il al-waq'iyyah*) terjadi *mauquf*, terhenti tidak sampai pada *ittifaq* satu atau melalui sejumlah ketetapan, lalu diskusi yang telah dilaksanakan dipending untuk pengkajian selanjutnya. Situasi itu disebabkan para ulama belum mengidentifikasi adanya teks pendapat (*qauli*) mengenai kasus tersebut dalam kitab kuning (*al-kutub al-mu'tabarah*) yang menjadi referensi peserta. Mayoritas ulama masih cenderung berpegang pada pendapat melalui dhahir teks (*qauli*) dan bukan *manhaji* (pendekatan atau metode) dimana digunakan banyak mujtahid atau orang yang menulis kitab kuning tersebut, apalagi keberanian untuk berijtihad mandiri (*mutlaq*). Anjuran pendalaman Ushul Fiqh sangat strategis untuk

⁴² KH. Ali Maksum, kyai penulis menyampaikan problem tersebut pada tahun 1988 dalam kajian *Tafsir Jalalian* untuk para santri.

mengurai masalah umat sedang Fiqh diposisikan sebagai contoh rujukan kasus dan analog solusi hukumnya.

Alternatif pengembangan ushul fikih, sebagaimana telah disebutkan di bab I, dapat ditawarkan melalui tiga usaha yang saling berkorelasi, di antaranya adalah revitalisasi ushul fiqh, diversifikasi teks, dan perluasan wilayah ta'wil. Dengan ketiga teknik ini permasalahan yang sudah menjalar dapat diselesaikan, dan ijtihad (*jama'i*) pun terlaksana. Selain itu, dalam penyelesaian problem harus 1) membedakan antara agama dan syariat, syariat dan penerapannya yang berupa pedoman hukum fiqh, dan antara aturan hukum yang dilafazkan di al-Qur'an, Sunnah, maupun fikih. 2) melaksanakan kajian teori terhadap masing-masing subjek fikih Islam agar menjadi simpel, jelas, dan mudah dipahami karena aturan fikih adalah produk manusia, 3) memberlakukan *ushul al-Fiqh* (prinsip-prinsip jurisprudensi) pada aturan-aturan ibadah sedang yang menyangkut muamalah atau transaksi tidak harus diberlakukan karena terkait situasi dan kondisi lokal. Hal ini berarti dimungkinkan sebagian produk hukum fikih bisa berbeda dengan al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab pada masa kekhalifahannya. Pendapat deskonstruktif ini bisa mengaplikasikan metode strukturalisme transendental sebagai alternatif.

Dinamika produk hukum dapat dilaksanakan menggunakan pedoman madzhab, perubahan beberapa madzhab, perubahan madzhab, atau baru sama sekali karena inovasi pemikiran individual maupun atau kolektif.

C. Tajdid di Bidang Pendidikan

Yang belum kita lakukan dengan serius adalah melakukan *tajdid* di bidang pendidikan. Meskipun pembaruan di wilayah

pendidikan juga terjadi pro kontra, tetapi tidak segegap gempita dalam pemikiran yang cenderung sensitif. Tajdid yang sudah terlaksana di wilayah tersebut, yakni “Islamisasi Ilmu Pengetahuan”. Tajdid ini mulai populer ketika masa Konferensi Internasional di Makkah yang membahas pendidikan Muslim. Konferensi yang dipelopori oleh King Abdul Aziz telah menampilkan presentasi 150 makalah dengan target pembenahan dan penyempurnaan sistem pendidikan Islam. Selain itu, ketika konferensi tersebut berlangsung berhasil menghadirkan para pakar Muslim dari 40 negara. Agenda “Islamisasi Ilmu Pengetahuan” tersebut diusulkan oleh Syeed Mohammad Naquib al-Attas pada makalah *Preliminary Thought on the nature of Kanowledge and the Definition and the Aims of Education*, dan Ismail R. al-Faruqi dengan makalah *Islamicizing Sosial Science* yang mencari solusi dari permasalahan tentang kekurangan pada pendidikan Islam.

Tadjud berikutnya, yakni mengenai pelaksanaan “integrasi ilmu dan lembaga pendidikan Islam” pada sebuah prinsip yang holistik, supaya tidak mudah membaaur peradaban dan keilmuan Barat. Gerakan ini mengkritik Barat dimana sifat kapitalistik-materialistis, kekurangan nilai moral, dan kurangnya implementasi keagamaan. Dinamika paradigma ini memperoleh respons, di antaranya Ziauddin Sardar yang berada pada pihak pendidikan Islam mengalami suatu perubahan yang dikotomi tersebut melalui konstruksi epistemologi dan sistemnya.⁴³

Pelaksanaan dinamika tersebut, di samping mendapat dukungan, juga koreksi dari Muhammad Arkoun dan Fazlurrahman berasumsi Islamisasi Ilmu pengetahuan tersebut tidak mudah untuk diwujudkan, sebab watak

⁴³ Tentang berbagai langkahnya dapat dibaca Ziauddin Sardar, *Rekayasa Masadepan Muslim* (Bandung: Mizan, 1986).

ilmu jika sudah mencapai titik *the end* akan sesuai dengan kebenaran dan hukum alam yang berarti juga telah sesuai dengan Islam. Terlebih lagi ilmu eksak, teknologi, dan *natural sciences*. Terdapat sebuah kemungkinan di *social sciences* dan *humanities* yang mengandung moralitas di dalamnya dapat dilaksanakan pengkajian ulang serta peningkatannya di sudut pandang Islam. Islamisasi dan persatuan dapat terealisasi dengan pasti apabila ilmu ditingkatkan secara berulang dan konsisten. Dampak positifnya akan berjalan sesuai dengan pedoman al-Qur'an. Gebrakan baru yang belum banyak direspons adalah "Islam sebagai Ilmu" yang dilontarkan oleh Kuntowijyo. Para sarjana dan ilmuwan Muslim dapat saja memiliki perbedaan pandangan terkait pendekatan ini, dan perbedaan ini tetap positif karena para ilmuwan memasuki (*abwāb mutafarriqah*), pintu-pintu ilmu dan kehidupan yang bervariasi sehingga saling melengkapi.

D. Tajdid dengan Laboratorium Percontohan

Disebabkan faktor keterbatasan kemampuan, langkah kita di masa yang akan datang dapat menggunakan tajdid (pembauran) lewat percontohan di antaranya:

1. Pusat kajian Islam yang dilengkapi dengan perpustakaan dan laboratorium keislaman (aqidah, fiqh, tasawuf) yang memadai. Pusat kajian ini ada di tingkat kabupaten sebagai percontohan.
2. Madrasah, sekolah, pesantren, dan masjid model yang dikelola dan dikembangkan berdasarkan teori dan sistem pendidikan yang komprehensif-integratif.
3. Membuat lembaga keuangan, koperasi, dan usaha untuk memperkuat pelaksanaan program-program pendidikan dan sosial. Lembaga ini berada di tingkat kabupaten yang

menjadi pusat gerak ekonomi umat dan menjadi rujukan ekonomi di lingkup kabupaten.

4. Membuat lembaga pendidikan pesantren dan perguruan tinggi yang memang didesain khusus untuk mendampingi mahasiswa yang memiliki kemampuan kompetitif. Model pendampingan yang ditawarkan di antaranya adalah konsentrasi bahasa Asing (Arab-Inggris) dan kreativitas menulis di samping kajian keislaman yang lebih memfokuskan pada akhlak mulia dan metodologi (ulumul Qur'an-Hadis, usul fiqh, filsafat, mantiq).

Segala solusi tidak dapat bekerja dalam mengatasi permasalahan apabila tidak adanya saling percaya, kekompakan, dan persiapan untuk mengorbankan psikis, energi, ataupun harta. Tawaran ini juga demikian datang dari orang biasa, dengan kualitas dan kemampuan yang biasa-biasa saja. Tawaran ini baru menjadi luar biasa dan menarik jika didukung oleh orang-orang “istimewa” dan umat. *Wassalam.*

BAB III

SEKS BEBAS DALAM

KONTEKS BUDAYA JAWA

A. Pendahuluan

Dewasa ini seks bebas menjadi sorotan oleh banyak kalangan masyarakat. Terlebih kemajuan teknologi yang mendukung persebaran informasi akan menambah peluang masyarakat untuk mengakses berita seks bebas. Jurnalistik secara cetak juga ikut mempublikasikan berita tentang seks masyarakat. Baik media cetak, maupun elektronik membawa dampak yang besar pada masyarakat untuk menyebarkan informasi seksual.

Pertama, yakni video senonoh Yahya Zaeni (YZ) dengan Maria Eva (ME). Kegemparan informasi mengenai seks ini diakses dari media *Kedaulatan Rakyat*. Pada halaman depan ditulis analisis “Dua Sisi Yahya Zaini”⁴⁴ dan pada halaman belakang (24) diinformasikan “Maria Eva Hibur Korban Lapindo” dan juga datang ketika reuni SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.⁴⁵ Yahya Zaini memperoleh beragam tanggapan dari

⁴⁴ Secara lengkap analisis Hamdan Daulay baca *Kedaulatan Rakyat* 18 Desember 2006 hlm. 1.

⁴⁵ Maria Eva karena kasus skandal seksnya dengan Yahya Zaini namanya semakin ngetop. Meskipun ia sedang didera masalah besar ia tetap melakukan aktifitas social. Sebagai alumni SMAM 2, pemilik nama asli Maria Ulfah ini menghadiri reuni di Aula Universitas Muhammadiyah Sidoarjo kemudian setelah itu menghibur pengungsi korban semburan Lumpur Lapindo Berantas Inc dan menyantuni pengungsi dengan

masyarakat, terlebih dia mempunyai latar belakang sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, yakni mantan aktivis PB HMI, dan koordinator bidang kerohanian Partai Golkar. Sementara Maria Eva yang alumni SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo bekerja menjadi penyanyi dangdut yang berarti termasuk tokoh publik.

Berikutnya yaitu berita poligami KH. Abdullah Gimnasitiyar atau lebih dikenal dengan sebutan Aa' Gym. Penyebaran informasi terhadap Aa' Gym disebabkan dia merupakan seorang muballigh yang tengah dikenal luas oleh kalangan masyarakat. Dia juga merupakan pengasuh Pesantren Daruttauhid Bandung, dia memiliki jaringan radio yang sangat luas di banyak daerah dan televisi. Manajemen Qolbu yang sering diajarkan kepada umat, saat dia poligami menuntutnya untuk melaksanakannya lebih disiplin.

Walaupun kedua kasus di atas tidak sama, tetapi terdapat kemiripan, yaitu mengandung isu seks. Kasus pertama memiliki korelasi antara eksploitasi seks di luar akad pernikahan dan lalu diberitakan ke publik. Sementara kasus kedua menyinggung penyaluran hawa nafsu yang melalui pernikahan kedua atau poligami. Mengenai kasus pertama, masyarakat telah mempunyai paradigma bahwa tindakan seks menyimpang dari dengan norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat bisa saja menganggap perbuatan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita dewasa itu wajar, tetapi jika status keduanya belum menikah tetap saja akan diklaim sebagai stigma negatif. Sementara kasus kedua bersifat relatif, bergantung pada sudut pandang mana untuk mengkajinya. Jika dikaji dari sudut pandang agama Islam, poligami ada ulama yang memperbolehkan,

memberikan 50 dos mie goreng. Lebih lanjut baca *Kedaulatan Rakyat* 18 Desember 2006 hlm. 24. Sedang terkait dengan politik baca, *Kompas* tanggal 7 Desember 2006 hlm. 6 tentang "Binalitas dan Banalitas Politik".

ada pula yang tidak. Namun, dari negara tidak dianggap sebagai pernikahan resmi. Konsekuensi dari masyarakat sendiri adalah pengucilan karena seseorang yang melakukan poligami dianggap menikah lebih dari satu kali hanya sebagai pemuas nafsu. Meski demikian, Aa' Gym telah memperoleh kritikan yang luar biasa keras⁴⁶ seperti hujatan serta sikap lain yang mengganggu kenyamanan hidupnya.

Buku ini akan menganalisis terkait kearifan lokal masyarakat Jawa dalam kehidupan seks. Buku ini bukan memfokuskan diagnosa halal atau haramnya kasus seks yang marak terjadi dan telah diberitakan ke publik. Namun, buku ini memperdalam kajian seksual masyarakat Jawa.

B. Binalitas Politik

Ujian hidup untuk manusia, dari pandangan masyarakat Jawa adalah harta, wanita, dan tahta. Kesejahteraan ekonomi dipengaruhi oleh salah satu ujian hidup, yakni harta. Harta yang kurang ataupun lebih menguji seseorang yang memilikinya. Seseorang yang terjatuh kemiskinan rawan melakukan sesuatu yang mudharat. Selain itu, orang yang miskin juga kerap dengan mudah menjual kehormatannya. Selain itu, juga dapat memicu tindakan kejahatan, seperti pencurian, pelanggaran HAM, korupsi, menjual diri, dan menjual keadilan.

⁴⁶ Kekerasan secara psiko-sosial dapat dirasakan dengan banyaknya opini yang ditulis dalam beberapa media cetak dan disiarkan di beberapa TV tentang poligami sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga dan kekerasan psikologis yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Meskipun tulisan tersebut dapat mandiri terlepas dari kasus Aa' Gym, tetapi background historisnya tetap saja menyebut secara tersirat dari kasus tersebut. Sebagai contoh adalah artikel dalam *Kompas* tanggal 11 Desember 2006 hlm. 39 tentang "Wabah Itu Bernama Poligami". Dalam perspektif gender, opini yang berkembang dimaksudkan untuk menciptakan keadilan gender yang selama ini disinyalir sering dilanggar dalam bangunan hidup keluarga poligam meskipun hal itu dilakukan oleh tokoh public atau ulama.

Kekayaan melambangkan kesejahteraan bagi yang menyanggah status tersebut. Kekayaan dapat diikatkan sebagai dua sisi mata uang. Dapat memberi dampak baik melalui hidup yang berkecukupan, dapat pula memberi dampak buruk dengan tindakan yang semena-mena, mudah menghamburkan uang, berlebih-lebihan (*isyraf dan tabdzir*), memicu penganiayaan kepada orang yang miskin, keinginan mencapai status atau kedudukan tertentu dengan cara yang instan melalui “*money politics*”, dan adanya perilaku seksual menyimpang atau kemerosotan moral dengan pergaulan menyimpang dengan orang lain karena nafsu.

Wanita sebagai penggoda maksudnya adalah libido seksual yang menggelora dan disimbolkan dengan kata *wanita*. Cinta buta menempatkan nafsu seksual menjadi dominan dan mempengaruhi alur pikir dan kebijakan yang diambil. Nafsu seksual jika telah menjadi orientasi hidup, maka individu tersebut membuat semua keputusan dalam hidupnya merupakan transaksi untuk kepentingan kepuasan diri. Harta dan kekuasaan yang semestinya menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan komunitas sosialnya sebaliknya digunakan untuk mendapatkan kepuasan seks kepada siapa pun yang diminatinya.

Tahta menggoda seseorang untuk berperilaku zalim terhadap rakyatnya. Idealnya, harta atau kemampuan ekonomi, wanita atau nafsu-syahwat (yang mampu membuat manusia *survive* di bumi), dan tahta atau kekuasaan politik dijadikan sebagai media untuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Untuk itu setiap individu yang mampu *eling lan waspada*, ingat serta waspada. Kewaspadaan di sini adalah terhadap godaan hidupnya.

Dalam konteks politik yang terjadi akhir-akhir ini, menurut Boni Hargens⁴⁷ sebagai binalitas politik, disebabkan politik tidak hanya rakus uang (*harta*) dan kekuasaan (*tahta*) atau *banality of politics*, tetapi juga haus seks (*binality of politics*). Ciri banal dan binal dalam politik kita sangat memalukan dan telah menisbikan prinsip moralitas dalam politik yang menunjukkan defisit moral pribadi para pejabat publik dan defisit moral politik secara general. Permainan uang, janji-janji jabatan, dan pelayan seks dalam berpolitik menunjukkan indikator dekadensi moral yang amat memprihatinkan.

C. Seks dalam Masyarakat Jawa

Perempuan diasumsikan oleh masyarakat Jawa sebagai estetika yang menunjukkan keindahan rupanya. Berdasarkan filosofi Jawa, perempuan merupakan tanah di bumi yang menyuburkan benih tanaman yang ditaburkan di atasnya. Perempuan juga dapat didefinisikan sebagai bunga cantik, memunculkan keharumannya, serta jika dipandang membuat kekaguman terhadapnya. Wanita yang ideal oleh masyarakat Jawa dideskripsikan sebagai *panyandra*. *Panyandra* adalah lukisan keindahan, kecantikan, dan kehalusan (kiasannya).⁴⁸

Berbicara mengenai seksualitas perempuan oleh masyarakat Jawa diawali dengan relasi sosial waktu remaja dan erat pula kaitannya dengan kematangan secara fisik. Permasalahan mengenai seks tidaklah dibahas secara terbuka dalam keluarga dan masyarakat Jawa umumnya. Meskipun ketika bercakap-cakap banyak lelucon mengenai seks, pembahasan mengenai seks dianggap tabu. Bahkan seorang kiai juga kerap kali menceritakan tentang seks kepada santri

⁴⁷ *Kompas* tanggal 7 Desember 2006 hlm. 6

⁴⁸ Hariwijaya, *Seks Jawa Klasik*, (Yogyakarta: Niagara Pustaka Sufi, 2004), hlm. 78. Tentang keindahan perempuan ini, orang Jawa membuat ungkapan untuk itu seperti *rambute andan-andan*, *alise nanggal sepisan*, dan lain-lain.

dan audiensnya. Obrolan dan fakta tentang seks menyebar di antara teman akrab, kawan seprofesi, atau kawan bermain, dan ada juga yang mendapatkan dari wanita-wanita yang tak mengerti kesusilaan di warung-warung pinggir jalan.

Sebab terdapat perasaan tabu ketika membicarakan seks, orang Jawa memiliki simbol *linggayoni*. *Lingga* melambangkan *falus* atau *penis*, alat kelamin laki-laki. Sementara *Yoni* melambangkan vagina, alat kelamin perempuan. Simbol-simbol ini telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara sebagai penghalusan atau *pasemon* dari hal yang dianggap jorok. Simbol lain seperti *lesung alu*, *munthuk cobek*, dan sebagainya juga bermakna sejenis. Gambaran seksual dalam khasanah filsafat Jawa diidentifikasi dengan *isbat curiga manjing warangka* yang arti lugasnya adalah keris masuk ke dalam sarungnya.⁴⁹

Hariwijaya menyatakan proses pembuahan ini dilambangkan melalui proses:

“Manusia, dalam kosmologi Jawa berasal berasal dari *tirtasinduretna* yang keluar saat pertemuan antara *lingga yoni*, kemudian berkembang menjadi janin dan dikandung dalam *gua karba*. *Tirta sinduretna* merupakan lambang dari air mani atau sperma laki-laki. *Gua garba* merupakan melambangkan untuk menghaluskan fungsi rahim seorang wanita. Proses magis spiritual ini disimbolkan dalam kalimat alegoris *bothok bantheng winungkus godhong asem kabitingan alubengkong*. Secara harfiah, kalimat tersebut berarti sejenis sambal yang dibungkus daun asam yang diberi lidi *alu* bengkong. *Bothok bantheng* bermakna sperma; *godhong asem* bermakna kemaluan wanita; *alu bengkong* sebagai simbol alat kelamin pria. Dengan demikian, makna adalah bahwa asal-usul manusia berasal dari sperma yang membubuhi sel telur dari rahim wanita yang terjadi dalam proses persenggamaan. Dalam pandangan yang lain istilah dalam *bathok bantheng* adalah simbol keberadaan zat, hidup manusia; *godhong asem* sebagai simbol sifat manusia;

⁴⁹ Hariwijaya, *Seks Jawa*, hlm. 37.

alu bengkok melambangkan tingkah laku. Maknanya, hidup manusia selalu terbungkus oleh sifat dan perilakunya".⁵⁰

Korelasi seksual dari paradigma Jawa diklaim sebagai sesuatu yang luhur, sakral, dan mempunyai kegunaan dalam menjaga keharmonisan dan kelangsungan hidup manusia. Seksualitas dianggap sebagai ekspresi yang menggunakan seluruh tubuh yang berguna dalam meningkatkan keharmonisan dalam sebuah hubungan. Hubungan seksual tersebutlah yang memberikan kesan dan arti yang mendalam.⁵¹

Seks memberikan nilai keharmonisan hidup. Kebutuhan seksual (*sexual fulfillment*) yang terpenuhi merupakan saat keduanya mencapai suatu momen yang memabukkan (*ecstasy*)., Michael Reiss- J. Mark Halstead, dalam *Sex Education* mendeskripsikannya sebagai berikut:

"saya hanya bisa seperti apa bagi seorang pria, namun saya ya... ketika saya dapat mencapai satu macam ikatan, ketika Anda sedang bersetubuh daAnda mendekati jiwa pasangan orang lain yang Anda tidak bisa dapatkan di kesempatan lain Ketika Anda lihat ke dalam mata pasangan, Anda seperti bisa melihat ke dalam jiwa mereka dan itu adalah ikatan saya rasa vagina saya menjadi jiwa saya jugadan ketika kita berhubungan itu, seperti menggabungkan dua jiwa, dan itulah bentuk ikatan, lalu sensasi suatu rasa bahwa Anda telah menciptakan kepuasan seksual."⁵²

Hubungan seksual jika didasari oleh rasa cinta diklaim sebagai pemenuhan spiritual. Hal ini memungkinkan untuk cenderung mudah dipahami dalam konteks keagamaan. Islam mengajarkan hasrat jiwa untuk menjadi satu dengan

⁵⁰ Hariwijaya, *Seks Jawa*, hlm. 40.

⁵¹ Croock-Brauer, *Quantum Love Between Eros and Libido*, (Yogyakarta: Baca, 2005), hlm. 31.

⁵² Michael Reiss- J. Mark Halstead, *Sex Education* (Jogjakarta: Alenia Press, 2004), hlm. 158-159.

Tuhan umumnya dicurahkan secara simbolik dengan terima cinta manusia dan kemauan seksual.⁵³ Dalam *tasawuf seks*, orgasme termasuk jalan menyatukan diri seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam memiliki hak-hak dalam hal hubungan seks yang mereka lakukan.⁵⁴

Berdasarkan kitab-kitab Jawa klasik, dalam hubungan seksual itu, peran laki-laki merupakan sarana mencapai kebenaran yang agung. Sementara peran wanita adalah *prajna* atau kemahiran yang membebaskan. Dengan demikian, diketahui bahwa persenggamaan merupakan *darma* suami terhadap istri ataupun sebaliknya adalah keharusan seorang suami terhadap istrinya. *Asmaragama* ditunjukkan untuk suami istri. Kemauan untuk berlatih mengidentifikasi teori seksual ini diperlukan kesungguhan, keajekan, ketenangan batin, dan sakralitas. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor kewajiban sebelum melakukan seks, kedua belah pihak harus menikah terlebih dahulu.⁵⁵

D. Liberalitas Seksual dalam Masyarakat Jawa

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa tradisi Jawa bermula dari Keraton. Kemudian menyebar luas di Yogyakarta dan Solo. Terdapat fakta yang mengguncang terkait virginitas kota Yogyakarta sebagai kota pelajar. Hal tersebut memiliki korelasi dengan konteks liberalitas, yang memberikan paradigma terbuka bagi masyarakat Yogyakarta. Sebuah penelitian mengungkap bahwa 97.05% mahasiswa di

⁵³ Michael Reiss- J. Mark Halstead, *Sex Education...* hlm. 267. Bandingkan dengan ajaran tasawuf yang memahami *jima'* atau persetubuhan terhadap perempuan itu adalah bagian dari proses ittihad atau penyatuan dengan Tuhan.

⁵⁴ Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – The Ford Foundation, 2003), hlm. 227.

⁵⁵ Hariwijaya, *Seks Jawa.....*,hm. 52.

Yogyakarta telah kehilangan virginitasnya. Hampir 100% atau jika dari sudut pandang kuantitas diibaratkan 10 perempuan dari 11 perempuan telah tidak perawan. Besarnya angka tersebut dipicu oleh hubungan seksual di luar pernikahan, bukanlah kecelakaan yang dapat merobek selaput vagina.⁵⁶ Paradigma yang bebas tersebut mengakibatkan masyarakat yang beradab terguncang. Jika dikorelasikan budaya Jawa, apakah *free sex* di atas mempunyai akar budayanya sebab Yogyakarta termasuk cerminan dari budaya Jawa?

Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan penyampaian data penulis berdasarkan analisis dari konten Trilogi *Ronggeng Dukuh Paruk*. Data yang diperoleh dari buku fiksi alasannya adalah karya sastra merupakan fakta yang difiksikan. Produk dan konstruksi manusia tertuang dalam realita yang ditulis dalam karya fiksi. Dalam kategori tertentu kita mengklaim bahwa fakta itu ada, yakni kenyataan, peristiwa, dan pengalaman yang rumit, multifaset, senantiasa mengalir, tak pernah habis terumuskan oleh khazanah pola ungkap manusia (kata, nada, gerak, rupa, dsb.). Sementara hal yang dialami tetap saja dapat diekspresikan dengan banyak cara, banyak fiksi, banyak ilusi (sains, seni, ilmu-ilmu tradisional, wacana politik, agama, dst.).⁵⁷ Kedua, pada Konferensi Sastra Asia Tenggara ke-3 di Singapura pada tahun 1987 mendiskusikan topik hangat. Diskusi tersebut memperoleh respons beragam. Mohammad Ridho 'Eisy, partisipan dari Indonesia, seorang observator sastra yang berasal dari Bandung. Beliau menulis makalah tentang novel trilogi *Ronggeng Dukuh Paruk* (*Ronggeng Dukuh Paruk: Catatan*

⁵⁶ Divana Perdana, *Dugem*, (Jogjakarta, Diva Press, 2003), hlm. 91-92

⁵⁷ Yang terpenting tidaklah terletak pada fiksi atau fakta tetapi makna di balik keduanya. Penjelasan tentang hal ini di antaranya artikel Bambang Sugiharto, "Fakta" Sebagai "Fiksi" Kolektif dalam *Kompas*, 7 Oktober 2006, hlm. 38.

Buat Emak; Lintang Kemukus Dini Hari; dan Jantera Bianglala).⁵⁸ Dalam makalah tersebut mengungkap novel trilogi karya Ahmad Tohari adalah sebuah novel yang berisi dakwah Islam.⁵⁹ Ketiga, berdasarkan ungkapan penulis, data sejarah dan budaya yang ada dalam trilogi RDP adalah sebuah fakta yang nyata terjadi. Namun, disebabkan kelampauannya itu, saat ini sudah tidak teridentifikasi.⁶⁰

Trilogi *Ronggeng Dukuh Paruk* didefinisikan masyarakat Jawa yang berperadaban rendah, yakni kebebasan untuk melakukannya. Dengan demikian, seks bebas dilakukan di masyarakat. Kasus *free sex* memiliki korelasi dengan sejarah masyarakat yang belum tersentuh dakwah Islam. Adapun pandangan mengenai keperawanan dan seks bebas tersebut adalah:

1. *Free sex* didefinisikan sebagai kasus yang terjadi secara kondisional, dimaklumi oleh sejumlah masyarakat Jawa, meskipun juga berlaku secara relatif. Jika diobservasi, kenyataannya banyak wanita yang mengizinkan perilaku seksual suaminya yang menyimpang. Para wanita tersebut bersikap acuh tak acuh terhadap suaminya selama tidak mencampakkan mereka. “Silakan saja melakukan zina, tetapi tetaplah pulang sebagai suamiku.”, itulah sikap permisif para istri. Namun, sang istri akan menentang keras apabila suaminya menikah lagi dengan wanita lain meskipun pernikahan tersebut dilakukan secara sah.

⁵⁸ Selanjutnya disebut RDP- CBE untuk *Catatan Buat Emak*, RDP-LKDH untuk *Lintang Kemukus Dini Hari*, dan RDK-JB untuk *Jantera Bianglala*.

⁵⁹ Pernyataan ini dapat ditemukan dalam “Pengantar Penerbit” dalam Ahmad Tohari, *Berhala Kontemporer: Renungan Lepas Seputar Agama, Kemanusiaan, dan Budaya Masyarakat Urban*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. V. Pendapat Ridho ini merupakan apresiasi sastra dalam perspektif religius meskipun tidak disebutkan dalam penjelasan tersebut di mana sisi dakwah yang dimaksud oleh Ridho.

⁶⁰ Wawancara tanggal 7 Oktober 2006.

2. Bagi perempuan tertentu keperawanan adalah kesucian yang dapat dipersembahkan kepada sang suami setelah melakukan pernikahan. Namun, beda halnya untuk ronggeng atau semacamnya. Virginitas bagi ronggeng adalah hal yang lazim yang dilakukan ketika memiliki profesi sebagai ronggeng, artis, atau pemain film. Situasi tersebut tidak hanya diterima oleh laki-laki yang memiliki keinginan menikmati keperawanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana perempuan dalam meraih hedonisme dalam hidup. Bagi seorang ronggeng, keperawanan adalah hal yang dapat disuguhkan kepada banyak kalangan, terlebih saat *Bukak-klambi*, acara seperti itu dipersembahkan secara terbuka. Kebanyakan orang Jawa dan suku lain secara kontekstual permisif terhadap seks bebas dan keperawanan (juga keperjakaan) bagi kalangan tokoh publik atau selebriti.
3. Sebagian masyarakat yang berasumsi bahwa keperawanan merupakan hal yang sakral ingin menghadiahkan keperawanan mereka untuk suami yang sah. Hal tersebut dipertimbangkan karena akan lebih baik memberikan keperawanan kepada seseorang yang tulus mencintainya daripada oleh sembarang orang.
4. Seks bebas yang dilakukan oleh suami ataupun istri masih ada yang mengklaimnya sebagai hal yang wajar selama tidak menimbulkan pertengkaran di antara keduanya. Seks bebas dilakukan secara sembunyi-sembunyi bersama dengan tetangga atau temannya. Hal tersebut dapat terjadi pada tradisi tertentu.
5. Kemandulan sang istri juga dianggap sebagai penyebab keinginan suami untuk melakukan hubungan seks dengan orang lain. Suami merasa frustrasi karena istri tidak kunjung mengandung. Anehnya, penyimpangan

ini masih saja diterima masyarakat dengan diberi istilah *lingga*, yakni singkatan dari *pele tangga*. Artinya adalah penis tetangga.

6. Terdapat masyarakat yang memanfaatkan hubungan badan untuk pendidikan. Salah satunya adalah mempekerjakan seorang perempuan dengan istilah *gowok* untuk mengajari anak sebelum menikah mengenai proses seksual. Masyarakat berasumsi bahwa pemanfaatan *gowok* dapat menunjang hubungan seks setelah menikah atau bahkan dalam kegiatan sehari-hari. Seorang *gowok* nantinya mengajarkan berbagai hal setelah berumah tangga. Hal yang diajarkan dapat berupa keperluan dapur hingga seperti apa memperlakukan istri agar kehidupannya bahagia. Contohnya adalah proses mengajak istri kondangan dan lainnya. Ketika proses pengajaran kepada orang yang membayar *gowok* dia tinggal hanya berdua dengan anak laki-laki itu dengan dapur yang terpisah. Masa *pergowokan* umumnya hanya berlangsung beberapa hari, maksimal adalah satu minggu. Hal yang perlu diketahui dari pembayar *gowok* adalah terkait tugas mereka. Tugas tersebut adalah menyiapkan laki-laki supaya tidak malu ketika melakukan malam pertama, sebuah *sex education* dalam arti yang sangat vulgar yang menurut Ahmad Tohari menjadi peristiwa nyata di Jawa. Menjadi *gowok* adalah diibaratkan seniman pemangku naluri kejantanan. Tradisi semacam itu dapat dimaklumi masyarakat pada saat ini, walaupun tidak memanfaatkan *gowok*. Saat ini proses eksperimen pra-pernikahan oleh calon mempelai saat masih berpacaran dilakukan dengan penuh kesadaran, meski keduanya belum memiliki komitmen secara pasti untuk menikah. Bisa jadi pernikahan yang direncanakan itu batal.

7. Ronggeng dijadikan suami sebagai solusi ketika sang istri tidak dapat melakukan hubungan seks. Contohnya adalah ketika si suami tidak dapat menahan nafsunya padahal istri sedang hamil, melahirkan, ataupun nifas. Seks bebas termasuk bentuk sikap egois suami dalam seks. Hal tersebut disebabkan suami melakukan hal yang mudharat dengan perempuan lain. Suami melakukan maksiat padahal istri sedang mengandung atau nifas.

Berdasarkan ketujuh persepsi seks oleh masyarakat Jawa tersebut, Erich From mengemukakan hal tersebut adalah pelarian seseorang dari permasalahan dan ketidakmampuan untuk tetap bersatu.

Gelora seksual Srintil dan keberaniannya ketika mengajak Rasus untuk melakukan hubungan intim. Sejalan dengan pendapat Erich Fromm yang menuturkan hasrat seksuallah yang merupakan manifestasi dari kebutuhan dari cinta dan kesatuan, berbeda dengan pandangan Freud yang mengatakan bahwa cinta adalah ekspresi – atau sublimasi – dari naluri seksual. Sebab cinta, Srintil memiliki keinginan memberikan keperawanannya tanpa bayaran materi kepada Rasus.⁶¹

Freud yang menganggap bahwa naluri seksual merupakan akibat dari ketergantungan yang terjadi dalam tubuh manusia, dimana ketegangan itu selalu mencari jalan keluar. Pandangannya terimplementasikan dalam cerita Bambang yang memuaskan hasrat seksualnya. Selaras dengan kapitalisme dalam psikologis, Freud mengibaratkan kepuasan hasrat seksual seksualitas seseorang sama dengan penyakit gatal yang telah sembuh. Dampak yang terjadi jika menganut pandangan Freud ini, masturbasi lebih tepat untuk pemenuhan hasrat seksual ini. Kepuasan seksual bukan

⁶¹ Erich Fromm, *The Art* Hlm. 63.

dilakukan melalui hubungan intim bersama lawan jenis⁶² Hubungan seksual hanyalah sarana untuk menyatukan kedua belah pihak agar lebih dekat.

Manusia hidup saling berpasangan dan saling melengkapi. Ibaratnya langit memerlukan uap air dari bumi untuk membuat mendung yang nantinya terjadi hujan. Dengan demikian, bumi menjadi subur. Kejantanan akan semakin kuat dan lebih sempurna sebab di dunia ini ada keperempuanan. Sifat yang feminin memperoleh eksistensinya karena ada kejantanan.

Sama halnya dengan paradigma masyarakat Jawa, Sigmund Freud dalam teori naluri mengemukakan bahwa pria hanya mendambakan hubungan intim, nafsu seks muncul, dalam diri seseorang, dan berikutnya dia melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perlu digarisbawahi seks bukan hanya individu yang memberikannya.⁶³ Hasrat bergejolak pada diri laki-laki dan memiliki korelasi di antara faktor fisiologisnya. Hal tersebut disebabkan laki-laki akan menahan sperma saat ada gejolak. Dengan demikian, laki-laki seakan dituntut untuk segera memenuhi hasratnya sesegera mungkin. Sementara hasrat berhubungan intim bagi wanita cenderung banyak berasal dari isi pikirannya untuk menerima kehangatan lawan jenis. Dari fisiologis perempuan tidak menimbulkan sesuatu, maka tidak begitu ingin memenuhi hasratnya⁶⁴

Penyimpangan terkait hubungan seksual marak terjadi, bahkan terdapat bacaan yang berkonten wisata seks. Terdapat diferensiasi antara wisata seks (*seks tourism*) dan seks dalam wisata (*seks in tourism*). Wisata seks memiliki kaitan dengan perjalanan ke suatu tempat dengan tujuan melakukan seks,

⁶² Erich Fromm, *The Art* Hlm. 64.

⁶³ Croock-Brauer, *Quantum Love*, hlm. 55.

⁶⁴ Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas?.....* hlm. 231.

umumnya dengan orang selisih umurnya lebih muda, atau lebih miskin dari dirinya.⁶⁵

E. Kearifan Lokal dalam Budaya Jawa

Kebudayaan adalah elemen masyarakat antara banyak individu di masyarakat. Kemudian dikonstruksi menjadi satu kelompok dengan tujuan menunjang keberadaan manusia di dalam lingkungan hidupnya. Kebudayaan mempunyai karakteristik, salah satunya adalah adaptasi manusia kepada lingkungan hidupnya untuk bertahan hidup berdasarkan pengalaman yang diperoleh atau kebiasaannya. Itulah yang terbaik untuk mempertahankan kebudayaan.⁶⁶ Kebudayaan dapat pula didefinisikan sebagai hasil cipta, rasa, karsa manusia dalam satu komunitas supaya adaptasi diri individu dan kelompoknya tetap *survive* dan memiliki mutu terbaik sesuai dengan pola pikir yang dianut dan pengalamannya. Kebudayaan memiliki arti komunitas dan identitas sosial seperti Sunda, Batak, Bali, dan Jawa. Dari aspek sosiologis, kebudayaan berkorelasi dengan individu dan kelompok sosial. Individu akan memberi kontribusi terhadap perkembangan kebudayaan sebagaimana orang lain secara individual, maupun kelompok. Hal tersebut akan berlangsung terus menerus, meskipun perubahan dunia berjalan.⁶⁷

Kebudayaan Jawa bersumber dari Keraton, lalu meluas di Yogyakarta dan Solo. Peradaban ini mempunyai suatu sejarah kesusastraan yang telah ada sejak empat abad yang lalu. Kebudayaan Jawa memiliki kesenian yang maju berupa

⁶⁵ Michael Reiss- J. Mark Halstead, *Sex Education....*, hlm. 145

⁶⁶ Astri S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 147 – 148.

⁶⁷ Tentang struktur hubungan kelompok satu dengan yang lain atau individu dengan kelompoknya terkait dengan perubahan kebudayaan di antaranya baca, Astri S. Susanto, *Pengantar Sosiologi.....*, hlm. 12-13.

tari-tarian dan seni suara keraton. Selain itu, kebudayaan yang memiliki karakteristik keagamaan yang sangat sinkretistik, akulturasi dari unsur-unsur agama Hindu, Budha, dan Islam. Percampuran budaya dari beragam agama banyak terjadi di Keraton Solo, dimana terdapat aneka ragam dinamika keagamaan. Dinamika tersebut dikenal dengan istilah gerakan kebatinan. Wilayah istanasentris Jawa ini sering disebut *Negarigung*.⁶⁸ Sementara sebutan orang Jawa yang menetap di luar pulau Jawa sebagai suatu cabang dari variasi dari kebudayaan Jawa yang berbeda. Percampuran budaya Jawa dengan kebudayaan asing akan melahirkan kebudayaan baru yang termasuk bagian dari varian budaya Jawa.

Keberagaman budaya Jawa merupakan dinamika sejarah yang berlaku untuk segala kebudayaan di dunia ini. Klasifikasi budaya sebagai konsekuensi dari akulturasi budaya ini semakin cepat menyebar di berbagai wilayah seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat membangun “Desa Buwana”. Hal tersebut menunjukkan semakin tipis batas budaya suatu bangsa dengan bangsa lain.

Hubungannya dengan kearifan lokal (*local wisdom*), masyarakat Jawa mengidentifikasi istilah yang menjadi kunci. Istilah tersebut di antaranya adalah *Ngana ya ngana neng aja ngana*, Maknanya adalah, “Meski begitu, tapi yang jangan seperti itu.” Demikian ungkapan orang Jawa. Ungkapan ini umumnya dilontarkan ketika terjadi sesuatu yang menyimpang dari norma. *Wong kok ora duwe perasaan*. Demikian kata singkat yang sering diucapkan oleh orang Jawa, terhadap orang yang tidak memiliki *tepa salira*, tidak punya empati tentang cara mengadaptasikan diri dengan bijak. Orang yang suka *nggugu sak karepe dewe*, yakni orang

⁶⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan*, hlm. 25.

yang hanya menggunakan egonya sendiri, tanpa memikirkan orang di sekitarnya.

Perasaan seseorang sangat disoroti oleh orang Jawa, tujuannya untuk membangun relasi sosial yang harmonis. Masyarakat Jawa yang memiliki perasaan lembut, selalu berupaya menjalin relasi positif, menolong orang lain sebanyak-banyaknya, berbagi harta yang telah diperoleh ke orang sekitar, berupaya meningkatkan empati, dan selalu berusaha untuk merangkul orang lain jika dibutuhkan (*tepasalira*). Dengan demikianlah, generasi muda perlu diberi teladan yang baik untuk menjadi manusia beradab.⁶⁹

Seseorang yang mempunyai empati akan paham mengenai *unggah-ungguh* atau aturan yang tersirat. Konteks sopan santun dalam masyarakat, yakni supaya orang tua memperoleh kehormatan dari yang lebih tua. "Tua" dalam dimaknai secara general seperti tua umur, pangkat-derajat, kekayaan (kaya), dan ilmu (cendekiawan dan ulama). Nilai-nilai budaya Jawa yang menetapkan cara berperilaku orang Jawa ketika menjalin relasi sosial, menurut Hildred Geertz mendefinisikan "hormat" sebagai koordinat antara berbagai perasaan individu Jawa yang muncul jika ia menghadapi dengan orang lain.*have complex meaning which only slightly overlap with the American notion of respect*". (Hildred Geertz 1961:110). Pengertian *aji* (hormat) dan *ngajeni* (menghormati) dalam bahasa Jawa memiliki kandungan tersirat yang sama dengan pengertian hormat dalam bahasa Inggris *respect*. Sebab, jika dikorelasikan perasaan orang yang bersangkutan, yaitu lebih tinggi derajatnya, mempunyai kewibawaan, dan memang seharusnya dikagumi dan

⁶⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan*, hlm. 123.

dihormati.⁷⁰ *Ungguh ungguh* dan penghormatan termasuk salah satu elemen penting dari kebudayaan Jawa.

Apabila masyarakat Jawa dapat mendalami budaya mereka, maka akan berdampak positif, di antaranya *aja dumeh*. Artinya adalah, “jangan sombong dan merasa lebih dari yang lain sehingga bersikap sewenang-wenang.” Ia menjadi seorang yang *santun*, *andap asor* (*rendah hati*) tidak *aji mumpung* (menggunakan kesempatan dalam kesempitan). Bagi orang Jawa segala sesuatu dipertimbangkan dengan matang, tidak secara buru-buru, dan tidak menempuh jalan pintas. Itulah yang dikenal dengan istilah *ora grusa-grusu lan nggege mongso*. Pengendalian sosial tetap diimplementasikan melalui nasihat berupa *mikul duwur mendem jero*, maknanya mengkritik dan membimbing seseorang dengan tetap menjaga kehormatan orang atau masyarakat yang dikritik atau dibimbing. Perbaikan hendaknya diimplementasikan secara sistematis dan perlahan agar tidak merusak keharmonisan masyarakat Jawa. *Menang tanpa ngasorake*, artinya mencapai cita-cita tanpa merendahkan dan mengalahkan. Strategi pendidikan dengan pendekatan semuanya menang. Gagasan orang Jawa membangun nilai budaya yang diwariskan turun temurun.

Berbicara mengenai pelanggaran terhadap aturan tersirat hubungan intim yang dilakukan oleh anggota DPR dan penyanyi serta kontroversi poligami yang dilakukan oleh dai, kiai, atau siapa pun tanpa memandang kedudukan sosial, politik, dan ekonomi harus dikendalikan. Pengendalian sosial dalam konteks budaya Jawa harus dilakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Namun, harus tetap menggunakan bahasa dan aturan masyarakat Jawa. Selain itu, niatan mulia juga perlu

⁷⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan*, hlm. 251. Dalam konteks Islam penghormatan juga dilakukan oleh Muslim Jawa terhadap Jenazah, Nabi, Sahabat, dan keluarganya. Tentang hal ini baca, Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisional*....., hlm. 202-234 dan 263-310.

ditanamkan. Metode yang digunakan pun harus melalui cara yang baik agar pihak yang terlibat dapat berprogres tanpa harus melunturkan budaya, maupun relasi sosialnya. Publikasi berita kontroversi yang menyebar luas akan jauh dari prinsip edukatif. Masing-masing ketetapan yang dipilih individu terdapat pertimbangan dari aspek historisnya. Stigma buruk oleh masyarakat akan menjatuhkan nilai kemanusiaan yang dewasa ini semakin sulit digencarkan.

F. Pendidikan Seks di Sekolah

Penjelasan di atas menunjukkan tentang fenomena sosial yang tidak lagi memperhatikan tentang hukum dan etika khususnya terkait dengan seksualitas. Kondisi ini menjadi tugas bagi dunia pendidikan untuk mengembalikan manusia agar kembali ke jati diri kemanusiaannya yang mengerti dan taat hukum.

Seks bebas mempunyai latar belakang historis oleh masyarakat yang menganut budaya Jawa, dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa. Kehidupan *free sex* yang menjamur Yogyakarta dan juga kota-kota besar lain di Pulau Jawa memperoleh reaksi negatif oleh komunitas Jawa. Respons buruk juga dituai dari pendidikan yang berbasis keagamaan, seperti pesantren dan kampus. Sikap permisif ini merupakan akibat dari budaya Jawa bersifat akomodatif, *tepo sliro*, dan semacamnya yang dimaknai pasif-statis. Oleh karena itu, akan memicu adanya pengaruh negatif. Seharusnya jargon dan ajaran yang melekat oleh masyarakat Jawa tersebut dimaknai positif dan progresif supaya dapat menumbuhkan sikap hidup positif yang dinamis.

Elemen budaya Jawa pada tataran bahasa, bahasa Jawa merupakan bahasa yang kompleks dan harus dituturkan dengan memandang kedudukan sosial. Ranah bahasa Jawa

memuat budaya feodal model keraton dapat menimbulkan keselarasan sosial semu.⁷¹ Keinginan untuk menjaga harmoni, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi pudar akan kegencarannya. Bahasa Jawa krama, tidak cocok untuk membuat ketegasan apalagi untuk pertengkaran. Bahasa halus menuntut kehalusan sikap juga. Dalam kerangka menggunakan bahasa lisan dan bahasa tubuh (*body language*) masyarakat Jawa mengidentifikasi penyebutan *dupak dugang, esem mantri*, senyum bupati dirasa cukup untuk menanggapi sesuatu. Namun jika lurah bila ia marah dengan menggunakan suara yang keras.⁷² Struktur sosial seseorang mempengaruhi penggunaan bahasa, misalnya orang ningrat, pejabat, atau orang berpendidikan akan dianggap kurang tepat jika menggunakan bahasa yang kasar dan terlalu banyak. Sementara orang biasa, awam, atau miskin menggunakan bahasa yang kasar dan jorok dianggap biasa dan dimaklumi (*salah kaprah*).

Aspek historis bahasa Jawa jika diperhatikan, akan dapat mengantisipasi *free seks*. Dengan landasan itu dapat mengidentifikasi karakteristik penggunaan bahasa di masyarakat Jawa. Karakteristik yang telah diidentifikasi kemudian dijadikan sebagai dasar pemecahan masalah, tentang cara mengontrol penyimpangan. Penyimpangan oleh masyarakat dapat diantisipasi dengan penyebarluasan idiom-idiom berbahasa Jawa. Apabila solusi ini terlaksana, dapat menciptakan paradigma yang positif di masyarakat Jawa. Permasalahan diselesaikan dengan cara yang adaptif. Sebab, jika dapat memecahkan persoalan atau pertentangan

⁷¹ Harmonitas semu terjadi karena ada unsur pemaksaan dari patron kepada kliennya sebab struktur kepemimpinan yang feodal, tentang wangsit kepemimpinan dan lainnya, Muchtar Lubis, "Harmonitas Sosial yang Bagaimana? " dalam Majalah *Pesantren* No. 4/ Vol. V/ 1988, Hlm. 36.

⁷² Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Mengungkap.....*, hlm. 77.

kita secara adaptif dan matang, di kemudian hari tidak ada orang yang akan merasa menang atau kalah, tinggi diri atau rendah hati, *“menang tanpo ngasorake”* atau menang tanpa sifat merendahkan.

BAB IV

REINTERPRETASI KESETARAAN (*KAFĀ'AH*) DALAM PERNIKAHAN DAN KONTEKSTUALISASINYA

Kajian ini mengungkap bahwa konsep kesetaraan (*kafā'ah*) pada pernikahan Islam yang realitasnya memang hal faktual historis yang sampai kini masih berpengaruh kuat di lingkungan masyarakat Muslim dunia, tetapi untuk masyarakat Muslim Indonesia *kafā'ah* diinterpretasikan lebih *longgar* dan demokratis yang secara kontekstual dipahami sebagai kesederajatan calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam agama, moralitas, juga tingkat keilmuan dan pengalamannya sehingga mereka dapat mudah membangun komunikasi dalam kehidupan keluarga yang harmonis (*maṣlahah*). Penafsiran ini diperkuat oleh hukum formal perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan *kafā'ah* tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Lain halnya dengan Indonesia, kebanyakan negara Timur Tengah dan Afrika masih memberlakukan konsep *kafā'ah* relatif lengkap dan kaku dalam perundang-undangannya dan menjadi syarat sah tidaknya pernikahan.

Secara fungsional, konsep *kafā'ah* lebih diarahkan sebagai pertimbangan pernikahan khususnya yang terkait dengan kualitas agama dan akhlak mulia calon mempelai. Pertimbangan *kafā'ah* seperti ini, dalam konteks kemodernan yang cenderung materialistik-hidonistik, tetap baik harus terus dipegang secara

konsisten sebagai pagar atau rambu-rambu bagi masyarakat Muslim dalam membentuk rumah tangga ideal di era modern.

A. Pendahuluan

Keributan dan kekerasan sering kali berakar pada pemenuhan nafsu seksual yang menyimpang atau bertentangan dengan nilai moral dan ajaran agama. Kasus-kasus seperti pemerkosaan, sodomi, onani-masturbasi, *trafficking* dan lainnya terkait dengan pemenuhan nafsu hewani yaitu nafsu seks.

Nafsu seksual adalah potensi bawaan yang berfungsi untuk melestarikan jenis manusia di muka bumi. Proses dimulai dengan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian berlanjut berhubungan seks. Agama atau syari'at mengatur proses ini agar pemenuhan nafsu tersebut sesuai dengan nilai kemanusiaan dan bermartabat.

Ketertarikan seseorang kepada jenis lain, dimotivasi oleh beberapa faktor antar lain kecantikan, kemampuan ekonomi, prestise keluarga (keturunan), dan kekuatan agamanya. Motivasi ini dimiliki oleh pihak laki-laki dan perempuan yang di antara keduanya berupaya “memilih” dan “untung” karena mendapatkan jodoh yang lebih baik dan masa depan yang lebih gemilang.

Pemilihan calon suami-istri seperti ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, termasuk kualitas komunikasi, peluang, dan “jodoh” hanya Tuhan yang mengetahui. Karena beberapa faktor ikut berperan di seputar pernikahan ini maka ada pihak yang diakui “untung” karena mendapatkan pasangan yang memiliki nilai “lebih” baik fisik maupun psikis dibandingkan dengan dirinya. Sementara, pasangan suami-istri yang tidak sebanding jika terlalu jauh sisi perbedaannya akan berdampak negatif di antaranya akan

terjadi ketidakharmonisan dan perceraian yang oleh agama meski halal, perceraian tetap dibenci.

Untuk mengatasi problem pernikahan tersebut Fiqh mempunyai konsep *kafā'ah* atau sebanding untuk menjaga agar kelangsungan dan keharmonisan pernikahan dapat dijaga. Tulisan berikut hendak menelusuri tentang konsep “kafa’ah” dalam hukum pernikahan. Apakah kafa’ah memiliki kontribusi yang kuat dalam menjaga keharmonisan hubungan suami-istri dan kelestarian keluarga.

B. Pengertian Kafa’ah

Kafā'ah berasal dari kata Arab *al-kif'u* atau *al-kaf'u*, *kafā'ah* yang mempunyai arti menyamai, setaraf,⁷³ sekufu, sebanding, atau seimbang. Secara terminologi fiqh, *kafā'ah* merupakan keseimbangan antara calon suami dan istri. Seorang calon suami sebanding dengan calon istri dalam status sosialnya yang tujuannya adalah untuk lebih menjamin tercapainya keharmonisan hidup berumah tangga.⁷⁴

Menurut M.M. Barvmann, Kafa 'ah sudah terjadi pada masa pra-Islam dengan bukti pernikahan Bilal dan dua kasus perkawinan lain yang dengan jelas menggunakan kata *kafā'ah*. Sedang menurut Coulson dan Farhat J. Ziadeh konsep kafa'ah ini bermula dari Kufah Irak karena kosmopolitan dan kompleksitas masalah dan masyarakat yang ada di Irak saat Imam Hanafi tinggal di sana. Urbanisasi menyebabkan akulturasi budaya dan percampuran etnik Arab dan non-Arab di Irak. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, muncullah teori kafa'ah sebagai

⁷³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir* (Yogyakarta: PP. Krapyak, 1984), hlm. 1306-1307.

⁷⁴ Abuddin Nata, dkk., *Ensiklopedi Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 38.

respons terhadap perbedaan sosial (*social distinction*) yang kemudian bergeser ke persoalan hukum (*legal distinction*).⁷⁵

Kafā'ah dalam konteks pernikahan melibatkan kesetaraan dalam agama, keturunan, pekerjaan, dan bebas dari cacat. Perempuan salihah yang dinikahkan dengan laki-laki pemabuk, koruptor, maka perempuan tersebut, diperbolehkan untuk mengajukan gugat cerai (*fasakh*) jika diketahui sebelum transaksi (*ijāb-qabūl*) pernikahan dilaksanakan.⁷⁶

Meskipun *kafā'ah* ini dijaga ketat oleh sebagian ulama dari berbagai mazhab, tetapi sebagian ulama tidak dijadikan pertimbangan dalam pernikahan karena yang penting dalam pernikahan adalah saling mencintai, dan sebagian lagi memandang sekufu itu hanya dalam konteks agama dan ketakwaannya saja.⁷⁷

Kafā'ah diberlakukan kepada laki-laki dan tidak pada perempuan, karena laki-laki tidak direndahkan jika mengawini perempuan yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Selain itu, laki-laki telah diberi hak untuk memilih jodohnya. Pihak perempuan tidak diberi hak untuk melakukan penilaian dari segi *kafā'ah* atau tidaknya calon suami karena mereka bukanlah pihak yang aktif dalam mencari jodoh.⁷⁸

⁷⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2004), hlm. 218-219. Khoiruddin mengutip dua teori tersebut dari buku M.M. Bravmann, *The Spiritual Background of Early Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1972), hlm. 302-308 dan N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 49.

⁷⁶ *Kafā'ah* dalam pengertian ini seringkali kurang dipahami secara proporsional karena cenderung bersifat lahiriyah belaka. A Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Menuju Keluarga Bahagia* (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 42.

⁷⁷ QS. Al-Hujurat: 13.

⁷⁸ Penjelasan yang lebih jelas dalam Abuddin Nata, dkk., *Ensiklopedi Islam*, hlm. 38-40.

C. *Kafā'ah* dalam Pandangan Ulama' Mazhab

Secara singkat penulis sampaikan pendapat ulama mazhab sebagai perbandingan tentang konsep *kafā'ah*.⁷⁹ Ulama Hanafiyah menetapkan 6 kualifikasi kekufuan yaitu keturunan (*nasab*), agama (*dīn*), kemerdekaan (*ḥurrīyah*), harta (*māl*), kekuatan moral (*diyānah*), dan pekerjaan (*ḥirfah*). *Kafā'ah* menjadi syarat sah akad nikah.

Kafā'ah menurut Syāfi'iyah serupa dengan Hanafiyah dengan tambahan bahwa calon suami tidak memiliki cacat (*'aib*), yaitu bebas dari penyakit yang bisa melahirkan *khiyār* atau pilihan untuk membatalkan pernikahan, dan menekankan pada kemerdekaan, jika seorang budak itu dari garis ibu dan bapak calon suami itu merdeka maka ia termasuk kualifikasi merdeka. Syafi'iyah tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi *kafā'ah* tetapi yang masuk kualifikasi adalah pekerjaan. Syafi'iyah mengaitkan nasab dengan tingkat kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. *Kafā'ah* baginya tidak menjadi syarat sah akad nikah.

Imam Mālikī dan mazhab Imāmiy (Syī'ah) tidak menjadikan nasab, *sinā'ah*, harta, dan kekayaan sebagai kualifikasi kesekufuan individu. Menurut mazhab ini ukuran kesekufuan hanya pada taqwa dan kesalihan dan tidak mempunyai cacat yang tidak bisa ditolerir (karena darurat). Unsur *kafā'ah* bagi Malik dan Imamiyah hanyalah agama dan ketaqwaan dan akhlak mulia.⁸⁰ Hal ini didasarkan pada firman Allah yang memproklamirkan bahwa kualifikasi ketaqwaan yang menentukan kebaikan seseorang

⁷⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj. Masykur Ab, dll. (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 350.

⁸⁰ Bandingkan dengan M. Alfatih Suryadilaga, "Memilih Jodoh" dalam Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: The Ford Foundation & PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 89-90.

sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Nur/24:26, Al-Nisa'/4:3 dan semua Muslim adalah saudara sebagaimana disebutkan dalam surah Al-hujurat/49:13, Ali Imran/3:195, dan Al-Taubah/9:71. Berbeda dengan penjelasan ini, berdasarkan sumber lain dikatakan bahwa Malikiyah tetap menggunakan kualifikasi kafa'ah hanya saja pada agama, kemerdekaan, dan tidak mempunyai aib.

Mazhab Hanbaliy memiliki gagasan yang sama dengan Syafi'iy dengan catatan cacat yang dimaksud bukan cacat jasmani. Hanbali menganggap *kafa'ah* sebagai syarat sah nikah berbeda dengan Syāfi'iy.⁸¹ Menurut pendapat yang berbeda, mazhab ini hanya mencantumkan kualifikasi ketaqwaan saja sebagaimana Mālikī.

D. *Kafa'ah* dalam Literatur Fiqh Klasik

Sebagian disebutkan bahwa ulama mazhab Ḥānafi, Syāfi'ī, dan Ḥanbali dengan beberapa variasi pendapat menjadikan *kafa'ah* seperti keturunan, kemerdekaan, agama, pekerjaan, kekayaan, dan tidak cacat sebagai syarat atau pertimbangan dalam pernikahan, sedangkan mazhab Mālikī dan Imāmi (*syi'ah*) tidak mensyaratkannya kecuali sekufu dalam agama.⁸² Bagi sebagian ulama Mālikiyah pembahasan kufu atau kesepadanan diukur pada sikap hidup yang lurus dan sopan bukan pada ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya.

Dalam literatur klasik (Kitab Kuning) yang dijadikan sumber kajian para kyai Pesantren di antaranya adalah kitab *Syarḥ Bulūgh Al-Marām (Subūl Al-Salām)*, *Ḥāsyiyah Fath Al-Mu'īn (I'ānah al-Thālibin)*, dan kitab *Ḍau'u al-Misbāḥ fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*. Kitab pertama mewakili kitab hadis

⁸¹ Ibid.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. M. Thalib (Bandung: Ma'arif, 1996), hlm. 36.

dan cenderung pada pendapat Syi'ah yang dikaji berbagai kalangan baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, kitab kedua ini tentang fiqh Syāfi'iyah yang banyak dipelajari di Pesantren, sedang kitab terakhir ini ditulis oleh ulama Indonesia yang lama studi di Makkah, KH. Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri pesantren Tebuireng dan ulama ahli hadis.

1. Kitab *Syarḥ Bulūgh Al-Marām (Subūl al-Salām)* dalam bab *Al-Kafā'ah wa Al-Khiyār* (Juz 3 hlm. 128) menyatakan bahwa sekufu dalam konteks agama merupakan konsensus ulama. Hadis pertama menyatakan: *Al-'Arabu ba'duhum akfā'u ba'din wa al-mawālī ba'duhum akfā'u ba'd in illa ḥaikān au ḥajjāman*. "Orang Arab itu sekufu dengan orang Arab lain, mewali (budak belian) itu sekufu dengan yang lain kecuali penenun dan pembekam".⁸³ Penulis kitab ini menjelaskan tentang varian pendapat yang banyak tentang *kafā'ah* ini tetapi yang kuat adalah pendapat Zaid ibn Ali dan Malik sebagaimana disebutkan bahwa pertimbangan *kafā'ah* yang baku adalah agama dengan dasar ayat "yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertaqwa" dan hadis bahwa "seluruh manusia dilahirkan dari Adam" dan hadis lainnya. Hadis selanjutnya, nomor 2 sampai 4 mengisyaratkan tentang pendapat yang cenderung bahwa *kafā'ah* tidak diukur dari nasab tetapi potensi dan kualitas.⁸⁴ Meski demikian jika pembaca hadis dalam kitab ini dari kitab matan *Bulūgh Al-Marām*, yang belum ada penjelasannya dimungkinkan

⁸³ Hadis ini dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh al-Hakim. Menurut Abu Hatim hadis ini termasuk hadis munkar dan dusta, tidak ada dasarnya. Menurut Ibnu Abd al-Barr, hadis ini termasuk hadis *munkar* dan *maudhū'*.

⁸⁴ Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, *Subūl al-Salām: Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'i Adillah al-Aḥkām*, juz III (Semarang: Thaha Putera, tt), hlm. 128-130. Penulis kitab ini merupakan penulis Syi'ah yang pemahamannya tentang kafa'ah dekat dengan pendapat Maliki.

hadis ini akan dijadikan rujukan tentang adanya kafa'ah dalam arti yang lebih luas.

2. Kitab *Hāsyiyah I'ānah Al-Thālibīn*, *Syarh Fath Al-Mu'in* karya Abu Bakar yang dikenal dengan panggilan Sayyid Al-Bakri ibn Al-Sayyid Muhammad Syatha Al-Dimyathi Al-Misri. Dalam kitab *Fath Al-Mu'in* disebutkan bahwa "*kafā'ah* diperhatikan bukan untuk menyatakan keabsahan nikah, tetapi *kafā'ah* ini merupakan hak perempuan dan wali. Dalam kitab ini, penulisnya menjelaskan sebagaimana pendapat Syāfi'i, bahwa *kafā'ah* mencakup lima hal termasuk kesehatan atau tidak cacat (*faqd al-'uyūb*), pendosa hanya sekufu dengan pendosa.⁸⁵ Penjelasan tentang *kafā'ah* dalam kitab ini sangat rinci.
3. Kitab *Ḍau'u al-Misbāh fi Bayāni Ahkām al-Nikāh* karya Muhammad Hasyim Asy'ari. Ia memasukkan pembahasan kafa'ah dalam syarat wali nikah, bahwa syarat wali nikah ada tujuh dan yang keenam wali dari syarat tersebut, wali harus mampu berpikir rasional (*al-nadhar*), tidak cacat pikir karena pikun dan rendah daya pikirnya.⁸⁶ Hadrah Al-Syaikh, demikian sebutan populer Muhammad Hasyim Asy'ari, tidak memberikan penjelasan tentang kafa'ah yang dimaksud. Untuk memahaminya dapat mengaitkan buku karya Muhammad 'Isham Hadzik, cucu Hadrah Al-Syaikh, *Miftāh al-Falāh fi Ahādīs al-Nikāh*, yang memang disusun untuk melengkapi kitab kakeknya. Isham mendukung terhadap konsep kafa'ah ala Syafi'iyah

⁸⁵ Sayyid al-Bakri ibn al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hāsyiyah I'ānah al-Thālibīn*, *Syarh Fath al-Mu'in*, Juz III (Indonesia: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), hlm.330-335.

⁸⁶ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ḍau'u al-Misbāh fi Bayāni Ahkām al-Nikāh* (Jombang: Maktabah al-Turās al-Islāmī, tt.), hlm. 13-14.

meskipun disertai dengan hadis yang menetralsir bahwa kafa'ah bukan keniscayaan bagi perempuan dan walinya.⁸⁷

E. Kafa'ah dalam Perundang-undangan

Jika beberapa mazhab tersebut lebih cenderung pada syarat dan pertimbangan *kafa'ah* maka “mazhab pemerintah” Indonesia memosisikan kafa'ah tidak menjadi syarat atau pertimbangan dalam pernikahan. Dalam UURI Nomor. 1 tahun 1974⁸⁸ tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan tidak disebutkan.⁸⁹ Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61 disebutkan “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*”.⁹⁰

Perbedaan “mazhab pemerintah” dengan mazhab-mazhab yang telah disebutkan di depan adalah terletak pada ketidakabsahan perkawinan jika dilakukan oleh mempelai yang berbeda agama, sedang dalam pandangan ulama mazhab bahwa *kafa'ah* agama berarti sekufu dalam ketaqwaan dan akhlak mulia antara mempelai laki-laki dan perempuan. Laki-laki penzina hanya boleh menikah dengan perempuan penzina.

⁸⁷ Muhammad 'Isham Hadzik, *Miftāḥ al-Falāḥ fi Aḥādīs al-Nikāḥ* (Jombang: Maktabah al-Turās al-Islāmi, tt.), hlm. 32. Dari 5 hadis yang dikutip 2 di antaranya menunjukkan bahwa kafa'ah tidak bersifat mutlak. Hadis pertama sama dengan hadis yang penulis kemukakan dalam halaman 7 dan yang satu lagi berbunyi; *Yā banī Bayāḍah, ankihū Abā Hindin wankihū ilaihi, wa kāna hajjāman* (HR. Abū dāwūd wa al-Hākim) dengan sanad yang baik.

⁸⁸ UURI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹⁰ Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun perundang-undangan negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam hampir mayoritas mencantumkan kualifikasi sekufu untuk syarat sah akad nikah dalam perundang-undangannya seperti negara Lebanon, Yordania, Syria, dan Kuwait, kecuali Turki yang memakai standar kemampuan profesi dan kekayaan, yang dipakai untuk mengetahui apakah calon suami mampu membayar mahar dan nafkah kelak. Sedang negara yang tidak mengakui kualifikasi *kafā'ah* adalah Malaysia dan Indonesia.⁹¹

Yang menarik diperhatikan adalah perundang-undangan di Indonesia yang berbeda dengan pendapat kitab rujukan (referensi) yang dipergunakan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan hukum yaitu hukum Islam ala mazhab Syafi'i.⁹² Hal tersebut terbukti dengan diktum perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI ini tidak dinyatakan pengertian tekstual *kafā'ah* tetapi lebih pada konteks sosial-psikis yang sehat sehingga hubungan keluarga dapat terjalin baik. Ijtihad mazhab pemerintah ini lebih berorientasi pada *maqāṣid al-Syarī'ah*.⁹³

⁹¹ Selanjutnya baca Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hlm. 231-235

⁹² Dalam konteks perbedaan, hasil ijtihad ini harus dihormati sebagai keberanian untuk berfikir dan berbeda sebagaimana para ulama Mujtahid yang amat menghormati mujtahid lain meskipun pendapatnya banyak perbedaan. Untuk sejarah pemikiran ini baca, Muhammad Hasyim Asy'ari, *Al-Ṭibyān fī al-Nahyi 'an Muqāṭa'ah al-Arḥām wa al-Aqārib wa al-Ikhwān*, (Jombang: Maktabah al-Turās al-Islāmi, tt.), hlm. 15-16 bandingkan dengan Nurcholish Madjid, "Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqih dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam" dalam Nurcholish Madjid, dkk., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadiana, 1994), hlm. 311-312.

⁹³ Dalam konteks perbedaan, hasil ijtihad ini harus dihormati sebagai keberanian untuk berfikir dan berbeda sebagaimana para ulama Mujtahid yang amat menghormati mujtahid lain meskipun pendapatnya banyak perbedaan. Untuk sejarah pemikiran ini baca, Muhammad Hasyim Asy'ari, *Al-Ṭibyān fī al-Nahyi 'an Muqāṭa'ah al-Arḥām wa al-Aqārib wa al-Ikhwān*, (Jombang: Maktabah al-Turās al-Islāmi, tt.), hlm. 15-16 bandingkan

Dari keseluruhan pandangan mazhab tentang *kafā'ah*, yang disepakati adalah tentang *kafā'ah* agama dengan batasan pengamalan agama dan integritas moral sampai pada batas yang tidak bisa ditoleransi yaitu perbedaan agama. Pendapat yang terakhir, disepakati bahwa pernikahannya tidak sah.

F. *Kafā'ah* Mendekatkan Perbedaan Suami-istri

Pernikahan adalah pertemuan dan perpaduan dari dua jenis makhluk manusia yang amat berbeda. Perbedaan ini dinyatakan dalam Al-Qur'an dengan amat indah: *Yā ayyuha al-nās innā khalaqnākum min dzakarīn wa untasā waja'alnākum su'ūban wa qabāila lita'arafū*,⁹⁴ "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, menjadikan kalian berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal". Ayat ini memberikan informasi bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan menduduki peringkat pertama, karena hampir semua aspek fisik dan psikis. Perbedaan ini mencakup tulang, kulit, sampai rambut pun berbeda. Secara fisik kekuatan, kelenturan, kehalusan, dan kelembutan keduanya berbeda, sedang secara psikis laki-laki lebih cenderung rasional dan perempuan emosional, secara sosial perempuan lebih cenderung beraktivitas di wilayah domestik sedang laki-laki lebih ke wilayah publik. Memang suku dan bangsa terdapat perbedaan tetapi perbedaan tersebut masih mudah dirunut dan tidak setajam perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.⁹⁵

dengan Nurcholish Madjid, "Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqih dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam" dalam Nurcholish Madjid, dkk., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadiana, 1994), hlm. 311-312.

⁹⁴ Al-Hujurat/49 :13.

⁹⁵ Walaupun demikian laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah sesuai dengan kualitas amal dan taqwanya, sesuai

Perbedaan yang tajam antar jenis kelamin ini, jika tidak dikelola akan menimbulkan konflik permanen atau kontinu karena perbedaan yang tingkat kerumitannya di bawahnya saja telah bisa membuat konflik dan peperangan apalagi perbedaan setajam jenis kelamin. Pemahaman demikian dapat dipahami karena antara lain :

1. Dalam pernikahan, dua individu bersatu dalam penyatuan yang tidak terukur. Meskipun menyatu secara fisik dan psikis, perbedaan itu tetap saja eksis dalam diri masing-masing.
2. Perbedaan fisik antara kedua jenis kelamin mengharuskan pemenuhan terhadap bentuk, ukuran, dan lainnya.
3. Perbedaan psikis di antara mereka menyebabkan perbedaan selera dalam hal desain rumah, ruang, dan halaman serta bunga-bunga juga berbeda.
4. Perbedaan dalam lingkungan sosial, pendidikan, dan pergaulan, membedakan persepsi dan pemahaman tentang konsep kesederhanaan, kekayaan, kemiskinan, perjuangan, sabar, dan tata krama lainnya.

Keempat perbedaan yang muncul akibat perbedaan jenis kelamin di atas menimbulkan potensi konflik yang amat tinggi. Untuk menghindari konflik tersebut, diperlukan langkah-langkah agar perbedaan tersebut dapat menjadi potensi positif bagi kehidupan manusia diperlukan:

1. Kedewasaan sikap dalam menerima pasangan hidupnya sebagai manusia yang memahami manusia dan memanusiakan manusia
2. Menerima hidup sebagai manusia berarti tidak berlebihan dalam menyikapi kehidupan. Jika ia melakukan

dengan khitab ayat tersebut. Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'asirah* (Bairut: al-Qism al-Fanny, 1990), hlm. 596-597.

ibadah, berderma, mencintai, bersilaturahmi, dan lainnya secara sederhana.

3. Memahami potensi dan perilaku manusia yang mempunyai kelemahan, kealpaan, dan kesalahan.
4. Karena ada potensi dan kelemahan ini, berarti orang lain harus memiliki kesediaan untuk memaafkan dan memberdayakan dirinya sendiri juga orang lain. Kesalahan dan kelemahan orang lain tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mendiskriminasikan dan mendiskreditkan orang tersebut.
5. Melaksanakan aktivitas secara bebas dan memberikan kebebasan kepada orang lain selama tidak dilarang Tuhan.

Islam, sebagaimana telah disebutkan, mengibaratkan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sebagai *libās*, pakaian. Ini menunjukkan keduanya sangat dekat dan menyatu.

G. Reinterpretasi *Kafā'ah* pada Prinsip-prinsip Perkawinan

Untuk memahami *kafā'ah* sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, selain dengan pemahaman terhadap karakteristik manusia, perlu juga dipahami tentang prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Prinsip-prinsip perkawinan adalah: ⁹⁶

1. Musyawarah atau demokrasi. Keluarga yang harmonis selalu melakukan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah karena masalah keluarga adalah masalah bersama antara suami dan istri.
2. Keamanan dan ketenteraman keluarga. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang masing-masing anggota keluarga saling menjaga amanah. Kejujuran antara suami

⁹⁶ Bandingkan dengan Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hlm. 56-68.

dan istri menciptakan rasa tenteram dan aman karena ada unsur saling percaya.

3. Hubungan Tanpa kekerasan. Hubungan suami istri merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan di atas landasan cinta dan kasih sayang yang jauh dari kekerasan (*violence*).
4. Hubungan *partnership* antara suami dan istri. Suami bagi istri dan sebaliknya diibaratkan oleh Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 187 sebagai pakaian (*libās*). Pakaian mempunyai berbagai fungsi seperti menghias, menutup, dan menghangatkan. Sebagai partner pasangan suami istri harus berfungsi sebagai teman sejajar (*equal*) yang mampu menutup, menghias, dan menghangatkan suasana keluarga.
5. Keadilan. Suami dan istri harus menjaga keadilan dalam arti bersikap sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, serta profesional dan proporsional.

Dengan memahami prinsip-prinsip pernikahan tersebut konsep kafa'ah dapat lebih mudah dipahami sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) pernikahan yaitu keluarga yang bahagia, tenteram, damai, dan mendapatkan ridho Allah Swt. yang biasanya disebut keluarga maslahah atau sakinah.

H. Reinterpretasi dan Kontekstualisasi *Kafā'ah*

Pemaknaan *kafā'ah* yang melingkupi nasab, suku, kondisi fisik, mata pencaharian, dan agama secara keseluruhan sepertinya sulit untuk diaplikasikan. *Kafā'ah* memang harus tetap dijadikan rambu-rambu dalam pemilihan jodoh supaya pembentukan keluarga yang *sakīnah, ma'waddah, waraḥmah*

menjadi riil terwujud. Kafa'ah dalam pemaknaan seperti ini sama dengan menyeimbangkan kebebasan dan batas-batas.⁹⁷

Kebebasan memilih jodoh harus diberikan kepada setiap individu karena mereka memiliki hak untuk mencari, memilih, dan menentukan siapa yang paling sesuai untuk dijadikan *partner* hidupnya yang lestari. Kebebasan semacam ini menuntut pembatasan agar yang bersangkutan terkontrol dan membuat keputusan dengan tepat. Wali dan keluarga yang memiliki hak⁹⁸ harus mencegah, mengendalikan, dan menyarankan dalam pernikahan. Bukankah pernikahan itu melekatkan dan menyatukan tidak hanya antara individu laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami dan istri, melainkan juga menyatukan keluarga, suku, bahkan bangsa sebuah negara.⁹⁹

Kafa'ah ini dimaksudkan agar jalinan suami istri dapat seimbang dan setaraf dalam hal agamanya, hartanya, keluhuran keturunan, kecantikan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan *kafa'ah* kelestarian cinta dalam rumah tangga lebih mudah terwujud dan berbagai masalah dapat lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama.¹⁰⁰

⁹⁷ Hal ini sesuai dengan resep Linda & Richard Eyre dalam 3 *Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 1-2 tentang bagaimana membangun dasar tata hukum keluarga.

⁹⁸ Dalam konteks *kafa'ah*, yang memiliki hak untuk mengontrol dan mencegah pernikahan adalah para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan (lihat, *Kompilasi Hukum Islam*, bab I ayat 62).

⁹⁹ Sejarah telah mencatat, perang Paregreg yang melibatkan dua negara, Majapahit dan Pajajaran adalah dimotivasi oleh kegagalan perkawinan di antara putra mahkota kedua kerajaan tersebut. Nabi Muhammad Saw juga melakukan perkawinan yang mendekatkan antar negara.

¹⁰⁰ Cara untuk melestarikan cinta antara suami-istri adalah adaptasi adat, pemuasan kebutuhan rumahtangga, *kafa'ah* (sederajat dan seimbang), keseimbangan peranan, pengaturan belanja rumahtangga, keserasian berpakaian, keserasian tempat tinggal, perhatian terhadap hobby, saling memahami sikap sehari-hari, tetap setia dalam berbagai situasi

Suami-istri diharapkan dapat bersama-sama menyelesaikan berbagai masalah. Penyelesaian masalah dengan kebersamaan ini yang membutuhkan derajat kompetensi yang setaraf atau seimbang.¹⁰¹ Kemampuan yang berbeda jauh akan menyulitkan kebersamaan dalam menggapai biduk rumah tangga. Karena untuk kebersamaan seperti ini, istri dalam bahasa Jawa disebut dengan *garwa* yang berarti *sigaraning nyawa* yaitu belahan jiwa. Sebagai belahan jiwa, suami istri harus memiliki kesederajatan, keseimbangan, dan kesesuaian kualitas yang akan mempermudah untuk melakukan diskusi, musyawarah, serta mengambil sikap dan tanggap terhadap berbagai persoalan yang muncul.

Pemahaman *kafā'ah* seperti ini mungkin lebih mudah dilaksanakan di era kemajuan ilmu dan teknologi saat ini.

dan kondisi, saling menghindari sebutan yang tidak menyenangkan, saling menjaga nama baik, saling mempercayai, saling memuaskan dalam bersenggama, saling menghormati mertua dan kerabatnya, dan saling bertawakkal. Tentang penjelasan hal ini lebih jauh baca, Ibnu M. Rasyid, *Durrah al-Mahabbah, Mahligai Perkawinan, Butir-butir Mutiara Cinta* (Pekalongan: Bahagia, 1996), hlm. 67-93.

¹⁰¹ Kesetaraan ini dapat dipahami seperti dalam memupuk kemesraan suami-isteri di antaranya memerlukan kesejajaran, saling menyempurnakan, saling memberi hadiah, saling menasehati, pengertian dan partisipatif. Tuntutan ini meniscayakan *kafā'ah* dalam konteks yang lebih bersifat kompetensi atau keilmuan, pengalaman, dan kedewasaan. Tentang konsep ini baca, Tim Departemen Agama, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 125-145. Dalam konteks sejarah persamaan laki-laki - perempuan Islam ini diceritakan secara menarik dalam Mahmood Ahmad Ghadanfar, *Great Women of Islam: Who Were Given in the Good News of Paradise*, (Riyad: Dar al-Salam, 2001) dan Abdul Ahad (ed.), *Important Lessons for Muslim Women* (Riyad: Dar al-Salam, 2005), hlm. 397. Dalam konteks pernikahan, *kafā'ah* atau kesetaraan dalam agama, ilmu, pengalaman, dan kedewasaan menjadi kunci kedamaian rumah tangga apalagi saat ini perempuan sudah masuk ke wilayah publik seperti halnya laki-laki. Selanjutnya baca, Siti Hariti Sastriyani, *Women in Public Sector*, (Yogyakarta: PSW UGM & Tiara Wacana, 2008). Perempuan telah menjangkau dunia laki-laki sehingga harus teliti dalam memilih jodoh.

Kafā'ah yang mungkin tetap bisa dipertahankan yakni yang bersifat keagamaan, moral, dan psikis bukan yang bersifat fisik dan kedaerahan atau kesukuan.

Kafā'ah dalam konteks fisikal sulit dipertahankan karena faktor kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang telah menjebol batas dan dinding antara kaya-miskin, ningrat-rakyat, dan warna kulit atau kecantikan dan ketampanan. Teknologi mampu mendekatkan perbedaan seperti itu dengan operasi wajah, kulit, kerja keras, ilmu kepemimpinan, dan lainnya selama yang bersangkutan mau berusaha.

Kafā'ah lebih sehat dimaknai seimbang dalam pendidikan, pengalaman, kedewasaan, semangat kerja, kejujuran, dan berpikir positif. Pemaknaan seperti ini lebih operasional. *Kafā'ah* dalam usia suami-istri, harus dipahami sebagaimana dinyatakan dalam perundang-undangan dan pendapat ulama ini untuk menjaga agar tidak terjadi gap atau konflik suami-istri karena jarak umur mereka yang terlalu jauh.

I. Nilai Edukasi Kesetaraan

Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa konsep *kafā'ah* dalam realitasnya memang hal faktual historis yang sampai saat ini masih berpengaruh kuat di lingkungan masyarakat Muslim dunia, tetapi untuk masyarakat Muslim Indonesia konsep *kafā'ah* ini seakan tenggelam dan kurang dijadikan pertimbangan dalam mencari jodoh. Pengaruh budaya Barat yang kapitalis dalam arti luas, membuat calon mempelai tidak lagi mempertimbangkan *kafā'ah* ini bahkan yang lebih ekstrem tidak lagi mempertimbangkan kualitas agama dan akhlak mulia (*akhlāq al-karimah*). Kecenderungan ini diperkuat dengan fakta yuridis formal perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan *kafā'ah* tidak bisa dijadikan

alasan untuk membatalkan pernikahan. Berbeda dengan Indonesia, kebanyakan negara Timur Tengah dan Afrika masih memberlakukan konsep *kafa'ah* yang menyangkut semua hal dalam perundang-undangnya.

Memahami *kafa'ah* yang lebih diarahkan pada pertimbangan kuat terhadap kualitas agama dan akhlak itu lebih baik, dan harus terus dipegang secara konsisten, untuk itu pemahaman terhadap konsep ini juga diposisikan sebagai pagar atau rambu-rambu agama serta akhlak agar masyarakat Muslim tidak tenggelam dalam kebebasan sehingga meniadakan pertimbangan substansial dalam pernikahan.

Konsep *kafa'ah* dalam kajian Fiqh Islam tetap diperlukan untuk memberikan daya ingat kepada semua pihak mengenai arti penting memilih dan mendekatkan kualitas calon pengantin pada suatu hal positif demi masa depannya di dunia dan akhirat. Tanpa perhatian dan kajian seperti ini, masyarakat Muslim akan kehilangan kendali serta mengalami kesulitan untuk membentuk rumah tangga ideal di era modern.

BAB V

PERNIKAHAN USIA DINI: MERAMPAS HAK-HAK ANAK ?

Pernikahan selalu diharapkan meskipun akhirnya banyak orang gagal. Kehadiran anak selalu didambakan walaupun banyak yang merepotkan orang tua. Konflik antar keluarga, rebutan dalam pembagian hak waris, sampai pada penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga semakin sering didengar. Berbagai kasus tersebut belum mampu menggoyahkan minat seseorang untuk menikah dan membangun keluarga yang ideal menentramkan.

Apa yang menyebabkan rumah tangga menjadi seperti “neraka”? Jawaban serentak akan tertuju pada faktor kesiapan (calon) suami dan istri baik secara fisik, psikis, maupun sosial (ekonomi). Kesiapan fisik juga mencakup kesiapan psikis dan sosial karena memiliki ukuran yang lebih jelas yaitu umur dengan bukti haid atau mimpi basah. Mimpi basah dan haid menunjukkan kesiapan fisik untuk membuahi dan hamil dan kemudian memiliki anak. Ini pikiran sederhana, mengapa syarat fisik sering kali dijadikan ukuran dalam pernikahan mengesampingkan pertimbangan psikis dan sosial.

Tulisan berikut akan membahas mengenai kesiapan fisik ini dalam pernikahan. Berbagai pertimbangan hukum, dampak terhadap diri calon pengantin, dan bagi lingkungan sosialnya serta hak-hak anak. Kajian ini tidak berfokus pada legal formal

peraturan perundangan, melainkan lebih fokus pada menjawab pertanyaan mengapa diperlukan kesiapan fisik atau usia pernikahan.

A. Pernikahan Anak-anak dan Kakek-kakek yang Mengebohkan

Heboh. Lutfiana Ulfah yang baru berusia 12 tahun (lahir 3 Desember 1995) memenuhi berita media massa pada akhir tahun 2008 sampai pada bulan Maret 2009 masih juga diekspos terkait dengan perkawinannya dengan Pujiono Cahyo Widiyanto yang berusia 44 tahun.¹⁰² Pujiono kemudian dilaporkan ke pengadilan karena melanggar undang-undang perkawinan. Komnas HAM Anak, Kak Seto yang melakukan pendampingan, menyatakan bahwa hal ini jelas merampas hak anak untuk menikmati masa kecilnya untuk bermain dan mendapatkan pendidikan. Secara biologis anak perempuan yang baru berusia 12 tahun belum siap untuk melakukan hubungan seks, mengandung, dan melahirkan. Jika ini terjadi maka ada “anak melahirkan anak”. Bisa dibayangkan bagaimana masa depan anak (psikis-sosial) yang dilahirkan dalam kondisi kurang normal ini.

Kejadian Ulfah ini hanyalah salah satu kasus yang mencuat dan diberitakan. Bagaikan gunung es, yang tersimpan dan tidak diberitakan bisa ratusan dan bahkan ribuan. Selain

¹⁰² Pujiono yang sering dipanggil syeh Puji putra asli Bedono lahir pada 4 Agustus 1965. Ia alumni SPG (Sekolah Pendidikan Guru) Don Bosco Semarang kemudian ke hijrah ke Jakarta menjadi pekerja serabutan dan menjadi kuli bangunan yang kemudian sukses menjadi menjadi salesmen buku-buku ensiklopedia bahkan kenal dengan keluarga Cendana. Dari kerja kerasnya terkumpul dana 460 juta yang ia gunakan untuk membuka usaha kerajinan kuningan lewat PT. Silinter yang memproduksi kaligrafi dengan perkembangan yang pesat dan diekspor ke Malaysia, Brunei, dan Arab Saudi. Ia punya 2600 karyawan mampu membagi zakat secara terbuka senilai 1,3 milyar di desanya. Informasi lebih lengkap dalam *Risalah*, edisi 11 /tahun II/ 1430 H. Terutama pada laporan utama.

Ulfah yang dibilang masih imut, perkawinan dini juga terjadi pada gadis bau kencur Nurlela (11 tahun) yang dinikahi oleh Haji Naning (65 tahun). Bahkan Naning, sang kakek ini, telah mengincar Nurlela saat gadis kecil ini masih balita. Lebih heboh lagi perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan oleh Ki Urat, lelaki udzur dari Madura yang mengoleksi istri sampai 10 orang yang dinikahinya saat mereka berusia antara 9-12 tahun.¹⁰³

Pernikahan dalam katagori muda adalah pernikahan Manohara yang menikah dengan Muhamad Fakhry putra kesultanan Kelantan Malaysia dalam usia 16 tahun dan berakhir bagaikan drama sinetron karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meski semua kejadian harus dibuktikan dalam pengadilan patut dipahami bahwa kasus serupa tetap terus muncul atau bahkan lebih mengerikan dari yang ter-*ekspose* selama ini. Antisipasi terhadap berbagai hal negatif, dimulai dari pemahaman dan kesadaran bersama bahwa pernikahan adalah transaksi yang berdimensi spiritual dan sosial sekaligus, bukan hanya personal dua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Kisah pilu pernikahan mereka mengandung pelajaran berharga bagi siapa pun yang dapat mengambil hikmahnya termasuk bagi Manohara dan Ulfah. Kedewasaan yang dipaksakan oleh kondisi meskipun meninggalkan trauma juga memberikan peluang baginya untuk mengapresiasi dalam sudut lain yang berharga. Walaupun setiap kasus ada manfaatnya,¹⁰⁴ hal ini tidak boleh terulang apalagi dengan

¹⁰³ Data lebih lengkap pernikahan heboh ini dapat dibaca pada *Risalah*, edisi 11 /tahun II/ 1430 H. hlm. 27-28.

¹⁰⁴ Di antara sisi positif dari aspek sosial dan ekonomi adalah yang bersangkutan terdongkrak popularitasnya oleh berbagai media yang berpeluang pada tawaran untuk menjadi bintang iklan, film atau sinetron. Itu menjadi hak setiap individu untuk merespon keberuntungan dari kasus yang menyimpannya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hak-

frekuensi dan kualitas yang bertambah. Berbagai latar terhadap kemunculan kasus harus dipahami dan kemudian diantisipasi agar tidak terjadi lagi.

Berbeda dengan kasus pernikahan Manohara dan Muhamad Fakhry putra kesultanan Kelantan Malaysia, Pujiono yang pantas disebut sebagai bapak bagi Ulfah, juga Naning dan Ki Urat yang keduanya sudah berusia lanjut, jika ditanya mengenai pernikahannya mereka dengan tegas menjawab bahwa mereka hanyalah menunaikan syariat dan menolong orang yang kesulitan. Jawaban ini indah untuk didengar tetapi meresahkan jika direnungkan karena dasar pijak perilaku seperti ini sangat lemah dan amat mencurigakan keikhlasannya. Mencurigai keikhlasan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah yang mencakup kolektivitas ini diperlukan untuk kontrol sosial, *watawashaui bi al-haq watawasahau bi al-shabr*, menyeru agar kebenaran dan kesabaran tetap eksis dalam kehidupan manusia.

Yang mesti direnungkan lebih dalam adalah bahwa pernikahan hakikatnya bukan hanya untuk penyaluran libido seksual tetapi lebih dari itu menjadi salah satu fitrah manusia karena adanya hubungan tarik menarik yang alami antara jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan daya tarik menarik itu akan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah ditetapkan Tuhan Yang Maha Pencipta. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang membahas mengenai pernikahan, keluarga harmonis, dan keturunan sebagai salah satu tujuan pernikahan.¹⁰⁵

hak yang melekat pada anak tidak terampas meski dengan imbalan tinggi. Ulfah telah mendapatkan tawaran main film dan Manohara juga telah deal main sinetron senilai 2,5 milyar, tentang tawaran terhadap Manohara baca *Nova*, 1111/XXII, 8-14 Juni 2009, hlm. 8.

¹⁰⁵ Lihat antara lain Qs. Yasin/36 :36 , al-Rum/30 : 21, al-Ahzab/33:28-29, al-Nisa'/4: 1, al-Baqarah/2:187, dan al-Ahqaf/46:15, serta beberapa hadis

Pernikahan adalah pernyataan asasi pembentukan keluarga. Pernikahan dalam Islam tidak dianggap sebagai keluarga sebelum akad pernikahan. Pernikahan bukan hanya tentang akad tertulis atau lisan antara dua pihak, tetapi juga merupakan kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh semua yang menghadiri akad pernikahan. Yang hadir memberitakan berita ini kepada yang tidak hadir. Pernikahan dalam islam itu lebih merupakan urusan masyarakat Islam dari pada kedua pihak yang berakad. Namun, yang menjadi asasnya adalah kerelaan kedua mempelai. Kerelaan suami (pria) dan istri (perempuan) terhadap serikat hidup masing-masing. Tanpa kerelaan itu pernikahan batal dan sia-sia. Penghulu, Naib, Qadli, atau siapa pun yang menyelenggarakan pernikahan tidak dapat bertindak melaksanakan tugasnya tanpa memastikan persetujuan pengantin dan syarat-syarat yang ingin ditetapkan, termasuk nilai mahar (mas kawin) dari calon suami.¹⁰⁶

Kasus pernikahan anak perempuan bukan hanya merampas masa indah mereka di usia bermainnya tetapi juga mencederai semangat keadilan dan keharmonisan rumah

tentang anjuran nikah.

¹⁰⁶ Di dalam literatur fiqh Islam, kita kenal adanya wali mujbir bagi calon penganten perempuan, akan tetepi ijin dari calon Istri merupakan suatu hal yang urgen dalam pembinaan dan kelangsungan pernikahan. Lihat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Ahmad bin Sa'id bin Nabhan wa Aulah, t.t.) terutama pada bab '*Kitabu al-Nikah*' hlm. 212. Yang perlu diperhatikan adalah adanya ketidaksetujuan sebagai ulama akan pemaksaan terhadap perempuan dalam hal pernikahan, untuk selanjutnya baca; Asghor Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), hlm. 137-168, kemudian bandingkan dengan M. Quaraisy Shihab, "Konsep Wanita Menurut Qur'an, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam" dalam Lies M. Marcaes Natsir dan John Hendrik Meuleman (ed.), *Perempuan dalam Teks dan Konteks*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 3 – 18, serta Abdullah Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 336-340.

tangga. Dalam konteks sosial, pernikahan semacam ini akan mempola kehidupan sosial secara paksa dan tidak wajar, yang berpotensi menyebabkan benturan-benturan budaya. Sebab, setiap individu yang telah menikah akan menjadi anggota masyarakat secara penuh karena dikategorikan sudah dewasa yang dalam pemilu memiliki hak menconteng.

B. Tujuan, dan Model Pernikahan

Pertama-tama, perlu diingat bahwa seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, melainkan dianggap sebagai aktivitas yang sah dalam pernikahan. Tidak ada konsep dosa yang diletakkan kepadanya. Seks dalam pernikahan dianggap kebutuhan demi pro kreasi penciptaan manusia agar tetap *survive* alam semesta ini baik sebagai *khalifah* sekaligus *`abd* karenanya seks dalam kerangka pernikahan adalah sah dan perlu.¹⁰⁷ Untuk itulah pernikahan didorong dalam Islam, walaupun bukan kewajiban menurut hukum asalnya, dan bahkan ia dianjurkan sedapat mungkin kalau tidak mampu dengan perempuan merdeka karena alasan ekonomi maka bisa¹⁰⁸ dengan budak perempuan (Qs. 4: 25) dan apabila dengan budak juga tidak memiliki kemampuan (ekonomis) maka dia harus bersabar sampai Allah memberikan kemampuan nafkah baginya (Qs. 24:33).

Selain itu pernikahan sebagai institusi didorong oleh Islam tidak hanya karena kehidupan keluarga menjamin kelangsungan hidup manusia tetapi juga menjamin stabilitas

¹⁰⁷ Lihat Qs. At-Thoriq/ 86 : 6-7.

¹⁰⁸ Lihat hadis-hadis tentang anjuran perkawinan, misalnya dalam Ibn Hajar, *Bulugh al- Maram*, hlm. 208-209, lalu bandingkan dengan Imam Ghazali, *Ihya` Ulumuddin*, yang secara singkat dapat dibaca dalam Muhammad Jamal al-Din al-Qasaimy al-Dimasyqi, *Mau'idlah al-Mu'minin*, (Bairut: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt.), hlm. 102-103. Anjuran ini terkait dengan kondisi serta faktor-faktor yang dijadikan dasar pernikahan karena dalam kaidah Fiqh dikatakan, *al-hukmu yaduru ma`a illatihi*, hukum itu berputar sesuai dasar alasannya.

sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan, untuk itu al-Qur'an secara khusus melarang perzinahan atau hubungan seks di luar nikah (Qs. 4: 2), karena perzinahan tidak hanya mereduksi seks menjadi kesenangan fisik sementara tetapi mengakibatkan eksploitasi yang lebih besar terhadap perempuan.¹⁰⁹ Fitrah manusia tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat disalurkan pada posisi yang sah, sehat, dan terhormat serta mengandung nilai ibadah.

Hal ini sesuai dengan pengertian pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidlan* untuk menaati perintah-perintah Allah dan melaksanakannya merupakan perintah ibadah.¹¹⁰ Pernikahan juga dapat diartikan sebagai pertemuan teratur antara laki-laki dan perempuan di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing, bagi keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat di mana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Pernikahan merupakan akad yang disepakati oleh seorang pria dan seorang perempuan untuk sama-sama mengikat diri untuk hidup bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan hukum itu sendiri bertujuan untuk menjadikan pernikahan sebagai alasan yang tepat untuk membina keluarga yang sehat dan kuat.¹¹¹

¹⁰⁹ Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus aborsi yang merebak, dan sudah pasti yang menanggung getahnya adalah perempuan baik secara fisik maupun psikis.

¹¹⁰ Instruksi Presiden No. I tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam buku pertama hukum perkawinan Bab. II pasal 2.

¹¹¹ Abdul Ghani, Abbud, *al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'ashiroh*, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 46.

Tujuan dari pernikahan secara ringkas berdasarkan uraian di atas adalah:

1. Melestarikan keturunan agar didunia masih ada jenis manusia (agar *survive*).
2. Memelihara nasib atau keturunan.
3. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral.
4. Menyalurkan gejala libido seks.
5. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan anak.
6. Membebaskan jiwa dan spiritual.
7. Memberikan ketenangan jiwa dan spiritual.
8. Memperbanyak keluarga atau family.
9. Menumbuhkan kasih sayang orang tua pada anak dan sebaliknya.
10. Melatih kesabaran serta kekuatan jiwa dan moral.
11. Menjaga kehormatan diri.¹¹²

Untuk mendapatkan fungsi keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan diatas maka perkawinan memerlukan sesuatu yang lebih banyak dari sekedar “Peduli”, “Pemenuhan Diri” dan “Komitmen”. Perkawinan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam Hidup, kehadiran Maha Pencipta yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus, Jalan kebahagiaan abadi dan sejati. Perkawinan menuntut agar masing-masing kita jujur pada diri sendiri. Kepada jodohnya masing-masing dan kepada Tuhan,¹¹³ Jujur pada pasangan hidup karena ia adalah “pakaian” dan suami istri merupakan pakaian satu sama lainnya,¹¹⁴ Sebagai pakaian, suami istri harus saling membantu, mendukung,

¹¹² Lihat Abdullah Nasih 'Ulwan, Loc. Cit. hal. 12 – 16, Al-Ghozali, *Ihya'* Bab Adabun Nikah dan A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, Al-Bayan, Bandung, 1994, hal. 14-17.

¹¹³ QS. Al-Ahzab, 33 : 70-71

¹¹⁴ QS. Al-Baqoroh, 2 : 187

melindungi dan mencocoki tubuh. Selain itu pakaian memiliki tujuan untuk perhiasan dan perlindungan badan sebagai perhiasan, suami istri menunjukkan rasa tenteram, cinta dan kebahagiaan; dan sebagai perlindungan, masing-masing suami dan istri berkewajiban saling menjaga nama, kehormatan dan Hak-hak pribadinya.¹¹⁵

Hubungan perkawinan yang dijelaskan di atas adalah model keluarga muslim yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu disiapkan dengan matang oleh calon maupun orang tua pengantin karena “keluarga merupakan sebuah bata dari bangunan umat”, maka perkawinan merupakan pangkal keluarga. Dengan demikian, perkawinan mendapat perhatian seperti porsi yang di dapat oleh keluarga bahkan lebih kuat dan lebih besar.¹¹⁶

C. Usia Ideal Menikah

Usia pernikahan dianggap wajar dan secara hukum serta sosial tidak menjadi masalah jika dilakukan setelah mencapai usia 16 atau 19 tahun (bagi perempuan) dan 21 tahun (bagi laki-laki). Jika pernikahan diundur jauh dari usia tersebut semisal usia 30-an tahun ke atas maka dikatakan sebagai pernikahan lambat (Jawa: kasep). Pernikahan yang terjadi pada usia lambat memiliki implikasi terhadap kekhawatiran usia aman kehamilan bagi istri juga pendampingan orang tua kepada anak-anak. Mungkin saja, anak-anak belum menyelesaikan pendidikan atau mentas, sedangkan orang tua sudah lanjut usia atau bahkan telah meninggal.

¹¹⁵ Nurcholis Madjid, Khutbah Nikah, Cinta Kasih Pria-Wanita sebagai Fitrah manusia, 14 Nopember 1993 di Jakarta, hal. 6-7.

¹¹⁶ Muhammad Syalthut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Cet. 7, Dar al-Syuruq, 1977, hal. 141-142.

Kematangan jiwa sangat penting ketika memasuki pintu gerbang rumah tangga. Beberapa hal penting tersebut di antaranya:

1. Di dalam perkawinan (seperti diterangkan di atas) terjadi penyatuan dua individu yang berbeda baik keluarga, pendidikan, lingkungan dan waktunya. Sehingga perkawinan membutuhkan kematangan jiwa untuk beradaptasi, saling pengertian dan bantu membantu (QS. 30:21)
2. Melalui perkawinan seorang istri akan hamil; (bagi yang subur) dan punya anak. Hamil merupakan tanggung jawab yang cukup berat, terutama bagi wanita yang masih di bawah usia ideal. Setelah memiliki anak, beban dan tugas orang tua semakin bertambah.¹¹⁷
3. Selain itu, pasangan suami istri diakui oleh masyarakat secara penuh dan dewasa. Oleh karena itu, mereka juga memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Dalam konteks usia pernikahan, Islam memberikan pedoman berdasarkan kemampuan (Istithoah) yaitu kemampuan dhohir batin, kemampuan fisik dan psikis. Jika seseorang telah mampu dan ingin menikah, agama menganjurkan untuk melakukan. Namun, jika belum mampu, disarankan untuk bersabar dan berpuasa terlebih dahulu.

UU No. 1 Th 1974 mengenai perkawinan mengatur bahawa batas usia minimal untuk menikah seorang laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun, jika belum mencapai 21 tahun, calon pengantin baik pria maupun wanita harus memperoleh izin dari orang tua atau wali dalam bentuk

¹¹⁷ Tugas ini juga terkadang sangat berbahaya bagi anak dan ibunya baik keguguran atau kematian ibu karena melahirkan. Hamil adalah tugas yang sangat berat (baca QS. Luqman, :14)

surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹¹⁸

Sungguh mulia peran seorang wanita sebagai istri, ibu dan anggota masyarakat. Demikian pula, peran seorang suami, Bapak, Kepala Keluarga sekaligus anggota masyarakat. Bersama-sama mereka mengarungi kehidupan keluarga yang dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, mendidik, memberikan perhatian, kasih sayang yang cukup dan juga rasa aman.¹¹⁹

Hal ini cukup berat jika pasangan kurang dewasa dan belum siap mengembannya, akan tetapi sering kali kita melihat para ulama memperbolehkan perkawinan di bawah standar istitho`ah ini, dengan alasan sejarah.¹²⁰ Otoritas wali mujbir,¹²¹ dan alasan agama untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam dosa karena pacaran serta bergaul bebas. Oleh karena itu, perkawinan pun dilakukan secepatnya. Hal ini kurang tepat jika dilihat dari kematangan, kedewasaan juga kesehatan. Jika dia hamil dan melahirkan, masih dalam

¹¹⁸ Lebih lanjut lihat UU No 7 th. 1974 tentang *perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 th. 1991* tentang *komplikasi hukum Islam*.

¹¹⁹ Bandingkan dengan Jalaluddin Rachmat dalam, *Islam Aktual*, Mizan,Bandung, 1992 hal. 183-191

¹²⁰ Ulama mengambil contoh pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah r.a yang baru berusia 6 tahun. Berbeda dengan pendapat di atas, maulana Usmani lewat bukunya "Fiqh al-Qur'an" berusaha membuktikan bahwa usia `Aisyah, Istri Nabi, bukan 6 tahun ketika menikah, sebagaimana dipercayai oleh banyak orang, tetapi pada usia paling tidak 16 atau 17 tahun. Oleh Asghar Ali Engeneer, Lac cit. Hal. 156-157.

¹²¹ Dalam kitab-kitab fiqh banyak disinyalir adanya hak prerogaratif wali mujabir dalam menikahkan anaknya yang perawan atau janda dengan tanpa hubungan seks (tapi karena jari-jari atau olahraga, misalnya) dengan tanpa ada izinpun dinyatakan sebagai sunnah, tetapi imbasnya sangat kentara pada perkawinan di bawah usia ideal, tetapi dengan perkembangannya zaman perkawinan semacam ini semakin berkurang dan hamper-hampir tidak di jumpai lagi. Untuk lebih lengkapnya lihat *Hasyiyah I'ناه at- Thalibin*" oleh Sayyid Abi Bakr, Dar Ihya` al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, tt. Juz 3 hal. 308-309 dan "*Hasyiyah Al Bajury*" oleh Ali Ibn Qosim al-Ghozy, Syirkah Al-Ma`arif, Bandung, tt, juz 2 hal 109.

kondisi yang memungkinkan, begitu pula bagi mereka sudah terlalu tua, pernikahan juga perlu diperhatikan.¹²² Perkawinan yang terlalu tua dapat berdampak kurang baik pada orang tua dan hubungannya dengan anak-anaknya. Ini karena di usia yang semakin tua kesehatannya menurun apalagi bila usia orang tidak panjang.

D. Kendala Perkawinan dan Pemecahannya.

Secara ringkas kendala perkawinan dalam realitas sosial kita di antaranya:

1. Mahalnya biaya perkawinan

Dalam budaya atau adat kebiasaan prosesi perkawinan di Indonesia berbeda-beda ada yang diawali dari peningset(pengikat), tukar cincin, srono (pemberian untuk acara resepsi) dan kemudian mahar atau maskawin. Jika orang tersebut memiliki sahabat dan keluarga, biaya pernikahan juga akan membengkak. Agama Islam sebenarnya tidak menganjurkan adanya prosesi perkawinan yang terlihat mewah dan eksklusif, tapi yang lebih ditekankan adalah ketulusan juga kebaikan serta kualitas seorang calon pengantin.

2. Kendala Pada Masa Studi

Adapun alasan pokok para mahasiswi atau santri tentang kendala ini adalah:

- a. Terdapat kesulitan ekonomi dan biaya studi.
- b. Tanggapan bahwa perkawinan merepotkan studi.
- c. Malu dengan masyarakat dalam masa studi.

Dari dua kendala di atas timbullah reaksi yang sebetulnya kurang menguntungkan dan mendidik seperti timbulnya

¹²² Sehingga ia terkadang hamil di luar usia ideal yaitu antara usia 18-30 tahun, usia sudah lanjut sedangkan anak masih kecil dan kesehatan sudah sangat berkurang bagi laki-perempuan, selanjutnya lihat oleh Derek L. Wellyn-Jenes MD, *Wanita dan Masalahnya*, Surabaya: Usaha Nasional, tt. Hal. 344.

“Kawin di bawah tangan” merujuk pada pernikahan yang tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang diatur oleh pemerintah. Alasan-alasan untuk kawin di bawah tangan bisa beragam, termasuk takut dosa pacaran, ekonomi, atau alasan kepraktisan agar tidak mengeluarkan biaya dan berbelit-belit. Kawin di bawah tangan sangat merugikan wanita walaupun sah nikahnya. Namun, statusnya yang tidak jelas sehingga berada pada situasi yang cukup rumit. Untuk itulah pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan denda bagi pelakunya.¹²³

3. Adanya pemenuhan hasrat kebutuhan seks diluar syari`at Allah.

Kondisi ini tentu saja berlaku bagi mereka yang telah terpengaruh dampak negatif teknologi, film, video, gambar-gambar porno. Selain itu, perlakuan bebas yang berjalan dengan pakaian terbuka juga dapat memicu pemenuhan dorongan seks dengan;

- a. Onani atau menstrubasi
- b. Wanita-wanita penghibur atau gigolo
- c. Lesbian atau homoseksual, dan
- d. Memerkosa.

Keempat hal tersebut sudah sering kita dengar, bahkan yang terakhir, yaitu pemerkosaan, bahwa data menurut Mary Kass, PhD, satu dari empat wanita di Amerika diperkosa. Kemungkinan 300 wanita diperkosa setiap hari. Pemerkosaan memang menjadi epidemic di negeri itu sejak tahun 1990, tingkat pemerkosaan meningkat empat kali lipat dibanding tindak kriminal lain. Selama tiga bulan, dari bulan Juli hingga September 1994, terdapat 363 kasus pemerkosaan yang dilaporkan menurut data dari Mabes Polri. Dari jumlah tersebut, 221 kasus berhasil

¹²³ Lembar khusus Republika tentang wanita, No 308/TH 11, Sabtu 19 Nopember 1994.

diselesaikan. Dengan demikian, rata-rata terjadi 121 kasus perkosaan setiap bulannya.¹²⁴ Oleh karena itu, adanya aktivitas-aktivitas yang menyimpang tersebut perkawinan dianggap sebagai bahan yang dijauhi.

4. Sempitnya Lapangan Kerja.

Keterbatasan lapangan kerja menyebabkan banyak remaja yang menganggur. Dari situ muncul masalah dan kendala dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam perkawinan.

5. Upah Kerja Rendah

Bagi mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan, sering kali pendapatan yang diperoleh masih di bawah standar untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama mereka yang sudah berkeluarga.

Dari kendala nomor empat dan lima di atas, yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan ekonomi, pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia agar mereka siap untuk bekerja.

6. Lemahnya Komitmen Keilmuan

Kendala ini sering kali muncul ketika seseorang merasa ragu dan bimbang mengenai kemampuannya untuk menikah. Akibatnya, dia cenderung menjauh dari pernikahan, tetapi upaya pemenuhan hasrat seksual malah dilampiaskan pada keharaman.

Ada beberapa sarana harus diupayakan untuk memperkuat komitmen mereka terhadap Ad-Diennya, antara lain;

- a. Para orang tua dan pendidik menanamkan jiwa moral dan agamanya terhadap pemuda-pemudi.

¹²⁴ Lembar khusus *Republika*, tentang wanita, No 315/Th II, Sabtu 26 Nopember 1994

- b. Para ulama, dai dan orang Islam hendaknya membentuk jalur penyebarluasan spirit keagamaan dan aqidah Islam dalam diri umat dan generasinya.
- c. Memanfaatkan media massa (juga film) baik cetak maupun elektronik untuk menyampaikan misi keagamaan. Selain sebagai hiburan juga sebagai penganut moral Islam.
- d. Pemerintah, khususnya pendidikannya memberikan porsi dan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya pendidikan Islam di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- e. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan seimbang baik IPTEK, agama dan keterampilannya.¹²⁵

E. Nilai Edukatif Pernikahan

Persiapan menuju pernikahan memang sangat penting. Persiapan yang mantap, tanpa keraguan dan ketakutan, akan membantu remaja muslim siap dan tepat waktu untuk menikah, tidak terlalu dini dan juga tidak terlambat. Kendala-kendala yang ada dapat diatasi dengan bijak, dan motivasi agama harus ditanamkan dan diperkuat sehingga rumah tangga ideal atau keluarga sakinah dapat menjadi kenyataan.

Artinya, jadikanlah rumah-rumah kalian, kata Asy-Syahid DR. Abdullah Azam, sebagai kandang-kandang singa hingga melahirkan pejuang-pejuang Islam. Jangan Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai kandang binatang ternak, dimana leher-leher mereka akan disembelih musuh-musuh Islam.¹²⁶

¹²⁵ Abdullah Nasikh 'Ulwan, Loc Cit. Hal. 35 – 100

¹²⁶ Abu Fathan, *Topik-topik Pendek Bahan Ceramah Umum*, Assahuddin Press, tt. Hal. 38

BAB VI

VERIFIKASI DAN UJI KEMPETENSI DALAM POLIGAMI

A. Pendahuluan

Menegakkan keadilan itu berat. Demikian pendapat orang seakan memberikan kata sepakat terhadap kesulitan menegakkan keadilan di belahan bumi mana pun. Keadilan yang didamba semua orang ternyata sering kali harus dibenamkan dalam realitas kehidupan karena fenomena sosial menunjukkan “sisi berat” yang tak tertahankan. Perasaan berat ini muncul disebabkan oleh “buntut” bahwa upaya pencarian keadilan sering menimbulkan konflik (internal baik antara bawahan yang meluruskan dengan atasannya, antara istri yang memohon keadilan dengan suami yang dicintainya) sedangkan, setiap konflik di masyarakat Indonesia dalam bentuk apapun harus dihindari karena dianggap “aib” bagi keluarga atau kantor tempat kerja.¹²⁷

Sebab dianggap aib, maka yang dipilih adalah sikap “diam”, membisu dari realitas sambil berusaha tetap tabah menghadapi penderitaan. Memendam kepedihan yang

¹²⁷ Konflik secara tradisional diyakini negatif yang semestinya bisa berpotensi positif untuk peningkatan motivasi, mempererat persatuan, dan menggerakkan kelompok atau organisasi menuju satu fokus program dan prestasi. Konflik keluarga atau lembaga tidak perlu dijadikan momok yang dihindari tetapi dihadapi dengan kedewasaan untuk menjadi media problem solving.

panjang, berakibat pada imunitas mereka. Hal tersebut juga berimbas terhadap sikap ketidakadilan yang lambat laun dianggap sebagai hal wajar dalam hidup. Ketidakadilan akhirnya mereka terima sebagai bagian dari perjalanan hidup.

Sikap hidup fatalis seperti ini akan membuat ketidakadilan semakin merajalela. Kemudian berakibat pada kontrol yang semakin melemah dan tak berdaya. Pemberdayaan dan penyadaran merupakan langkah pertama untuk menanggulangnya. Sadar bahwa sikap hidup fatalis akan membuat “kebahagiaan semu” yang merugikan diri dan semua komunitasnya. Kelemahan dan keterpurukan individu yang fatalis akan berdampak sosial dan mengancam ketenteraman hidup sosial. Kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan harus segera diatasi sebagai bagian dari tuntutan nilai religius dan kemanusiaan.¹²⁸

Usaha pemberdayaan dan penyadaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok akan menemukan kendala. Selain itu, ancaman dari individu atau komunitas yang didampingi untuk diberdayakan dan disadarkan. Melakukan penyadaran terkadang dianggap sebagai orang yang anti kemapanan dan akan mengubah stabilitas kekuasaan elite yang telah sekian lama mereka genggam. Untuk keberhasilan semua gerakan penyadaran harus dilakukan secara holistik-integratif. Dengan ini, perencanaan yang matang

¹²⁸ Membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Mengangkat martabat satu orang berarti mengangkat martabat semua orang. Demikian lekat hidup individu dengan komunitas sosial. Dalam konteks Islam, ajaran shalat secara sosial berarti menjalin persatuan (*jamā'ah*) dan keselamatan atau kesejahteraan hidup (yaitu dengan salam sambil menoleh ke kanan dan kiri), menunaikan zakat secara sosial berarti pemerataan kemakmuran dan mengangkat hidup kaum *mustadz'afin*. Puasa meningkatkan rasa empati kepada kehidupan sesama, dan haji penyempurnaan diri untuk selalu berjuang dengan semua potensi yang dimiliki untuk meninggikan agama Allah.

memperhatikan nilai budaya yang ada, menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak asing.

Di antara problem sosial yang sering diperbincangkan dan menjadi polemik panjang adalah poligami.¹²⁹ Poligami¹³⁰ diperdebatkan karena ada pengaruh kesadaran akan keadilan yang dicampakkan oleh sebagian laki-laki poligami atau oleh istri barunya yang tidak salimah. Kesadaran tentang pemikiran keadilan dalam poligami dipengaruhi oleh pemikiran Barat.¹³¹ Pemikiran tersebut yang masuk dan mengilhami para pemikir-cendekiawan Muslim untuk melakukan kajian ulang terhadap poligami. Perbedaan hukum pun muncul di kalangan ulama bahwa poligami

¹²⁹ Poligami lebih tepat disebut poligini, tetapi sering dikatakan dengan poligami. Poligini terdiri atas dua kata yaitu “poly” yang berarti banyak dan kata “gyny” yang berarti wanita. jadi kata poligini berarti banyak istri atau nyai, Osman Rabili, *Kamus Internasional*, cet.III, (Jakarta, Bulan Bintang 1982), hlm 416 yang dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta PA. Pustaka, 1976), hlm 763 Porwadarminta menyebut poligami sebagai adat seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang. Menurut bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani, dari etimologi “polus” yang berarti banyak dan “gamous” yang berarti perkawinan, Hassan Shadily, dalam *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta, Ikhtisar Baru –van Hoeve 1984),v hlm. 2736 yang berarti poligami adalah perkawinan yang banyak. Perkawinan yang banyak tersebut kemudian dimaknai dengan beristri lebih dari satu orang yang kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perpaduan, Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, cet,IV, (Jakarta: Bulan Bintang, tt.), hlm 84. Poligami dalam bahasa Arab disebut “*ta’addud al-zaujāt*” yang diambil dari kata “*ta’addud*” yang berarti berbilang atau banyak dan kata “*al-zaujāt*”, jama’ dari kata *zaujah* yang berarti istri-istri, Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan PP. al-Munawwir, 1984), hlm 970.

¹³⁰ Tentang sejarah panjang poligami pada masa pra Islam sampai pada masa kini diulas dengan seirius oleh Syed Ameer Ali, dalam *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad S.A.W.* terj. H.B. Jassin (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 375-420 dan Sayyid Sābiq, dalam *Fiqh al-Sunnah*, juz II, (Bairut; Dar al-Kitāb Al-Arabī, 1973), hlm. 110.

¹³¹ J.J.G. Jansen, *Diskursus Tafsir al-Qur’an Modern*, terj. Hairussalim, Syarif Hidyatullah (Yogyakarta: Tiara wacana, 1997), hlm. 148.

itu dilarang (haram),¹³² atau mubah sebagaimana pendapat mayoritas ulama dengan syarat calon poligami harus mampu secara finansial dan adil.¹³³ Beberapa mengatakan bahwa

¹³² Pendapat poligami haram ini didasarkan pada prinsip Evolusioner dalam berijtihad yang menganggap bahwa Islam menyempurnakan tradisi social yang paganis dan tidak adil secara bertahap karenanya diskriminasi dalam bentuk apapun secara bertahap harus dihapus sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu diskriminasi perempuan harus dihapus seperti poligami dan pembagian mawaris yang sama antara laki-laki. Pendapat dengan prinsip evolusioner ini juga berlaku untuk penghapusan diskriminasi terhadap non-muslim dalam perkawinan dalam arti seorang Muslim atau Muslimah diperbolehkan menikah dengan non Muslim karena kekhawatiran sosio-teologis yang ada pada masa lalu (istri khawatir ditarik ke agama lain), saat ini sudah tidak ada dan tidak aktual lagi. Tentang pemikirannya ini baca Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syariat*, : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam. terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1994. hlm. 335-346. Pengharaman terhadap poligami ini juga disebabkan karena efeknya yang negatif dan mengakibatkan fitnah bagi keluarga sebagaimana pendapat al-Thahir al-Haddad, dalam *Wanita dalam Syariat & Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hl. 78-79, baca pula Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, terj. Ahmad Affandi, Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 70.

¹³³ Pemikir Muslim kontemporer memosisikan keadilan ini sebagai persyaratan yang mutlak dan sampai pada kesimpulan yang cenderung “tidak mungkin” orang bisa berlaku adil, yang spiritnya adalah penekanan pada anjuran monogami, dalam arti anjuran substansial Islam adalah pernikahan monogami dan bukan poligami, karenanya poligami dipahami sebagai jalan lain jika “amat darurat”. Keadilan yang terdapat dalam Q.S an-Nisa’ (4):3 dan Q.s an-Nisa’ (4):129 menjadi landasan pendapat ini. Pendapat demikian dapat ditemukan di beberapa buku para aktivis Muslim di antaranya Asghar Ali Enginer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm 113 dan seterusnya, serta buku Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta, LKiS, 2003), hlm328 dan seterusnya. Penulis kedua buku ini, mengulas tentang perbandingan sejarah poligami, pendapat para mufassir, dan pendapat pemikir Muslim kontemporer tentang poligami yang bertitik tolak pada keadilan. Yang menarik dari pendapat ulama yang memperbolehkan poligami ini ada yang membolehkan poligami sampai sembilan istri dengan menambahkan hitungan $2 + 3 + 4 = 9$. Pendapat ini juga didasarkan pada Qs. An-Nisa’ (4):3 di atas, selanjutnya baca, Ab al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusd al-Qurthubi al-Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, juz, 2 (Surabaya: al-Hidayah, tt.), hlm, 31.

poligami itu sunnah¹³⁴ yang berarti laki-laki sebaiknya poligami dan jika tidak mampu baru monogami.

Tulisan berikut tidak membicarakan tentang kajian tafsir, hadis, dan fikih atau hukum yang telah banyak dilakukan. Kajian ini memfokuskan pembahasannya pada alternatif kebijakan yang akan menjadi mediasi bagi hakim pengadilan agama dan pemerintah. Dengan ini, memosisikan poligami sebagai realitas sosial yang bersifat sosiologis dan membutuhkan alternatif pemecahan. Poligami yang telah menjadi bagian dari realitas sosial tidak mungkin dihapus.¹³⁵ Selain itu, terdapat ulama yang menggunakan pijakan normatif dalam kitab suci bahwa poligami adalah mubah bahkan sunnah meskipun banyak juga yang menggugat dan mengatakannya haram. Sebagai jalan tengah dan alternatif,

¹³⁴ Contoh faktual terhadap pandangan ini adalah yang dilakukan oleh Puspowardoyo, yang berpendapat bahwa poligami itu dianjurkan karena perintah nikah dalam Qs. Al-Nisa (4): 3 itu empat, tiga, dan dua, baru kalau tidak bisa adil maka satu saja. Pendapat yang mengatakan poligami ini sunnah biasanya melakukan indoktrinasi kepada para istri agar sabar mendapat giliran dan sabar dengan kondisi suami. Dengan kesabaran ini, istri akan mendapatkan pahala berlipat dari Allah Swt. Sementara suami tidak dianjurkan dan diajarkan untuk bersabar. Untuk mencukupi kebutuhan dan praktik sabar, istri-istri membantu tugas suami dengan berbagi tugas seperti ada istri yang bertugas menjadi direktur “perdapuran”, manajer rumah makan, dan lain-lain. Untuk suami yang mobilitasnya tinggi, istri yang banyak berfungsi untuk maksimalisasi tugas suami saat ditempat tugas yang berbeda, agar tetap *fresh*. Pendapat seperti ini di antaranya diikuti oleh Gerakan Darul Arqam. Untuk memahami lebih jauh tentang gerakan ini baca, Khoiruddi Nasution, “The Phenomenon of Polygyny in Contemporary Malaysia: A Case Study of the Darul Arqam Movement” dalam Jurnal *al-Jami’ah : Journal of Islamic Studies*, Volume 39. Number 1 January – June 2001, hlm. 34 – 61. Hukum sunnah poligami juga mendapatkan ulasan cukup memadai dalam buku Saiful Islam Mubarak, *Poligami yang Dudambakan Wanita*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003).

¹³⁵ Poligami memiliki sejarah yang panjang. Islam tidak memulai poligami, tidak memerintahkan, dan tidak melarang tetapi hanya membolehkan dengan syarat-syarat tertentu terutama mampu dan adil, selanjutnya baca Abbas Mahmoud al-Akkad, *Wanita dalam al-Qur’an*, terj. Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 131.

gagasan ini diperlukan untuk perbaikan dalam pelaksanaan poligami agar keadilan gender bisa dijaga dan poligami tidak menjadi bahan “uji coba kenikmatan” bagi laki-laki atau juga istri yang dipoligami. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai pemberi rekomendasi dan kontrol yang memiliki tugas spesifik untuk itu yaitu “Tim Verifikasi dan Uji Kompetensi Poligami”. Nama ini terlihat formal, tetapi ini penting untuk dikemukakan dalam rangka untuk melengkapi dan tindak lanjut dari kajian poligami yang telah ada. Sebab bukan kajian tafsir, hadis, dan fikih atau hukum dalam tulisan ini tidak mengulas lebih jauh tentang dalil-dalil agama serta peraturan undang-undangan. Lembaga kontrol yang penulis ajukan ini sebagai tawaran solusi bukan dukungan terhadap perbedaan yang telah ada, baik yang melarang atau mengharamkan poligami, membolehkan, atau menganjurkan. Lembaga yang jika dianggap positif perlu disempurnakan agar lebih fungsional.

B. Poligami sebagai Wilayah Privat atau Publik?

Da’i kondang karena berpoligami telah menggegerkan dan mendominasi pemberitaan di media massa pada awal tahun 2007 lalu.¹³⁶

Diberitakan bahwa sang dai sekitar dua bulan, baru memproklamkan pernikahannya di hadapan publik

¹³⁶ Poligami yang ia lakukan telah membuahkan polemik terulang dan kekerasan secara psiko-sosial dapat dirasakan diri dan keluarganya dengan banyaknya opini yang ditulis dalam beberapa media cetak dan disiarkan di beberapa TV. Poligami juga diwacanakan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan psikologis yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Di antara komentar dalam bentuk tulisan di media adalah artikel dalam *Kompas* tanggal 11 Desember 2006 hlm. 39 tentang “Wabah Itu Bernama Poligami”. Dalam perspektif gender, opini yang berkembang dimaksudkan untuk menciptakan keadilan gender yang selama ini disinyalir sering dilanggar dalam bangunan hidup keluarga poligam meskipun poligami itu dilakukan oleh tokoh publik seperti ulama, politisi, atau pejabat tinggi negara.

umatnya. Publik pun gempar, terutama ibu-ibu yang menjadi mayoritas jamaahnya, seakan tidak percaya tokoh idolanya telah berpoligami. Pertanyaannya mengapa baru di-*i'lan*kan atau dipublikasikan setelah poligami berlangsung? Bisa ditebak bahwa penundaan bahkan penyembunyian poligami dikarenakan masih kuat anggapan bahwa pernikahan dan poligami itu masalah privat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya bisa secara sembunyi-sembunyi, yang terpenting adalah memenuhi syarat-syarat pernikahan.¹³⁷ Padahal jika dilihat dari beberapa aspek, pernikahan poligami lebih menunjuk pada wilayah publik. Dalam arti poligami pada intinya merupakan kontrak antara satu individu laki-laki dengan individu perempuan yang bersifat privat, tetapi dalam pelaksanaan kontrak atau akad mensyaratkan adanya wali dan saksi. Berdasarkan hal ini, berarti melibatkan orang lain dan berkembang dari wilayah privat ke wilayah publik sehingga poligami menjadi persoalan publik.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disembunyikan rapat-rapat agar tidak “terendus” oleh orang lain. Ini merupakan pemahaman bahwa pernikahan adalah wilayah privat yang jika ada konflik harus disembunyikan. Kekerasan yang akhirnya “mbrojol” keluar, diyakini oleh keluarga tersebut sebagai “aib” yang memalukan. Padahal problem keluarga adalah problem sosial. Oleh karena itu, jika tidak bisa diselesaikan diperlukan orang yang mampu mengislahkan, atau mendamaikan di antara kedua belah pihak. Problem keluarga, termasuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga, tidak selayaknya disembunyikan dengan alasan bahwa kasus ini kategori privat dan aib jika diketahui oleh orang lain. Di antara hal-hal yang mendukung

¹³⁷ Ada mempelai berdua, wali, dua laki-laki sebagai saksi, mahar, dan akad (kontrak perkawinan).

pernikahan termasuk poligami merupakan wilayah publik, yaitu:

1. Pernikahan mensyaratkan adanya wali dan dua orang saksi yang menunjukkan adanya keterlibatan serta kontrol publik terhadap keluarga terkait, dengan pelaksanaan dan tanggung jawab rumah tangga. Suami yang telah memproklamirkan diri bersedia untuk hidup berdampingan dengan istrinya, dan berjanji akan membangun keluarga yang maslahah (sakinah, mawaddah, rahmah, ilmiah). Tidak boleh berbuat zalim atas nama apa pun, dan jika terjadi kasus kezaliman, maka wali dan saksi sebagai wakil dari unsur masyarakat wajib mengingatkan dan melakukan kontrol.
2. Pernikahan yang dilakukan dianjurkan untuk dipublikasikan dengan mengadakan tasyakuran (*walimah Al-‘ursy*), yang melibatkan dan mengundang berbagai pihak agar kontrak yang berdimensi ritual tersebut disaksikan dan dikuatkan oleh publik.¹³⁸ Persaksian ini sekaligus berarti memberikan peran baru bagi publik untuk melakukan kontrol agar kemaslahatan dalam pernikahan tersebut diperkuat, dan ketidakadilan bisa dikontrol dan dihilangkan.
3. Pernikahan merupakan kontrak individual dan kontrak publik, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Pernikahan dapat berfungsi untuk mempererat jalinan antar keluarga (besar), suku, dan antar negara jika dilakukan oleh elite politik sebuah negara. Dengan pernikahan menunjukkan ada perdamaian di antara

¹³⁸ Mempelai disunahkan untuk mengadakan resepsi sedang masyarakat yang diundang wajib untuk menghadiri resepsi tersebut kecuali yang berhalangan (‘udzur). Tentang dalil anjuran ini dapat dibaca dalam anotasi kitab *al_Tadhīb fi Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb* karya Musthafa Dib al-Bigha (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 169-170.

kedua belah pihak. Pertengkaran di antara kedua pasangan suami istri bisa menimbulkan pertengkaran dan bahkan peperangan di antara kedua kelompok ini.¹³⁹

4. Seorang suami yang melakukan poligami berkewajiban untuk menggilir (melakukan hubungan seksual) atau menginap di rumah istri-istrinya secara adil. Persoalan sosial pun muncul, yaitu jika suami adalah seorang pejabat seperti wakil presiden, wakil ketua DPR, atau semacamnya, yang dalam perjalanannya untuk menggilir istrinya itu membutuhkan pengawalan dan keamanan khusus yang berarti dapat mengganggu kelancaran lalu-lintas dan kenyamanan publik. Menghentikan pengguna jalan untuk sementara waktu karena ada pejabat (poligami) lewat telah mengurangi sebagian hak publik dan ini berarti poligami menjadi bagian dari penyebabnya.
5. Apabila suami dan istri bertengkar karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, maka dalam Islam dianjurkan untuk mencari seseorang yang mampu mendamaikan atau mengislahkan. Sekali lagi, keluarga membutuhkan orang lain dan ini legal dalam agama.
6. Jika salah satu atau kedua mempelai ini meninggal, ada hak waris yang melibatkan keluarga keduanya, baik karena ikatan *mushāharah*, pernikahan atau karena ikatan darah. Semakin banyak istri bagi suami yang meninggal, semakin banyak orang yang akan terkait dengan pembagian waris.

Jika pernikahan adalah wilayah privat apa fungsi wali, saksi, dan resepsi pernikahan (*waṭimah al-ʿursy*) yang

¹³⁹ Tentang motivasi pernikahan Nabi dengan 9 istrinya setelah Khadijah wafat dapat ditemukan di antaranya dalam Ali al-Shabuni, *Rawāʿiʿ al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qurʾān*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, tt.) pada bab poligami Nabi Saw. Motivasi yang didasari ketaatan terhadap Tuhan dengan pertimbangan sosiologis dan politis.

hukumnya sunnah,¹⁴⁰ dalam keterkaitan dengan lingkungan sosial tersebut? Ini adalah di antara argumen mengapa pernikahan dan poligami merupakan wilayah publik. Syarat-syarat pernikahan dan poligami yang ditetapkan atau diperdebatkan memperkuat wilayah publik ini, semisal poligami diperbolehkan jika istri dalam keadaan sakit sehingga tidak mampu lagi berperan sebagai istri khususnya dalam pelayanan seksual. Dalam konteks ini, suami membutuhkan bukti surat keterangan dokter yang jujur. Ketika semua persyaratan sudah dipenuhi, selanjutnya adalah proses pengadilan dan seterusnya, yang tidak lepas dari keterlibatan orang lain.

C. Verifikasi dan Uji Kompetensi Poligami

Poligami yang akan dilakukan oleh suami, menurut UU Perkawinan (pasal 4 ayat 1), harus didahului oleh permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami tersebut apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹⁴⁰ Pandangan ini bagi Muslim Indonesia yang mayoritas bermadzhab (Syafi'i) yang mensyaratkan wali dan saksi. Berbeda jika komunitas Muslim tersebut memakai pendapat bahwa wali dan saksi tidak menjadi syarat pernikahan, maka pernikahan lebih menunjukkan pada wilayah privat. Atau mengikuti paham yang memperbolehkan nikah mut'ah atau kawin kontrak yang hanya mensyaratkan dalam pernikahan tersebut adanya wanita (muslimah atau ahli kitab), akad nikah, mahar atau maskawin, dan jangka waktu tertentu artinya berapa lama perkawinan mut'ah tersebut berlangsung. Tentang perkawinan mut'ah ini lebih lanjut baca, Azyumardi Azra, (pimred. peny.). *Ensiklopedi Islam*. jilid 2. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 311-312.

Spirit UU perkawinan ini adalah monogami, sebagaimana Islam yang menempatkannya sebagai salah satu asasnya, meskipun poligami diperbolehkan sebagai pintu darurat. Istilah darurat digunakan untuk menunjuk adanya ancaman terhadap *al-dharūrāt al-khams*, lima hal yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa-nyawa, akal, kehormatan-keturunan, dan harta benda. Dalam UU tersebut disyaratkan tiga hal penting, yaitu persetujuan istri, kemampuan materi suami dan jaminannya terhadap kebutuhan istri-istri dan anak-anak, dan suami menjamin akan berlaku adil.

Persetujuan istri / istri-istri menyentuh wilayah psikologis bukan sekedar persetujuan verbal legal-formal lewat secarik kertas. Lebih dari itu, persetujuan tersebut adalah verifikasi terhadap interaksi dan kecintaan yang selama ini berkembang di antara mereka. Apakah suami (juga istri) dalam perjalanan rumah tangga telah menunjukkan rasa cinta yang matang?¹⁴¹ Ada semacam paradoks dalam cinta, yakni fenomena di mana dua sosok menjadi satu namun tetap dua (*became one and yet remain two*), yang menurut Erich From memiliki indikator pertama, cinta merupakan suatu kegiatan (*activity*) bukan afeksi pasif. Kedua, cinta selalu memuat elemen dasar perhatian, tanggung jawab, penghargaan, dan pemahaman. Ketiga, cinta itu terutama memberi bukan menerima. Keempat, cinta itu memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, memberi kegembiraan, humor, juga kesedihannya untuk meninggikan rasa hidup diri dan orang lain. Kelima, cinta merupakan suatu kekuatan yang menghasilkan cinta, membangkitkan semangat serta memajukan orang lain dan

¹⁴¹ Erich Fromm, *The Art of Love (Gaya Seni Bercinta)* Ed. A. Setiono Mangoenprasodjo. Dyatmika Wulan Merwati (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2004), hlm. 32-33. Cinta disebut matang dan dewasa itu menenangkan dan mendamaikan

menjadikan diri menjadi pribadi yang dicintai.¹⁴² Persetujuan istri hendaknya didasarkan pada komunikasi efektif dan rasa cinta yang matang di antara keduanya.

Kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka menunjukkan aspek kesejahteraan suami sehingga memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk keperluan primer, sekunder dan tersier keluarga. Jaminan ini harus dibuktikan dengan survei dan verifikasi kekayaan suami. Tingkat jaminan juga bisa dilihat lewat tabungan dan asuransi.

Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka harus dibuktikan dengan melihat *track record* keadilan yang dilakukan suami. Ini dapat ditemukan dalam portofolio yang mencakup bukti fisik dari RT, RW, kepala desa/kelurahan, dan kepolisian yang menunjukkan apakah suami pernah melakukan penipuan dan tindak kriminal. Selain itu, kejujuran dan keadilan sehari-hari dapat diperoleh dari kesaksian istri/istri-istri, anak-anak, tetangga, dan keluarga.

Verifikasi atau pembuktian terhadap kondisi fisik istri/istri-istri dan pemenuhan suami terhadap syarat-syarat tersebut harus dilakukan agar poligami tidak dilakukan “sembarangan”. Publik harus mengetahui kemampuan suami secara objektif sehingga penyalahgunaan poligami dapat diminimalkan. Keterbukaan mengenai poligami ini bertujuan untuk membuat poligami bukan hal yang harus disembunyikan, tetapi terbuka di hadapan publik dengan

¹⁴² Selanjutnya baca artikel penulis Rahasia cinta Seorang Poligam: Analisa Poligami dalam Perspektif Teori Cinta Erich Fromm” dalam Jurnal *Yin Yang* Volume I, Nomor 2, juli – Desember 2006, hlm. 129-131., dan secara lebih luas baca, Erich From, *The Art*, hlm. 37-56.

penuh tanggung jawab dan siap menerima kontrol dari masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa objek yang harus diverifikasi dan dilakukan uji kompetensi adalah:

No.	Obyek	Materi Uji	Keterangan
1	Kondisi fisik istri	1. Frigiditas istri 2. Cacat atau penyakit kronis istri 3. Kemandulan istri	Diverifikasi apakah hal tersebut bisa disembuhkan atau sudah permanen.
2.	Persetujuan Istri	1. Hubungan suami-istri 2. Cinta suami-istri	Diverifikasi apakah persetujuan tersebut didasarkan oleh komunikasi efektif atau pemaksaan dan karena rasa cinta atau kebencian.
3.	Ekonomi suami	1. Kondisi pekerjaan 2. Penghasilan 3. Kebutuhan suami, istri, dan anak-anak yang meliputi primer, transportasi, komunikasi, pendidikan, rekreasi, kesehatan. 4. Tabungan dan hutang	Diverifikasi apakah cukup atau kurang dengan pertimbangan tentang kontinuitas pekerjaan, penghasilan bersih-kotor, dan jaminan masa depan keluarga seperti kesehatan dan biaya pendidikan keluarga (pembelian buku, Transport, dan lainnya)
4.	Keadilan suami	Keadilan: 1. Ekonomi/ nafkah 2. Hubungan seks 3. Cinta (melalui lima indikatornya)	Dilakukan uji kompetensi apakah suami mampu berbuat adil dalam hal ekonomi, seks, dan cinta dengan beberapa indikatornya. Indikatornya bukan hanya bisa tetapi mampu/ kuat.

Verifikasi diperlukan untuk nomor 1 sampai 3 sebagai pertimbangan bagi hakim agar memungkinkan untuk mempertimbangkan secara objektif terhadap kondisi riil calon poligam. Hal ini perlu dilakukan karena silang pendapat poligami selain dikarenakan aspek hukumnya dalam Islam, dalam realitasnya poligami sering kali menunjukkan adanya perbedaan (baca: pertentangan) antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelaku poligami dengan kenyataannya yang ada. Gangguan terhadap keharmonisan rumah tangga dapat terjadi karena ketidaksesuaian ini.

Sedang uji kompetensi diperlukan untuk nomor 4, yang terkait dengan keadilan suami dalam hal pemberian nafkah, hubungan seks, dan cinta. Pemberian nafkah perlu diuji kompetensinya dalam proses pencaharian penghasilan, bukan hanya kondisi riil saat ini, karena ada kemungkinan bahwa seorang laki-laki yang pada awal berkecukupan bisa menjadi bangkrut karena di PHK atau tidak mampu lagi bekerja. Konsistensi penghasilan ini penting untuk dipertimbangkan. Kemampuan seks juga harus diuji kompetensi yang meliputi kesehatan dan stamina tubuhnya. Kekuatan karena bantuan obat atau minuman suplemen seperti “Irex” tidak bisa dijadikan dasar “kuat”. Jika kekuatan laki-laki pengajuan poligami dinyatakan kurang dari standar untuk melayani istri lebih dari seorang istri, maka pengajuannya bisa dibatalkan, karena laki-laki lemah akan mengalami kesulitan untuk adil “di atas ranjang”. Cinta juga perlu dilakukan uji kompetensi, yaitu berupa uji kemampuan terhadap lima indikator cinta.¹⁴³

¹⁴³ Keadilan juga harus berikan secara adil dalam arti memenuhi indikator cinta sebagaimana yang digambarkan oleh Erich Fromm. Al-Qura’an Qs. Al-Nisa’ (4): 129 menyatakan bahwa laki-laki poligam tidak mungkin mampu berbuat adil terhadap para istri yang kemudian oleh para mufassir dimaknai bahwa ketidakmampuan itu pada bidang immaterial dan itu tidak mengapa karena manusiawi. Pendapat demikian menjadi kontradiktif karena keadilan menjadi dipilah-pilah tanpa setandar yang

Jika kelima indikator cinta matang atau dewasa terpenuhi maka ia dinyatakan memiliki kompetensi bercinta dewasa yang menjadi dasar poligami.

D. Tim Verifikasi dan Uji Kompetensi Poligami

Klaim bahwa seseorang bisa berbuat adil akan keluar dari lisan laki-laki yang akan melakukan poligami. Namun, hakim tidak begitu saja menerimanya sebagai kejujuran sebelum mendapatkan data yang valid tentang keadilan tersebut. Keadilan tersebut harus diuji dengan bantuan media atau tenaga ahli yang mampu menguji kejujuran tersebut, serta dengan pengumpulan data lewat wawancara dan dokumen yang ada. Wawancara dapat dilakukan dengan keluarga, teman dekat, dan tetangga calon poligami, sementara dokumentasi diperoleh dari dokumen tempat bekerja, RT, kantor desa atau kelurahan, dan kepolisian. Jika dalam dokumen ditemukan ia pernah melakukan tindak kriminal, berarti kejujurannya cacat yang perlu dipertanyakan oleh hakim dalam memberikan persetujuan poligami. Namun, mungkinkah hakim dan proses peradilan mampu berbuat sejeli itu. Hakim mungkin akan mengambil jalan legal-formal, yang merupakan tugasnya untuk memutus perkara berdasarkan keyakinan yang didasarkan pada data-data formal yang ada.

Untuk menjembatani keterbatasan hakim dalam proses peradilan, tim verifikasi dan uji kompetensi ini bisa dijadikan mediasi untuk mengatasi keterbatasan yang selama ini dirasakan. Tim yang dibentuk ini terdiri dari unsur pengadilan agama, tenaga ahli (seperti dokter dan psikolog), dan tokoh masyarakat setempat yang memiliki kompetensi untuk menilai kelima objek dan materi uji di atas. Setelah

jelas. Untuk pendapat ini baca, M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 199.

menunaikan tugasnya, tim ini akan memberikan rekomendasi tertulis dengan bukti fisik keterangan dari beberapa sumber yang diperlukan dan mungkin bisa menggunakan portofolio.

Tim verifikasi dan uji kompetensi ini juga melakukan pembuktian untuk mempertegas tingkat tanggung jawab laki-laki yang akan berpoligami. Kebiasaan laki-laki yang mengajukan poligami tersebut dilihat dan dipertimbangkan, terutama yang terkait dengan poligami sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu tentang anak yatim dan janda:

1. Memberikan kasih sayang dan santunan terhadap anak yatim-piatu, yang selama ditinggal orang tuanya ia kehilangan kasih-sayang dan kehangatan hidupnya. Semangat untuk memberikan kasih sayang bagi laki-laki yang akan berpoligami. Hal ini perlu menjadi pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap pengajuan calon poligam.
2. Memberikan perhatian dan santunan kepada ibu-ibu janda tua yang membutuhkan, yang secara fisik mereka sudah tidak menarik lagi sehingga perhatian terhadapnya dimungkinkan tidak didasarkan oleh motivasi seksual.

Kedua, perhatian terhadap anak yatim dan janda tua merupakan bagian dari bukti riil adanya tanggung jawab orang tersebut terhadap lingkungan sosialnya. Jika orang yang telah memiliki tradisi menyantuni anak yatim dan janda tua ini berpoligami, dimungkinkan akan lebih mudah dipahami bahwa ia memiliki kemampuan ekonomi dan berpotensi adil saat berpoligami. Tanggung jawab sosial membutuhkan latihan dan pembiasaan sehingga klaim-klaim spontan bahwa ia tanggung jawab terhadap mereka tetap dipertanyakan jika sebelumnya tidak melakukannya dengan baik terhadap anak yatim dan janda tua.

Upaya pendampingan terhadap perempuan akan berkurang saat perempuan (Muslim) telah berdaya karena memiliki pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang memadai.¹⁴⁴ Perempuan yang telah berdaya tim verifikasi dan uji kompetensi menjadi tidak layak lagi untuk dikemukakan, karena perempuan telah mampu memilih dan melakukan negosiasi terhadap laki-laki tentang apa yang terbaik dalam hidupnya.

E. Nilai Edukasi Poligami

Demikian kajian terhadap alternatif, jalan tengah kontroversi poligami yang dilakukan oleh laki-laki Muslim. Menolak terhadap realitas sosial poligami seakan mimpi tetapi membiarkannya “liar tanpa kendali” berarti mendukung kezaliman merebak dalam lingkungan sosial Muslim. Tawaran ini sulit untuk dilakukan tanpa *political will* dari pemegang kebijakan, termasuk pihak pengadilan agama yang selama ini telah diberikan mandat untuk ini. Tawaran ini mungkin kurang menarik karena hakim harus memperhatikan data dan rekomendasi di luar acara pengadilan yang selama ini sudah berjalan dan dianggap baku, apalagi bagi kebanyakan laki-laki yang cenderung untuk berpoligami karena tertarik pada “nikmatnya” menu baru yang variatif.¹⁴⁵

Di sisi lain, bagi para muballigh, ustadz, dan lainnya yang setuju atau telah berpoligami, mungkin merasa bahwa

¹⁴⁴ Tentang pendidikan perempuan sebagai proses pemberdayaan baca buku penulis *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta: Gama Media-STAIN Press, 2003).

¹⁴⁵ Sebagaimana pendapat Rasyid Ridha, dalam buku *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 60. Kelaziman kaum pria berpoligami untuk mereguk kenikmatan seksual (*sexual pleasure*) tersebut dapat dilihat dari kecenderungan menikahi perawan-perawan muda bahkan ABG dari pada menikah dengan janda-janda yang memiliki anak-anak yatim.

harga diri dan privasinya “diobok-obok” dengan pemikiran ini, dan mempertanyakan “mengapa menjalankan agama saja kok.”

Tim bekerja sebagai bagian dari ikhtiar penegakan keadilan. Hasilnya merupakan proses yang harus didukung berbagai pihak, termasuk pelaku poligami itu sendiri. Tim wajib menjaga kejujuran agar keputusannya dapat diterima oleh masyarakat. Problem sosial selama ini berawal dari hancurnya kejujuran dalam masyarakat. Kejujuran menjadi barang langka di negara yang disebut demokratis dengan mayoritas penduduk Muslim ini.

Penolakan secara frontal terhadap poligami, tanpa mendasari kajian yang komprehensif akan berakibat pada penolakan terhadap poligami yang telah dilakukan oleh para nabi, termasuk nabi Muhammad Saw. Jika penolakan ini dibiarkan, akan berakibat pada keraguan bahkan gugatan terhadap apa yang telah diperbolehkan oleh nabi, yang pada gilirannya akan menurunkan martabat nabi sebagai manusia sempurna (insan kamil) yang menjadi teladan bagi manusia.

Sebagai gagasan, penulis menyadari bahwa gagasan ini perlu disempurnakan dan diperkuat dengan argumen serta pemikiran yang lebih jelas juga aplikatif. Sebagai stimulus awal untuk keluar dari kemelut kontroversi poligami yang dikaji dalam perspektif tafsir, hadis, dan fikih sebagaimana berjalan selama ini, tulisan ini semoga memiliki fungsi alternatif dan jalan tengah. Jalan tengah biasanya lebih baik dan nikmat. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

BAB VII

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN RAHASIA CINTA

A. Pendahuluan

Heboh poligami merampas sekian banyak waktu masyarakat Indonesia. Kasus poligami yang menyeruak seperti kecambah di musim semi, bermunculan tak teratur seakan menghisap perhatian terhadap persoalan lain yang lebih penting seperti carut marut ekonomi, politik yang semakin binal, pendidikan yang menghasilkan alumni bermasalah dan tidak menyelesaikan masalah, bencana alam yang beruntun karena keserakahan kelompok elite, dan ketidaktahuan atau keterpaksaan masyarakat *alit* (kecil) untuk menyambung kehidupannya, yang entah sampai kapan mereka mampu bersabar. Kasus rencana bantuan gempa dan tsunami serta lumpur panas yang semakin membuat masyarakat menjadi lebih panas dengan sikap para pejabat yang mirip penjahat.

Kasus poligami yang diekspos berlebih mungkin untuk hiburan, agar pemirsa dan pembaca media mampu mengendorkan urat setelah sekian lama mereka bekerja keras untuk mempertahankan hidup. Adapun, ditemukan laki-laki yang membuat poligami sebagai permainan setelah alat permainan lain dianggapnya kurang menarik sehingga para perempuan harus bergerak bersama untuk menentang

bentuk poligami yang telah disalahpahami sekaligus disalahgunakan, sebagai pemuas nafsu belaka. Bagi yang gemar berpolitik, poligami juga bisa dijadikan sebagai isu untuk menaikkan atau menjatuhkan seseorang, dengan menempatkan perempuan (wanita, seks, kenikmatan) sebagai bumbunya agar kepentingannya yang terkait dengan kekuasaan dan kekayaan (tahta dan harta) lancar tergapai. Bagian pengikut hedonisme, kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang kuat terasa hambar tanpa pesta seks, termasuk dengan menggunakan poligami.

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah poligami itu menguntungkan dan membahagiakan atau sebaliknya memperkosa, memperbudak, dan menyengsarakan? Tulisan berikut akan berusaha menjawab pertanyaan ini dengan mendasarkan diri pada teori cinta Erik Fromm dalam *The Art of Love*.¹⁴⁶ Selain itu, merupakan hasil refleksi penulis meskipun beberapa literatur juga kami kutip untuk sedikit memperkuat analisis. Dalam tulisan ini, penulis tidak membincang tentang poligami dari aspek fiqh atau tafsir-hadis, karena sudah banyak buku dan artikel yang membahasnya, meskipun tetap menyisakan persoalan serta perbedaan. Dengan mendasarkan pada teori cinta Erich Fromm, penulis berharap ada referensi tambahan untuk kajian poligami ini.

B. Memahami Cinta dan Seks

Banyak orang yang memahami cinta itu serupa, tapi tidak sama atau setali tiga uang. Cinta harus dibuktikan dengan seks atau seks itu dilakukan oleh seseorang sebagai

¹⁴⁶ Berdasarkan kerangka fikir dari From tersebut, tulisan ini hendak didialogkan dan dikembangkan dengan fokus pembahasan pada poligami. Kutipan yang ada mengacu pada buku *The Art of Love* tersebut dengan modifikasi bahasa seperlunya agar lebih komunikatif .

bukti cinta. Apakah penaja seks komersial memiliki dasar cinta di dalamnya? Seseorang yang sakit atau dalam kondisi tertentu berhalangan untuk berhubungan seks, apakah ia tidak memiliki rasa cinta lagi terhadap suami atau istrinya? Jika pemaknaan cinta seperti ini berarti cinta itu identik dengan alat kelamin. Jika direnungkan, pemahaman seperti ini adalah bentuk pelecehan terhadap nilai kemanusiaan.

Setiap manusia tertarik membincang cinta. Cinta memberikan inspirasi yang sangat luas bagi kehidupan. Dari cinta, tertulis dan ditampilkan berbagai cerita suka-duka yang enak ditonton anak-anak sampai orang tua. Cinta membawa hidup seseorang menjadi harmonis, damai, dan produktif. Cinta juga mengantar seseorang mengalami konflik, gelisah, statis, dan putus asa dalam hidupnya. Ada “Indahnya Cinta”, “Cinta yang Kandas”, “Rintihan Cinta”, “Cinta Membara”, “Cinta Membawa Nikmat”, atau “Luka Cinta”. Ada cinta yang terjual dan tergadaikan. Dengan motif cinta, seorang perempuan menghadiahkan keperawanannya kepada laki-laki yang dicintainya.

Erich Fromm dalam *The Art of Love (Gaya Seni Bercinta)*¹⁴⁷ memandang persoalan cinta terkait dengan 1) bagaimana seseorang dapat berhasil dicintai, dan 2) bagaimana ia dapat mencintai orang yang dicintainya. Bagaimana agar seseorang dicintai? Rahasiannya adalah bagaimana ia bisa “menarik” bagi orang lain. Biasanya, perempuan yang tertarik pada laki-laki sukses, berkuasa, dan kaya sehingga memiliki status sosial yang tinggi. Laki-laki yang hebat menarik bagi perempuan. Selain itu, perempuan yang memiliki penampilan seksi dan sensual, berpakaian modis, dan berdandan merupakan perempuan yang diyakini mampu menarik perhatian laki-laki. Terkait dengan rasa ketertarikan ini secara fisik-material

¹⁴⁷ Erich Fromm, *The Art of Love*, hlm. 2-3.

laki-laki dan perempuan memiliki standar yang terkadang berbeda. Secara sosial baik laki-laki maupun perempuan berusaha memupuk perilaku yang menyenangkan bagi orang lain. Bahasa yang indah komunikatif, suka menolong, sopan, dan tidak suka mengganggu orang lain. Strategi untuk mencapai kesuksesan adalah dengan merangkul semua kawan dan mempengaruhi orang dengan perilaku yang baik. Secara umum, seseorang dianggap menarik jika ia memiliki popularitas dan daya tarik seks (*sex appeals*).¹⁴⁸

Bagi Fromm, bagaimana seseorang mencintai itu mudah, yang sulit adalah bagaimana menentukan objek yang dicintai. Jika objek yang dicintai tersebut menarik dengan kriteria seperti orang meraih sukses sebagaimana disebutkan di atas, mencintai bisa berjalan dalam proses sebagaimana orang-orang Jawa zaman dahulu yang dalam perkawinannya belum didahului oleh rasa cinta karena dijodohkan oleh orang tua. Jika suami atau istrinya tersebut menarik maka perkawinannya akan lestari (*langgeng*), *witeng tresno jalaran soko kulino*, begitu sebaliknya jika pasangannya tidak menarik maka perkawinannya akan berantakan meskipun sudah diusahakan untuk mencintainya.¹⁴⁹ Ketertarikan seseorang terhadap orang yang dicintainya dapat disamakan dengan selera pasar dalam membeli. Mode pada suatu era tentang fisik dan mental akan berpengaruh terhadap cinta seseorang

¹⁴⁸ Erich Fromm, *The Art of Love (Gaya Seni Bercinta)* Ed. A. Setiono Mangoenprasodjo. Dyatmika Wulan Merwati (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2004), hlm. 2-3.

¹⁴⁹ Perkawinan yang dipaksakan karena yang dicintainya “tidak menarik” maka proses saling mencintai juga gagal untuk dibina dan perkawinan mereka juga sering putus di tengah jalan. Dengan pengalaman tersebut di Jawa ada istilah dulu *gudel nyusu kebo*, anak pasrah kepada orang tua dalam perkawinan, sekarang dikatakan *Kebo Nyusu Gudel* artinya orang tua sekarang mengikuti kehendak anak dalam menentukan pasangan perkawinan karena ada kekhawatiran akan terjadi kegagalan untuk membina mahligai perkawinan tersebut.

apakah cocok kemudian tertarik. Jika telah tertarik, apakah ia mampu membeli apa tidak?

Seseorang yang jatuh cinta (*falling in love*) karena daya tarik seksual mengalami mekanisme pemuasannya yang bersifat sementara. Namun, idealnya ia tetap berada dalam keadaan cinta (*being in love*) atau lebih tepatnya, berada dalam cinta (*standing in love*). Dalam kondisi ini, mereka berdua akan meruntuhkan tembok pembatas di antara mereka, merasa dekat dan bersatu dengan penuh kegembiraan.¹⁵⁰ Cinta bagaikan mukjizat yang secara drastis mengubah hidup seseorang.

Seperti halnya seni lukis, musik, dan arsitektur menurut Fromm, dua langkah penting untuk mempelajarinya yaitu menyadari bahwa cinta sebagai suatu seni serta bagaimana strategi mempelajari seni tersebut. Memahami teori cinta dan memiliki kemampuan mempraktikkannya akan menimbulkan intuisi bercinta. Dengan menempatkannya sebagai seni, seseorang dapat menjadi “master dan guru besar cinta”.

Teori Cinta Fromm; cinta adalah jawaban dari masalah manusia. Setiap teori mengenai cinta dimulai dengan teori eksistensi manusia. Corak esensial dari eksistensi manusia merupakan realitas bahwa manusia terlempar dari dunia binatang, dari situasi adaptasi instingtifnya. Manusia adalah bagian dari alam (makhluk) yang diciptakan Allah. Ketika manusia berhasil mengatasi alam dan membebaskan diri dari ketergantungannya pada naluri insting sebagai bagian dari binatang, ia tidak pernah benar-benar meninggalkan alam. Namun, manusia tidak dapat kembali sepenuhnya

¹⁵⁰ Erich Fromm, *The Art.....* hlm. 6. Indikator kegembiraan ini menunjukkan adanya kerelaan dan ketulusan. Cinta bukan perbudakan. Paksaan dalam bentuk apapun merupakan pemerkosaan terhadap cinta dan cinta sejati tidak pernah dibangun di atas penindasan dan keterpaksaan.

ke alam seperti sebelumnya. Manusia kemudian dipaksa untuk mengembangkan masa depannya sesuai dengan kemampuan akal budinya untuk menemukan harmoninya yang sudah hilang sebagai ganti atas harmoni pra-manusia (*prehuman harmony*) dalam artian saat ia berada di surga dan belum mengalami keterpisahan dengan alam.¹⁵¹

Manusia dilahirkan ke alam dalam ketidakpastian kecuali kepastian historis, masa lampau dan kepastian kematian pada masa depannya. Dengan akal budi manusia sadar akan diri, sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Ia sadar sebagai entitas yang terpisah, masa hidup yang pendek, dan menghadapi kehidupan di luar kemauannya. Sadar bahwa ia akan berpisah dengan yang dicintai dan akan menemukan berbagai kelemahan terkait dengan alam dan masyarakat. Kesadaran tentang keterpisahan dan eksistensi ketidakbersatuan (*disunited existence*) ini menjadi penjara yang mengerikan bagi manusia. Manusia selalu amat cemas karena keterpisahan ini. Ia terus berusaha untuk membebaskan diri dari penjara mengerikan ini dengan mencari pertautan diri dengan orang lain dan dunia luar.¹⁵²

Untuk mengatasi keterpisahan ini manusia melakukan, 1) penyembahan terhadap hewan, pengorbanan manusia, atau penaklukkan militer, 2) hidup dalam kemewahan, bekerja secara obsesif, berkreaitivitas seni, atau hidup secara skeptis, mencintai Tuhan dan sesama. Upaya mengatasi keterpisahan tersebut tergantung pada tingkat individu

¹⁵¹ Erich Fromm, *The Art.....* hlm. 12. Dialog antara integrasi dan disintegrasi dengan alam dalam diri manusia ini menuntut manusia berkreasi agar kemenangan berpihak pada integrasi.

¹⁵² Erich Fromm, *The Art.....* hlm. 13. Dalam konteks ini, *back to nature*, menjaga lingkungan hidup, bersilaturrahim terhadap kawan, saudara, dan tetangga adalah pemenuhan terhadap kebutuhan instingtif manusia. Semakin dilanggar, seseorang akan semakin terpisah dan keresahan semakin mendera kehidupan manusia.

yang dicapai manusia, seperti pada masa bayi, “keakuan” hanya berkembang sedikit. Rasa keterpisahan dapat diobati dengan kehadiran fisik ibu, Air Susu Ibu (ASI), dan kulitnya. Setelah anak besar, rasa keterpisahan dan individualitasnya berkembang maka kehadiran fisik ibu tidak lagi mencukupi. Keinginan untuk menyatu dengan alam, tanah, tumbuhan, dan hewan, mudah diketahui kecenderungan manusia suka memakai topeng berbentuk wajah binatang, membuat serta menyembah (patung) binatang, juga menyembah dewa-dewi yang berkarakteristik tumbuhan dan binatang. Makin jauh seseorang keluar dari alam akan semakin mendalam kebutuhannya dan mencari cara untuk menyatu dengan alam.¹⁵³

Menurut Fromm, solusi masalah keterpisahan ini, di antaranya diselesaikan dengan cara : menenggelamkan diri dalam situasi orgiastik berupa 1) *trance*, yang muncul dari dalam atau dengan bantuan obat bius, 2) sejumlah ritual, sebagaimana dilakukan oleh suku-suku primitif, 3) upacara-upacara yang diselenggarakan bersama, yang mengakibatkan rasa persatuan dalam kelompok, 4) pengalaman seksual, dengan orgasme seksual dapat merasakan kepuasan menyatu yang hampir sama dengan *trance* dan obat bius. Ritus pesta seksual secara kelompok tidak terpisahkan dari *folkways* suku-suku primitif. Pengalaman orgiastik ini membuat manusia mampu bertahan dari derita keterpisahannya, dan untuk menjaga stamina pengalaman ini harus diulang.¹⁵⁴

¹⁵³ Erich Fromm, *The Art.....* hlm. 18. *Amar ma'ruf nahi mungkar* diwajibkan untuk membantu mereka yang belum menemukan jalan penyatuan dengan alam dengan hanya mengikat erat hidupnya kepada yang Maha Kuasa. Menghilangkan kemungkaran juga harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, karena cara apapun yang tidak menyentuh hati kebersatuan akan menimbulkan keterpisahan dan kegelisahan.

¹⁵⁴ Erich Fromm, *The Art.....* hlm. 19. Dalam kata lain solusi dengan seks bebas dan penggunaan obat-obat terlarang itu adalah solusi semu

Beberapa orang cenderung mengatasi perasaan keterpisahan dengan mengonsumsi alkohol atau obat bius. Penyelesaian ini pemakainya sulit untuk lepas dari perasaan bersalah dan penyesalan serta akan berusaha untuk meningkatkan dosis pada waktu berikutnya. Hubungan seksual (di luar pernikahan) juga memiliki efek yang hampir serupa dengan pemakaian obat. Memilih solusi semacam ini hanya akan memperdalam perasaan keterpisahan, karena tindakan yang tidak berdasarkan cinta tidak akan pernah mampu menghubungkan jiwa pasangan hanya dalam sementara waktu.¹⁵⁵ Penyatuan orgiastik memiliki tiga karakter dasar: intens dan dahsyat, terjadi dalam totalitas kepribadian baik jiwa maupun raga, serta berlangsung sementara atau periodik.

Kedua, dengan cara penyatuan konformitas kelompok, adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan. Individu lenyap dalam kesatuan yang lebih besar. Jalan ini ditempuh tak lain untuk ketenteraman dan keselamatan. Selamat dari situasi kesendirian yang mencekam (*frightening experience of aloneness*). Rezim otoriter membangun kekuasaan dengan menggunakan teror dan kekerasan untuk mendorong konformitas. Sedang pemerintahan yang demokratis menggunakan sugesti dan propaganda. Meski demikian, ada sebagian individu yang terbawa ilusi yang menganggap bahwa mereka adalah orang yang individualis, memakai pandangan yang merupakan hasil pemikiran mereka sendiri, menganggap bahwa kesamaan yang terjadi antar gagasan mereka adalah suatu kebetulan. Karena masih

dan memberikan ketenangan semu dan sementara berbeda dengan berhubungan seks dalam pernikahan yang didasarkan oleh rasa cinta.

¹⁵⁵ Erich Fromm, *The Art.....* hlm.. 21. Manusia pada dasarnya mengetahui penyelesaian sejati dan mana yang hanya ilusi belaka. Seks tanpa cinta dapat menenangkan meski kehausan seks itu sendiri akan mendera sepanjang hidupnya.

ada perasaan individualitas ini maka pemuasan berkenaan dengan perbedaan ini ada seperti simbol yang ditempel di pakaian, stempel, keanggotaan organisasi, yang merupakan ungkapan individualitasnya. Iklan yang menggunakan kata-kata “beda”, *it’s different*” menunjukkan keinginan manusia untuk tampil beda, meskipun pada kenyataannya mereka tidak ada bedanya dengan orang lain.¹⁵⁶

Dalam proses penyatuan, seseorang akan melakukan dua model penyatuan. Pertama, ada kesatuan simbiotik di luar cinta, dan sering kali disebut sebagai bentuk cinta yang tidak dewasa. Kesatuan simbiotik ini bisa berbentuk pasif dan aktif. Dalam istilah klinis-psikologisnya disebut *masochism* dan yang kedua disebut sadisme. Seorang *masochist* merupakan individu yang melarikan diri dari perasaan yang tidak tertahankan yang diakibatkan oleh isolasi dan keterpisahan yang dideritanya, dengan cara membuat dirinya menjadi bagian dari orang lain yang mampu mengendalikan, mengarahkan, dan melindunginya. Ia menjadi bagian darinya. Ia tidak independen, tidak punya integritas, dan hakikatnya belum dilahirkan. Dalam konteks spiritual, objeknya merupakan berhala (idola), sedangkan konteks cinta, terdapat semacam berhala (idolatry) yang terdiri atas ketundukan mental dan fisik-seksual. Seorang yang secara sadis ingin melepaskan diri dari kesendirian dan perasaan terkungkung akan mencoba menjadikan orang lain sebagai bagian dari dirinya. Mereka menyembah dan bertekuk lutut kepada orang tersebut. Seorang sadistik memiliki ketergantungan pada orang lain yang tunduk kepadanya. Seorang *masochist* mengungkapkan

¹⁵⁶ Erich Fromm, *The Art.....* hlm..25. Dikatakan ada orang yang “sok beda” padahal yang dilakukan sebenarnya imitative, daptif, dan paling tinggi adalah analogis. Semuanya bermula dari sebelumnya. Keakuan (egois, *ananiyyah*) akan menggelisahkan hidup seseorang.

dirinya dengan membiarkan dirinya untuk diperintah, dieksploitasi, disakiti, dan dihina, sebaliknya seorang sadistik mengukuhkan eksistensinya dengan memerintah, mengeksploitasi, menyakiti, dan menghina.¹⁵⁷ Keduanya adalah peleburan diri tanpa integritas yang bisa saja keduanya menyatu dalam diri seseorang.¹⁵⁸

Kedua, melalui pencapaian kesatuan interpersonal, seseorang dapat melebur dengan orang lain yang sering disebut cinta (sejati). Peleburan interpersonal ini merupakan solusi penuh terhadap masalah ini dan merupakan motivasi paling kuat dan hasrat paling mendasar pada diri manusia untuk merawat keluarga, suku, dan masyarakat. Kegagalan dalam cinta ini dapat menyebabkan penyakit mental dan menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Tanpa cinta, kemanusiaan tidak bisa bertahan hingga saat ini, meskipun ada bentuk peleburan di luar cinta. Cinta bagi Fromm:

“Cinta yang matang adalah kesatuan dengan sesuatu atau seseorang di bawah kondisi saling tetap mempertahankan integritas dan individualitas masing-masing. Cinta adalah kekuatan aktif yang bersemayam dalam diri manusia dengan sesamanya, kekuatan yang menyatukan manusia satu dengan yang lainnya. Cinta adalah cara untuk mengatasi problem isolasi dan keterpisahan, dengan tanpa mengorbankan integritas serta keunikan diri masing-masing. Ada semacam paradoks dalam cinta, yakni: fenomena di mana dua sosok

¹⁵⁷ Erich Fromm, *The Art.....* hlm. 34-36. Kesatuan simbiotik ini termasuk perilaku yang banyak terjadi dengan tingkatan yang beragam. Yang sederhana adalah membiarkan dirinya menjadi budak bagi suami atau istrinya karena ini merupakan takdir dari Tuhan.

¹⁵⁸ Seperti Hitler yang memerintah secara otoriter tetapi ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

menjadi satu namun tetap dua (*became one and yet remain two*)".¹⁵⁹

Cinta sebagai wujud kesatuan interpersonal dan jawaban lengkap terhadap problem keterpisahan manusia memiliki indikator:¹⁶⁰ pertama, cinta adalah suatu kegiatan (*activity*) bukan afeksi pasif. Cinta tetap tegak di dalam (*standing in*) bukan suatu "jatuh untuk" (*falling for*). Cinta adalah suatu bentuk aktivitas yang melibatkan perubahan dalam situasi tertentu dengan menggunakan energi. Menurut Spinoza, cinta adalah tindakan yang menggambarkan kekuatan manusia yang hanya dapat terjadi dalam kebebasan. Cinta tidak dapat dipaksakan; tindakan yang dilakukan karena ambisi atau uang membuat seseorang menjadi budak nafsu dan objek, bukan subjek. Bahkan meditasi tanpa tujuan hanya menghasilkan kekecewaan, sementara meditasi yang didasarkan pada kebebasan adalah bentuk aktivitas tertinggi.

Kedua, cinta selalu memuat elemen dasar perhatian, tanggungjawab, penghargaan, dan pemahaman. Cinta adalah perhatian aktif terhadap kehidupan dan perkembangan dari yang dicintai. Cinta adalah tanggung jawab yaitu respons terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia baik yang terungkap maupun tidak. Cinta membutuhkan penghargaan yaitu kemampuan untuk melihat seseorang sebagaimana adanya, dengan menyadari segala keunikannya. Menghargai seseorang berarti memberikan perhatian yang tulus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Cinta muncul dari kebebasan, bukan dari dominasi atau paksaan. Untuk mencintai, diperlukan pemahaman (*knowledge*) dan pengetahuan yang mendalam

¹⁵⁹ Erich Fromm, *the Art* hlm. 32-33. Cinta matang dan dewasa menenangkan dan mendamaikan sedang cinta kanak-kanak membuat seseorang terbelenggu oleh cintanya sendiri.

¹⁶⁰ Disarikan dari Erich From, *The Art*..... hlm. 37-56.

tentang seseorang. Pemahaman ini menjadi dasar untuk memberikan perhatian, tanggung jawab, dan penghargaan yang sejati.

Ketiga, cinta itu terutama tentang memberi, bukan menerima. Memberi dalam dua arti, bukan dalam arti "mengorbankan," yaitu pemberian yang diimbangi dengan penerimaan; memberi tanpa menerima merupakan bentuk penipuan. Orang yang berkarakter produktif memberi sebagai ungkapan kemampuan. Dalam memberi, terdapat penghayatan akan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan. Memberi membuat diri lebih berharga dan menimbulkan rasa gembira sebagai ungkapan kegembiraan hidup (*aliveness*) dan rasa syukur.

Dalam bidang seks, fungsi laki-laki terletak pada tindakan memberi, memberikan diri dan alat kelaminnya kepada perempuan. Saat orgasme, ia memberikan benihnya kepada perempuan. Jika ia mampu (*potent*) memberi, berarti ia potensial; jika tidak mampu memberi, maka ia tidak berdaya (*impotent*). Perempuan memberi dengan membuka organ seksualnya dengan kehangatan dan orgasme, jika tidak mampu, berarti dingin atau frigid. Sebagai ibu, perempuan memberi pertumbuhan pada janin, air susu, dan kehangatan pada bayi. Memberi membuat perempuan bangga, dan jika tidak memberi bisa mengakibatkan rasa sakit pada dirinya.

Orang yang memberi harta kepada orang lain adalah orang kaya, sedangkan yang menimbun harta karena takut dan cemas adalah orang miskin yang malang. Yang populer dalam masyarakat justru orang miskin yang mandiri yang lebih rela untuk memberi daripada orang kaya. Namun, orang miskin yang telah melewati titik tertentu tidak mampu memberi karena penderitaan yang dialaminya, sehingga secara nyata ia telah kehilangan kenikmatan dalam memberi.

Keempat, cinta itu memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, memberi kegembiraan, humor, juga kesedihannya untuk meninggikan rasa hidup diri dan orang lain. Memberi berarti membuat orang lain menjadi seorang pemberi juga dalam suasana kegembiraan penuh rasa terima kasih dan syukur. Kelima, cinta adalah suatu kekuatan yang menghasilkan cinta, membangkitkan semangat serta memajukan orang lain dan menjadikan diri menjadi pribadi yang dicintai. Hidup ini merupakan timbal balik, simbiosis mutualistik, di mana guru mengajar sekaligus diajar oleh muridnya, aktor dimotivasi oleh penontonnya, dan psikolog disembuhkan oleh kliennya jika interaksi dibangun atas dasar ikhlas yang produktif.

Secara garis besar, menurut Forum, seks menjadi daya tarik bagi orang lain dan menjadi pilihan solusi terhadap problem keterpisahan, sebagaimana ekstasi yang dirasakan melalui orgasme seksual yang membawa kepuasan berintegrasi dengan alam dan merupakan bagian dari ritus beberapa suku primitif. Pengalaman orgasmik membuat manusia mampu menahan derita disintegrasi, namun harus diulang agar stamina tetap terjaga. Seks bebas hanya akan meningkatkan rasa keterpisahan. Seluruh perilaku yang tidak didasarkan pada cinta bersifat tentatif, dan kegelisahan akan muncul kembali.

C. Seks dalam Pernikahan

Di antara motivasi pernikahan adalah untuk menjaga kelestarian generasi (manusia) agar tetap bertahan di muka bumi juga untuk menunaikan perintah Tuhan di samping untuk motivasi kenikmatan seksual. Kenikmatan seksual diberikan oleh Tuhan sedemikian nikmat, secara teologis agar manusia selalu mengulang dan mengulang lagi sehingga

nilai ibadah itu akan berkelanjutan tiada henti. Hubungan seksual yang dilakukan cinta dalam pernikahan merupakan pemenuhan dan bernilai spiritual. Hal ini barangkali akan lebih mudah dipahami dalam konteks keagamaan. Dalam ajaran Islam, misalnya, hasrat jiwa untuk menyatu dengan Tuhan biasanya diekspresikan secara simbolik dengan menggunakan istilah cinta manusia dan hasrat seksual atau *jima'*.¹⁶¹ *Jima'* dalam bahasa Arab berarti penyatuan; penyatuan dengan manusia yang mencerminkan juga penyatuan dengan Tuhan. Dalam tasawuf, seks dan orgasme merupakan jalan menyatukan diri seorang hamba dengan Tuhannya. Karena itu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak-hak untuk dapat menikmati hubungan seks yang mereka lakukan¹⁶² karena mereka berdua juga sama-sama ingin menyatu dengan Tuhannya.

Menurut pandangan yang berbeda dengan Sigmund Freud dalam teori naluri, laki-laki disebut hanya memiliki keinginan seksual, di mana dorongan seksual timbul dalam diri individu dan dia berusaha untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Fokusnya adalah pada seks dan bukan individu yang melakukannya. Hasrat seksual laki-laki banyak terkait dengan faktor fisiologis, karena mereka cenderung menumpuk sperma saat ada dorongan, dan ini menuntut pemenuhan atau pelepasannya dengan segera. Sementara itu, hasrat seksual perempuan lebih terkait dengan kebutuhan psikologis mereka akan kasih sayang dan perhatian dari

¹⁶¹ Michael Reiss- J. Mark Halstead, *Sex Education* (Yogyakarta: Alenia Press, 2004), hlm. 267. Dalam ajaran tasawuf *jima'* atau persetubuhan terhadap perempuan itu adalah merupakan bagian dari proses *ittihad* atau penyatuan dengan Tuhan. Derajat *ittihad* dengan Tuhan akan lebih mudah dicapai bagi yang telah melakukan hubungan suami istri.

¹⁶² Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – The Ford Foundation, 2003), hlm. 227.

pasangan yang dicintai. Tidak ada yang menumpuk secara fisik sehingga kebutuhan mereka tidak mendesak untuk dipenuhi segera.¹⁶³ Pandangan ini menafikan aspek spiritual dan upaya manusia untuk mengatasi kegelisahan akan keterpisahan yang dikatakan oleh Fromm.

Dalam budaya Jawa, seksualitas laki-laki dipandang sebagai sarana untuk mencapai kebenaran yang agung, sementara perempuan merupakan *prajna* artinya dipandang memiliki kemahiran yang membebaskan. Persenggamaan dianggap sebagai kewajiban (*darma*) suami terhadap istri, dan sebaliknya, dalam sebuah hubungan atau pernikahan. Prinsip ini berlaku untuk pasangan suami istri atau mereka yang terikat dalam ikatan perkawinan. Memahami konsep seksualitas ini memerlukan keseriusan, kehalusan, ketenangan batin, dan penghargaan terhadap sakralitas. Praktik seks dianggap sebagai ritual suci yang hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah berjanji setia dalam perkawinan.¹⁶⁴ Di luar akad perkawinan, hubungan seksual hanya akan menambah kegelisahan, sementara kenikmatan yang diperoleh merupakan kenikmatan fisik yang semu dan tentatif belaka.

Perburuan terhadap kenikmatan seksual di luar pernikahan tetap dilakukan oleh sebagian manusia. Penyelewengan terhadap hubungan seksual ini banyak terjadi di antaranya lewat wisata seks dan seks dalam wisata (*seks in tourism*). Wisata seks adalah perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk berhubungan seks, seringkali dengan orang yang lebih muda atau lebih miskin dari dirinya.¹⁶⁵ Pemenuhan kebutuhan akan kenikmatan seksual seperti ini

¹⁶³ Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas?.....* hlm. 231.

¹⁶⁴ Hariwijaya, *Seks Jawa Klasik*, (Yogyakarta: Niagara Pustaka Sufi, 2004), hm. 52.

¹⁶⁵ Michael Reiss- J. Mark Halstead, *Sex Education.....*, hlm. 145

merupakan petualangan tiada akhir, semakin hari semakin haus dan membutuhkan dosis seksual lebih tinggi dalam kualitas dan kuantitasnya.

Plesir seks yang bebas tersebut mengakibatkan terjadinya transaksi virginitas dan keperjakaan. Perilaku jual-beli keperawanan pernah mengguncang kota Yogyakarta selaku kota pendidikan yang dalam penelitian ada 97.05% mahasiswa di kota budaya ini yang telah kehilangan keperawanannya. Berarti setiap 10 gadis dari 11 gadis sudah tidak perawan lagi akibat hubungan seksual.¹⁶⁶ Institusi pernikahan seakan dipertanyakan. Mengapa seorang individu yang sudah siap dan ingin melakukan hubungan seks tidak melakukan pernikahan terlebih dahulu? Dan mengapa ada suami yang senang menikmati daun muda untuk pemenuhan nafsu seksualnya sementara pelayanan yang sama dapat mereka peroleh dalam rumah yang istrinya sudah menunggu? Inilah petualangan seks yang marak bahkan politisi yang dulu hanya dikenal sebagai orang melakukan banalitas politik sekarang juga telah melakukan banalitas politik, dalam arti mereka telah memasukkan nafsu seks sebagai petualangan baru dalam politik yang dilakukan secara vulgar.

Seks adalah suci (*sacral*) yang diciptakan Tuhan untuk tujuan suci, yakni menjamin keturunan (*procreation*). Hanya masyarakat berpendidikan yang berpandangan bahwa seks adalah perangkat biologis yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kenikmatan (*pleasure*). Kebutuhan akan kenikmatan seks diberikan tempat yang bebas oleh Tuhan dalam lembaga pernikahan, sehingga kebutuhan biologis dan spiritual berkonvergensi dan membawa kedamaian hidup. Meski demikian tidak bisa dimaknai bahwa dengan

¹⁶⁶ Divana Perdana, *Dugem*, (Jogjakarta, Diva Press, 2003), hlm. 91-92. Realitas serupa digambarkan sangat bagus oleh Moammar Emka, *Jakarta undercover: sex 'n the City*, (Yogyakarta: Galang Press, 2003).

pernikahan, seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks(*budh'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak perempuan yang dinikahinya. Dalam konsep pernikahan seperti ini pihak laki-laki adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh sang istri, sekaligus pemilik anak yang dimilikinya. Suami memiliki hak penuh terhadap kebutuhan seksualnya kapan, dimana, dan bagaimana hubungan seks dilakukan, istri tidak punya cara lain selain melayani.¹⁶⁷ Jika pemahaman terhadap pernikahan terkait dengan seks seperti ini, berarti telah memperlakukan perbudakan terhadap perempuan dengan justifikasi agama. Kenikmatan seks, sekali lagi, merupakan kebutuhan bersama dan harus direguk bersama-sama pula dalam bingkai pernikahan.

D. Mengapa Seseorang Poligami?

Sebagaimana disebutkan di depan, bahwa seks dalam pernikahan merupakan bagian dari solusi terhadap problem keterpisahan manusia dari alam. Pernikahan dengan dasar cinta akan meningkatkan rasa kebersamaan dan penyatuan antara sesama pasangan. Pertanyaannya apakah seseorang melakukan pernikahan poligami itu bermotifkan cinta atau karena ada rasa kehausan terhadap variasi seks (*sexual pleasure*) semata ?. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan memperhatikan motivasi dan indikator-indikator dalam pernikahan poligami tersebut.

Poligami negatif merujuk pada upaya penyatuan orgiastik yang memiliki tiga karakteristik utama: intens dan dahsyat, melibatkan totalitas kepribadian baik jiwa maupun raga, dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu atau secara periodik. Dalam konteks ini, poligami dianggap sebagai

¹⁶⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 107-108.

bentuk penyiksaan psikologis terhadap suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Indikator lain yang mudah dilihat adalah, apakah laki-laki tersebut mudah memperhatikan, tertarik, dan menginginkan untuk berpoligami lagi dan seakan istri (istri) sebelumnya dikesampingkan, tidak berharga dan tidak produktif-positif lagi dalam hidupnya.

Yang lebih tragis, apakah cinta suami poligami menunjukkan kesatuan simbiotik, di luar cinta, atau cinta yang tidak dewasa bisa berbentuk pasif atau masochist dengan memposisikan istri-istrinya (bisa juga suami) sebagai pelarian dari perasaan terisolasi dan keterpisahan yang dideritanya. Cinta yang tidak dewasa dalam bentuknya yang aktif atau sadistik adalah keinginan untuk keluar dari kesendirian dan perasaan terkekang dengan menjadikan istri-istri sebagai bagian dari dirinya, dengan menyembah dan bertekuk lutut kepadanya. Seorang yang poligami dengan sifat sadistik memiliki ketergantungan pada istri-istri yang patuh kepadanya. Sedangkan seorang poligami dengan sifat masokis mengungkapkan dirinya dengan memberikan izin untuk diperintah, dieksploitasi, disakiti, dan dihina oleh istri-istrinya; sementara poligami yang sadistik mengukuhkan eksistensinya dengan memerintah, mengeksploitasi, menyakiti, dan menghina istri-istrinya.

Berbeda dengan poligami positif, yang mendasarkan pernikahannya untuk mencapai kesatuan interpersonal dengan orang lain menunjukkan cinta (sejati), meskipun kenyataan ini amat sulit kalau tidak terbilang langka. Dorongan terkuat dan keinginan paling mendasar dalam diri seseorang yang memilih poligami adalah untuk mengurus keluarga, anak-anak, dan kemanusiaan. Poligami yang didasari oleh cinta yang matang menunjukkan saling tetap mempertahankan integritas dan individualitas masing-

masing pihak baik istri maupun calon istri berikutnya. Cinta suami adalah kekuatan aktif terhadap istri-istrinya tanpa mengorbankan integritas serta keunikan mereka. Istrinya hadir sebagai individu yang bebas tanpa paksaan dan tetap merdeka. Hubungan seksual dalam pasangan poligami seperti ini, Sebagaimana pasangan monogami dipandang mulia dan sakral, serta memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kelangsungan hidup manusia. Keharmonisan yang disertai kenikmatan luar biasa tercipta melalui penggunaan semua organ tubuh untuk mencari dan mengekspresikan kepuasan bersama. Hubungan seksual demikian adalah seks yang sesungguhnya dan yang memberi arti yang sangat dalam.¹⁶⁸ Seks memberikan nilai keharmonisan hidup. Pemenuhan seksual (*sexual fulfilment*) seperti ini merupakan momen yang memabukkan (*ecstasy*), wujud penggabungan dua jiwa, dan itulah bentuk ikatan rohaniah yang memuaskan dan bermartabat..¹⁶⁹

Poligami positif selalu didasarkan pada cinta sebagai wujud kesatuan interpersonal dan jawaban lengkap terhadap problem keterpisahan manusia yang menurut Fromm memiliki indikator --sebagaimana telah dijelaskan— yaitu; cinta adalah suatu kegiatan (*activity*) bukan afeksi pasif; Cinta selalu mengandung elemen dasar perhatian, tanggung jawab, penghargaan, dan pemahaman; cinta itu terutama memberi bukan menerima. Memberi dalam arti ganda bukan dalam arti “mengorbankan” yaitu pemberian yang diimbali dengan menerima; memberi tanpa menerima merupakan bentuk penipuan; Cinta memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup, membawa kegembiraan dan humor, serta meningkatkan rasa hidup diri sendiri dan

¹⁶⁸ Croock-Brauer, *Quantum Love.....*, hlm. 31.

¹⁶⁹ Pernyataan semisal dapat ditemukan diantaranya dalam Michael Reiss- J. Mark Halstead, *Sex Education.....*, hlm. 158-159.

orang lain; Cinta adalah kekuatan yang menghasilkan cinta, membangkitkan semangat, memajukan orang lain, dan menjadikan diri sebagai pribadi yang dicintai.

Kelima indikator tersebut sangat sulit dicapai oleh individu yang berusaha belajar dengan konsistensi tinggi dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih lagi, bagi mereka yang tidak berkenan untuk belajar, jika mereka berpoligami, kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Jika poligami tetap dipaksakan maka yang terjadi bukannya menebar cinta dan kemanusiaan tetapi mereka hanyalah pemetik cinta yang rakus, egois, dan brutal. Agama manapun tidak perlu lagi menjustifikasi keberadaannya sebagai pemeluk agama yang diklaimnya. Tetapi bagi sejuta satu orang yang mungkin diberikan kekhususan ilmu dan kemampuan mental spiritual, tidak mustahil dapat meraihnya kelima indikator tersebut meskipun dengan usaha yang amat berat dan membutuhkan komitmen yang amat tinggi.

Dalam konteks ajaran Islam sebagian ulama melarang poligami karena pada hakikatnya Islam itu monogami. Poligami bagi mereka adalah bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga (*marital rape*) dan lambat laun akan dihindari oleh masyarakat ¹⁷⁰ yang juga telah dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1993 yaitu deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1 yang berbunyi :

“kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan,

¹⁷⁰ Syed Ameer Ali, dalam *Api Islam* terjemahan dari *The Spirit of Islam (A History of the Evolution and Ideals of Islam)* oleh H.B. Jassin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 385 mengatakan “Dengan majunya pemikiran orang, dengan keadaan yang senantiasa berubah di dunia ini, tidak dirasakan lagi perlunya berpoligami dan diam-diam orang meninggalkan atau kebiasaan itu dilarang dengan tegas”.

termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik”.¹⁷¹

Walaupun gerakan penolakan terhadap poligami dengan berbagai alasan telah dilakukan, tetap saja poligami mendapatkan pendukung dan aktivis. Ulama yang mendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan jalan keluar yang terhormat saat ada problem keluarga yang dengan cara lain tidak mungkin dilakukan. Saiful Islam mengatakan :

Tidak sedikit kaum wanita mengerutkan kening, terkejut, bahkan sampai merinding serta menggetarkan bahu ketika mendengar kata, “poligami atau poligini” (poligini, sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria menikahi beberapa wanita sebagai istrinya di waktu yang bersamaan. Poligami yang dimaksud disini adalah poligini). Boleh jadi hal itu diakibatkan tersebarnya berita tentang wanita yang menderita karena di dizalimi oleh pria yang tidak bertanggungjawab kepada Allah. Dia menikahi lebih dari satu wanita semata-mata terdorong hawa nafsu, tanpa membaca perasaan kaum wanita yang telah Allah ciptakan sebagai pendamping pria dan sebagai ibu semua manusia. Kenyataan ini sering dieksploitasi oleh media massa, baik cetak maupun elektronik sehingga membuat wanita semakin takut dan membenci poligami atau poligini. Bahkan sampai ada wanita yang berkata “aku biarkan suamiku jajan asal di luar pengetahuanku, yang penting dia jangan sampai kawin lagi.”¹⁷²

Dikatakan bahwa poligami menjadi alternatif bagi keluarga dan sebagian laki-laki dan perempuan karena kondisi tertentu untuk tetap menjaga kehormatan mengharuskannya untuk poligami.

¹⁷¹ Termaktub dalam *Women and Human Right: The basic dokument 1996*. Elly Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 30.

¹⁷² Saiful Islam Mubarak, *Poligami Yang Didambakan Wanita*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2003), hlm. x .

Pemahaman tentang peran perempuan dalam keluarga jika poligami dimaknai sebagai alternatif hanya dalam perspektif laki-laki menafikan cinta dan kepentingan perempuan akan berimbang dalam berbagai strata, di wilayah publik atau domestik secara umum yang akan mengalami subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi dalam berbagai variasi. Budaya masyarakat akan menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, status lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dalam derajat tertentu, dikotomi gender yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam konteks "kaku" publik-domestik, juga mengakibatkan posisi perempuan semakin terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.¹⁷³ Keterpinggiran perempuan tersebut di antaranya berimbang pada kekerasan, pelecehan dan berbagai stereotip terhadap kaum perempuan, Terhadap problematika ini perempuan sendiri harus mulai memberikan pesan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakan kekerasan dan pelecehan tersebut terhenti. Membiarkan dan menganggap biasa terhadap kekerasan dan pelecehan berarti mengajarkan dan bahkan mendorong para pelaku untuk melanggengkannya.¹⁷⁴

Untuk mengatasi problem tersebut, perlu ditingkatkan pemahaman tentang cinta dan nafsu dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, menurut Muthahari:

Pria adalah budak dorongan hawa nafsunya dan wanita adalah tawanan cinta kasihnya. Yang membuat pria tersandung dan terjebak adalah dorongan nafsunya. Menurut para psikolog, wanita lebih sabar dan mampu mengontrol hawa nafsunya.

¹⁷³ Indraswari, *'Dikotomi Gender, Sebuah Tinjauan Sosiologi, dalam Azyumardi Azra, Mencari Akar Kultural*, (Jakarta: INCIS, 2003) hlm. 122.

¹⁷⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 155.

Namun yang menggoyahkan keseimbangan pertimbangan wanita dan memperbudaknya adalah rayuan cinta, kasih sayang, kejujuran, dan kesetiaan pria dalam hal ini wanita sangat mudah percaya. Seorang wanita yang masih perawan dan belum pernah mengenal pria, saya tidak tahu apakah para pembaca membaca pandangan Proff, Reek (?) seorang psikolog Amerika dalam majalah *Zan-e Ruz* No. 90 di bawah judul “dunia tidak sama bagi wanita dan pria” Profesor tersebut mengatakan bahwa kalimat terbaik yang bisa dikatakan seorang pria kepada wanita adalah “Kekasihku aku cinta padamu” ia juga mengatakan “ merupakan kebahagiaan bagi seorang wanita bila ia bisa merebut hati seorang pria yang memilikinya untuk sepanjang hidupnya.” Rasulullah, Psikolog Ilahi itu, jelas mengatakan kebenaran ini ada empat belas abad yang lalu. Beliau mengatakan “seorang wanita tidak akan melepaskan dari hatinya kata-kata yang diucapkan seorang pria kepadanya” aku cinta padamu”.¹⁷⁵

Perempuan dan laki-laki saling membutuhkan. Al-Quran menyatakan bahwa lelaki dan perempuan sama di mata Tuhan, Perempuan dan lelaki diciptakan untuk menjadi pasangan yang sama (Al-Quran: 51:49). Al-Quran menggambarkan hubungan antara lelaki dan perempuan sebagai hubungan “cinta kekasih”. Lelaki dan wanita menjadi seperti “ anggota dari satu sama lain”. (Al-Quran 3: 195) seperti pakaian satu sama lain (al-Quran 2: 187). Menurut John L. Esposito, “Saya ini menggambarkan makna tambahan dari fakta bahwa ayat Al-Quran terakhir yang diwahyukan menjadi hubungan antara lelaki dan wanita. Beberapa ulama berpendapat atas dasar isi dan kronologinya bahwa ayat ini menguraikan visi ideal hubungan antara lelaki dan wanita dalam Islam, hubungan yang sama dan saling melengkapi.”¹⁷⁶

¹⁷⁵ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Bandung: Lentera basritama, 2000), hlm. 43

¹⁷⁶ John L. Esposito, *Islam Aktual*, (Depok: Inisiasi Press, 2002), hlm. 96.

Poligami secara ideal tidak dilakukan karena menurut teori cinta hal ini amat sulit, berat, membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan komitmen yang amat tinggi. Sejuta satu yang memungkinkan untuk bisa melakukannya. Jika terpaksa untuk dijadikan pilihan maka hal tersebut harus didasarkan pada cinta yang telah bersemayam secara terhormat dalam diri suami, istri (sebelumnya), dan calon istri berikutnya. Selain cinta, dasar spiritual yang kuat dan psikologis yang mantap, sosial yang harmonis, dan ekonomi yang cukup tidak bisa dikesampingkan. Memperhatikan semua persyaratan ini, jelas sekali poligami ini bukan konsumsi umum, ia merupakan jalan darurat yang bisa diketahui oleh orang-orang cerdas semata.

E. Menakar Cinta

Mengapa cinta yang dikatakan kemudian poligami sebagai jawaban? Siapakah yang mampu menakar cinta. Jawaban mudah adalah jawaban teologis wallahu a'lam bishawab. Yang mengerti akan kesejatan cinta hanyalah diri dan Tuhannya. Sebagai contoh untuk mengatasi keterasingan bisa menggunakan cinta yang ternalar atau cinta yang tidak ternalar seperti pengakuan Lia Aminuddin bertemu Malaikat Jibril dan mengadakan acara ritual bersama jamaahnya yang oleh orang lain dikategorikan sebagai sesat. Itulah cara individu dan kelompok untuk mengatasi keterasingannya. Lia Aminuddin dalam bukunya, *Perkenankan Aku Menjelaskan sebuah Takdir*¹⁷⁷ dan aktivitasnya bisa menunjukkan adanya cinta dan pertemuan dengan Tuhannya.

Cinta sering kali bergelayutan dengan seks. Membingungkan, karena sulit ditemukan mana yang nafsu dan mana cinta. Fromm memberikan renungan terkait

¹⁷⁷ Lia Aminuddin, *Perkenankan Aku Menjelaskan sebuah Takdir* (Jakarta: Yayasan Salamullah, 1998).

dengan seks dan spiritual bahwa secara fisiologis, laki-laki dan perempuan memiliki hormon seksual yang berlawanan, yang dalam pengertian psikologis disebut biseksual. Secara material dan spiritual keduanya terkandung prinsip menerima dan penetrasi untuk menemukan kesatuan dalam dirinya yang tercermin dalam penyatuan sperma dan ovum untuk menjadi dasar kelahiran seorang anak manusia. Homoseksual merupakan penyimpangan dan kegagalan dalam penyatuan ini karenanya akan terjadi penderitaan akibat rasa keterpisahan yang tak teratasi. Bukan hanya homoseksual yang mengalami kegagalan, heteroseksual yang tidak sanggup mencintai juga akan mengalami nasib tragis kegagalan tersebut. Dalam konteks saling melengkapi dan menyempurnakan ini, syair Jalaluddin Rumi, dikutip oleh Fromm, mengungkapkannya dengan sangat indah :

*Takkan pernah ada kekasih yang tak dicari kekasihnya
Jika kilat cinta telah menyambar satu hati, maka ketahuilah bahwa
ada cinta di hati yang lain.
Jika cinta Tuhan telah tumbuh di hatimu, tak diragukan lagi Tuhan
pasti menaruh cinta kepadamu.
Tak ada suara tepuk tangan yang lahir dari satu tangan.
Kebijaksanaan ilahi adalah takdir dan suratan nasib yang membuat
kita saling mencintai satu sama lain.
Karena takdir itulah, setiap bagian dari dunia ini bertemu dengan
pasangannya.
Dalam pandangan orang-orang bijak, langit adalah laki-laki dan
bumi adalah perempuan; bumi memupuk apa yang dijatuhkan oleh
langit.
Jika bumi kekurangan panas, maka langit mengirimkan panas
kepadanya; jika bumi kehilangan kesegaran dan kelembaban, langit
segera memulihkannya.
Langit memayungi bumi, layaknya seorang suami menafkahi
istrinya.
Dan bumi pun sibuk dengan urusan rumah tangga; ia melahirkan
dan menyusui segala yang ia telah lahirkan.*

Tak ubah bumi dan langit dikaruniai kecerdasan, karena mereka melaksanakan pekerjaan makhluk yang memiliki kecerdasan. Andaikan pasangan ini tidak mengecap kenikmatan, mengapa mereka bersanding seperti sepasang kekasih? Tanpa Bumi, akankah pohon dan bunga bisa berkembang? Sementara tanpa langit, akankah air dan panas bisa tersediakan? Sebagaimana Tuhan memberikan hasrat kepada laki-laki dan perempuan sehingga menjadi terpelihara oleh kesatuan mereka. Tuhan juga menanamkan ke semua eksistensi, hasrat untuk mencari belahannya. Siang dan malam nampak bermusuhan, namun keduanya mengabdikan pada satu tujuan. Masing-masing saling mencintai untuk menyempurnakan karya bersama mereka. Tanpa malam, alam manusia tidak akan punya penghasilan, sehingga tidak ada yang akan dibelanjakan di waktu siang.¹⁷⁸

Kelima indikator tersebut sangat sulit dicapai oleh individu yang berusaha belajar dengan konsistensi tinggi dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih lagi, bagi mereka yang tidak berkenan untuk belajar, jika mereka berpoligami, kemungkinan besar akan mengalami kegagalan.¹⁷⁹ Pernyataan Cheche Kirani, bintang sinetron, sebagai renungan akhir menunjukkan bahwa berbagai pilihan hidup tidak perlu dipertentangkan, tetapi sebaiknya dipertemukan dengan cinta. Cheche menyatakan bahwa ia akan memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami jika suaminya memintanya, karena ia percaya bahwa suami hanyalah titipan Allah SWT, dan poligami itu sendiri merupakan syiar dan dakwah Islam. “Bila kita terlalu cinta kepada suami, nanti malah akan menyakiti diri kita. Tapi kalau didasarkan cinta kepada Allah bisa itu lebih baik.

¹⁷⁸ Erich Fromm, *The Art* Hlm. 62.

¹⁷⁹ Sebagai bahan renungan tentang poligami yang prosesnya langka ini, baca Evi Idawati, *Mahar* (Yogyakarta: Gitasari Nagari, 2003) dan Coleman Barks et.al. *Kitab Cinta Rumi Rumi: Sajak-sajak Ekatase dan Kerinduan* (Jogjakarta: Pustaka Sufi, 2003).

Karena hati setiap hari akan terus berubah, suami pun demikian. Yang abadi itu hanya cintanya Allah. Kalau kita terlalu cinta kepada suami dan ternyata mengecewakan, itu kan jadi menyakitkan".¹⁸⁰

Sebuah pernyataan lugas dan langka yang diucapkan selebritas cantik ini menunjukkan sisi perbedaan dan keragaman orang mengekspresikan rasa cinta termasuk rasa cinta kepada suami dan Tuhan. Adakah orang yang berhak untuk membatasi pilihan, karakter, takaran, dan ekspresi cinta seseorang kepada alam dan Tuhan? Memaksa orang lain untuk membenci atau mencintai dalam bentuk apapun adalah kezaliman. Cinta suci dikembangkan dan kebencian diminimalkan. Mengembangkan rasa cinta dalam konteks poligami ini tidak terlepas dari cinta dewasa yang melingkupi kelima indikator cinta sebagaimana terdapat dalam teori cinta. Cinta ada dan berkembang di hati, ia begitu indah dalam kerahasiaannya karenanya biarkanlah ia menjadi rahasia Tuhan agar tetap indah dan membuat dunia indah bersinar karena masih menyaksikan cinta berkembang di dalamnya.

F. Cinta, Hukum, dan Edukasi

Poligami, meskipun pada dasarnya mubah, dianggap sebagai jalan darurat yang sering diperdebatkan dan mungkin ditinggalkan oleh laki-laki, terutama oleh mereka yang menyadari betapa berat beban dan tanggung jawabnya. Selain itu, mereka juga memahami betapa sulitnya membangun cinta yang matang dan tanpa pamrih, yang tidak didasarkan pada kenikmatan seksual (wanita), kekuasaan (tahta), atau kekayaan material (harta). Poligami berdasar cinta dewasa membutuhkan proses panjang dan tekun untuk mempelajari

¹⁸⁰ *Radar Banyuma*, 11 Desember 2006, hlm. 15.

teori cinta dan praktiknya, membuat kesimpulan seakan mustahil untuk dilakukan oleh laki-laki manapun. Cinta dewasa adalah cinta sejati dalam bingkai kemanusiaan dari sinar spiritual yang luhur.

Meski demikian, secara hukum poligami haruslah tetap mubah sebagai jalan atau pintu darurat yang hanya akan diambil sebagai solusi tatkala kondisi yang menurut berbagai pertimbangan dan nalar sehat mengharuskannya yang dalam konteks hubungan antar person harus didasari oleh cinta dewasa.

Poligami dengan dasar cinta dewasa mengharuskan kerelaan dan ketulusan berbagai pihak; Suami yang akan berpoligami, istri, anak-anak, keluarga, lingkungan masyarakat, dan calon istri yang akan dipoligami semuanya terlibat dan dipengaruhi dalam keputusan ini. Jika terdapat unsur pemaksaan berkepanjangan, apa pun itu akan dilarang dan harus dijaui. Tetapi jika semua terpenuhi, meski dalam keterbatasannya sebagai manusia, siapakah yang akan membawa palu pengadilan untuk mengingkarinya? Tugas bersama, adalah mensosialisasikan bagaimana mencintai yang baik agar sukses dalam hidup. Tidak ada lagi kekerasan (termasuk kekerasan dalam rumah tangga). Mencintai dengan tulus untuk kemaslahatan bersama. Ini juga rahasia cinta. Cinta memang misterius. *Wallahu a'lam bishshawab.*

BAB VIII

POLIGAMI: ANTARA JALAN ALTERNATIF DAN JALAN DARURAT

A. Pendahuluan

Anggota Dharma Wanita dan jamaah pengajian ibu-ibu banyak yang melakukan protes bahkan “demonstrasi” mempertanyakan mengapa da’i kondang dan diidolaknya melakukan poligami dan baru diekspos beberapa bulan kemudian dan menimbulkan prahara sosial seperti kecaman dan berbagai ekspresi protes yang terkadang berlebihan. Sebagai sesama perempuan insting keibuan yang penuh cinta memberontak dan mempertanyakan tentang cinta dan aktualisasinya dalam keluarga monogam yang hijrah pada keluarga poligami. Di mana komitmen suami tat kala melakukan hijrah kebijakan dan pilihan dalam memaknai keluarga *masalah* (*sakinah, mawaddah, rahmah, wa ilmiyah*). Sewot bersama sedang berlangsung bagi perempuan anggota Dharma Wanita dan jamaah ibu-ibu itu tanpa sepengetahuan suami mereka. Meski beragam mereka memaknai poligami tetapi juga tetap terbayang dalam imajinasi mereka akan badai yang mungkin akan menggoyang keluarganya. Ada yang berlebihan dalam mengekspresikannya dengan memberikan sinyal “awas” pada suaminya dan sang suami menjawabnya dengan senyuman “misterius” yang membuat sang istri semakin was-was. Bisa jadi kata “awas” bisa dimaknai

sebagai “tantangan” bagi suami yang memotivasinya untuk menguji keberanian yang semula diredam. Atau kata “awas” bermakna efektif untuk menimbulkan rasa takut bagi suami yang berakibat ia tidak akan melakukan poligami atau ia mencari “jalan belakang” dengan menyiapkan “bungker” tempat persembunyian yang kuat dan aman.

Sebagai sebuah realitas sosial dalam merespons hukum agama, poligami akan dimaknai dan disikapi secara beragam sehingga menimbulkan efek sosial yang beragam pula. Membuka perbincangan poligami yang populer akhir-akhir ini penting untuk dilakukan untuk memperkuat pemahaman, memperjelas dasar pilihan pendapat, meningkatkan sikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda, menghindarkan rasa *sū’u dhan*, burung sangka terhadap sesama, meminimalkan aspek negatif dan memaksimalkan aspek positif sebagai bagian dari cara berpikir positif (*positive thinking*), dan mengembangkan dasar hukum, undang-undang, dan peraturan yang populis dan mampu menjaga hak-hak semua warga secara proporsional.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang bagaimana seorang Muslim memaknai poligami, mengembalikannya ke *maqashid al-syar’i*, dan menempatkannya sebagai bagian dari tawaran *syar’i* yang berdimensi pada kejujuran, keadilan, ketentraman, dan kecerdasan umat. Kecerdasan ini perlu mendapatkan penekanan agar umat terbiasa berpikir rasional dan dewasa tidak reaksioner emosional yang kemudian mudah lupa dan mengulang kesalahan serupa. Penulis tidak mengambil kesimpulan di akhir tulisan ini, melainkan berusaha menunjukkan bahwa pendapat adalah pendapat yang dalam praktiknya diserahkan pada kesediaan

individu untuk merespons, baik dengan menerima secara pasif atau aktif, maupun menolaknya secara pasif atau aktif.¹⁸¹

B. Memahami Poligami

Di antara masalah pernikahan atau keluarga yang kontradiktif di kalangan ahli Fiqih adalah tentang poligami. Sebagian melarang poligami karena pada hakikatnya, Islam menganjurkan monogami. Poligami bagi mereka adalah bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan pemikiran pertama ada pendapat lain yang menganggap bahwa poligami merupakan jalan keluar yang terhormat saat ada problem keluarga yang dengan cara lain tidak mungkin dilakukan. Saiful Islam berpendapat:

Tidak sedikit kaum wanita mengerutkan kening, terkejut, bahkan sampai merinding serta menggetarkan bahu ketika mendengar kata, “poligami atau poligini” (poligini, sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria menikahi beberapa wanita sebagai istrinya di waktu yang bersamaan. Poligami yang dimaksud disini adalah poligini). Boleh jadi hal itu diakibatkan tersebarnya berita tentang wanita yang menderita karena dizalimi oleh pria yang tidak bertanggungjawab kepada Allah. Dia menikahi lebih dari satu wanita semata-mata terdorong hawa nafsu, tanpa membaca perasaan kaum wanita yang telah Allah ciptakan sebagai pendamping pria dan sebagai ibu semua manusia. Kenyataan ini sering dieksploitasi oleh media massa, baik cetak maupun elektronik sehingga membuat wanita semakin takut dan membenci poligami atau poligini. Bahkan sampai ada wanita yang berkata “aku biarkan suamiku jajan asal di

¹⁸¹ Menerima pasif berarti menerima tetapi ia tetap pada pilihan monogami sedang menerima aktif adalah mereka yang setuju dengan poligami sekaligus melakukan atau mensosialisasikannya pada yang lain untuk dilaksanakan. Sebelum melakukan penelitian, laki-laki yang menerima pasif dalam konteks poligami merupakan mayoritas di kalangan Muslim.

luar pengetahuanku, yang penting dia jangan sampai kawin lagi."¹⁸²

Poligami menjadi alternatif bagi keluarga dan sebagian laki-laki dan perempuan karena kondisi tertentu untuk menjaga kehormatan mengharuskannya untuk poligami.

Pemahaman tentang peran perempuan dalam keluarga dalam perspektif agama tersebut berimbas dalam berbagai strata, di wilayah publik atau domestik secara umum mengalami subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi dalam berbagai variasi. Hal ini antara lain disebabkan oleh nilai-nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, dengan status yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam derajat tertentu, dikotomi gender yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam konteks "kaku" publik-domestik juga menyebabkan posisi perempuan semakin terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya..¹⁸³

Keterpinggiran perempuan tersebut di antaranya berimbas pada kekerasan, pelecehan, dan berbagai stereotip terhadap kaum perempuan. Terhadap problematika ini perempuan sendiri harus mulai memberikan pesan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakan kekerasan dan pelecehan tersebut terhenti. Membiarkan dan menganggap biasa terhadap kekerasan dan pelecehan berarti mengajarkan dan bahkan mendorong para pelaku untuk melanggengkannya.¹⁸⁴

¹⁸² Saiful Islam Mubarak, *Poligami Yang Didambakan Wanita*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2003), hlm. x .

¹⁸³ Indraswari, "Dikotomi Gender, Sebuah Tinjauan Sosiologi", dalam Azyumardi Azra , *Mencari Akar Kultural*, (Jakarta: INCIS, 2003) hlm. 122.

¹⁸⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 155.

Untuk mengatasi problem tersebut, perlu ditingkatkan pemahaman tentang cinta dan nafsu dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, menurut Muthahari:

Pria adalah budak dorongan hawa nafsunya dan wanita adalah tawanan cinta kasihnya. Yang membuat pria tersandung dan terjerebab adalah dorongan nafsunya. Menurut para psikolog, wanita lebih sabar dan mampu mengontrol hawa nafsunya. Namun, yang menggoyahkan keseimbangan pertimbangan wanita dan memperbudaknya adalah rayuan cinta, kasih sayang, kejujuran, dan kesetiaan pria, yang membuat wanita sangat mudah percaya. Seorang wanita yang masih perawan, dan belum pernah mengenal pria, saya tidak tahu apakah para pembaca membaca pandangan Proff, Reek (?) seorang psikolog Amerika dalam majalah *Zan-e Ruz* No. 90 di bawah judul "dunia tidak sama bagi wanita dan pria" Profesor tersebut mengatakan bahwa kalimat terbaik yang bisa dikatakan seorang pria kepada wanita adalah "Kekasihku aku cinta padamu" ia juga mengatakan " merupakan kebahagiaan bagi seorang wanita bila ia bisa merebut hati seorang pria yang memilikinya untuk sepanjang hidupnya." Rasulullah, Psikolog Ilahi itu, jelas mengatakan kebenaran ini ada empat belas abad yang lalu. Beliau mengatakan "seorang wanita tidak akan melepaskan dari hatinya kata-kata yang diucapkan seorang pria kepadanya" aku cinta padamu".¹⁸⁵

Perempuan dan laki-laki saling membutuhkan. Al-Quran menyatakan bahwa lelaki dan perempuan sama di mata Tuhan, Perempuan dan lelaki diciptakan untuk menjadi pasangan yang sama (al-Qur'an:51:49). Al-Quran menggambarkan hubungan antara lelaki dan perempuan sebagai hubungan "cinta kekasih". Lelaki dan wanita menjadi seperti "anggota dari satu sama lain". (Al-Quran 3: 195) seperti pakaian satu sama lain (Al-Quran 2: 187).

¹⁸⁵ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Bandung: Lentera basritama, 2000), hlm. 43

Menurut John L. Esposito, “Saya ini menggambarkan makna tambahan dari fakta bahwa ayat Al-Quran terakhir yang diwahyukan menjadi hubungan antara lelaki dan wanita. Beberapa ulama berpendapat atas dasar isi dan kronologinya bahwa ayat ini menguraikan visi ideal hubungan antara lelaki dan wanita dalam Islam, hubungan yang sama dan saling melengkapi.”¹⁸⁶

Jerat budaya dan pemahaman tentang Fiqh (agama) yang memposisikan perempuan terkadang mengharukan tersebut, selain upaya memahami konsep gender ini dari aspek kebutuhan biologis yang saling melengkapi, cinta dan kasih-sayang, juga perlu gerakan pendidikan dan pemberdayaan. Pelaksanaan pendidikan dan upaya mengaktifkan berbagai organisasi dan kelompok perempuan untuk jangka pendek harus tetap digiatkan dan diintensifkan untuk menata hubungan keluarga, perempuan dan laki-laki yang harmonis.

C. Menakar Masalah Poligami

Karena seks merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam Fiqh, Islam banyak membicarakan tentang seks ini. Pandangan kalangan ahli Fiqih, hubungan seks bagi perempuan lebih banyak ditekankan sebagai kewajiban, ketimbang sebagai hak. Ini terkait dengan pandangan konvensional yang dianut oleh kebanyakan masyarakat tradisional agraris, bahwa seks adalah suci (*sacral*) yang diciptakan Tuhan untuk tujuan suci, yakni menjamin keturunan (*procreation*). Hanya masyarakat berpendidikan yang berpandangan bahwa seks juga bagi kaum perempuan adalah perangkat biologis yang dianugerahkan oleh Tuhan, untuk kenikmatan (*pleasure*). Kesadaran ini penting agar perempuan tidak mengalami

¹⁸⁶ John L. Esposito, *Islam Aktual*, (Depok: Inisiasi Press, 2002), hlm. 96.

tekanan batin karena selalu terbebani dan belum bisa menikmati seks.

Pandangan seks sebagai kewajiban dan hak akan mempengaruhi konsep pernikahan pada diri seseorang. Bagi penganut pandangan pertama utamanya dari penganut mazhab Syafii, pernikahan didefinisikan sebagai *akad tamlik* (kontrak kepemilikan). Yakni, dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*budh'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak perempuan yang dinikahnya. Dalam konsep pernikahan seperti ini, pihak laki-laki adalah pemilik sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh sang istri, sekaligus pemilik anak yang dimilikinya. Suami memiliki hak penuh terhadap kebutuhan seksualnya, kapan, dimana, dan bagaimana hubungan seks dilakukan, istri tidak punya cara lain selain melayani.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 107-108.

BAB IX

POLITIK PEREMPUAN DI ERA DIGITAL

A. Pendahuluan

Kenyataan saat ini mungkin adalah impian masa lalu. Orang kini bisa berbicara dan melihat lawan bicaranya dari jarak ribuan kilometer, sesuatu yang pada masa Majapahit dianggap mustahil dan yang melakukannya mungkin dianggap "kejinen" atau kemasukan jin. Membuat KTP atau KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) baru hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Mahasiswa tidak perlu ke kampus untuk membayar SPP atau melihat nilai, bimbingan dan pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan dengan mudah. Hal-hal ini dulu bahkan tidak terbayangkan, dan sekarang jika ada yang mempertanyakan, mereka dianggap "terlambat lahir," seharusnya hidup di zaman Mataram kuno. Saat ini, semuanya bisa dilakukan dengan cepat dan berkualitas prima, seakan seperti sulap hanya dengan "abracadabra," uang yang diinginkan segera diproses melalui mesin ATM dan "jreng," uang pun keluar.

Iniilah keajaiban masa lalu dan kenyataan saat ini. Meski kemajuan teknologi telah melesat, masih ada pejabat, pimpinan perusahaan, serta pimpinan dan aktivis politik yang bermental dan berkualitas masa lalu, gagap teknologi, meskipun mereka hidup berdampingan dengan multimedia.

Bagi mereka, multimedia masih asing dan mereka belum mampu menggunakan atau memanfaatkannya secara optimal.

Kecanggihan ini berkat kemajuan *Information and Communication Technology* (ICT), sebuah teknik atau cara untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menggunakan, menganalisis, menyebarkan, dan menyajikan informasi serta komunikasi. Teknik atau cara seperti ini berada pada disiplin ilmu elektronika, komputasi, dan pemrograman. Wujud nyata dari teknologi ini adalah komputer beserta peralatan pendukungnya seperti perangkat keras komputer, telepon, internet, perangkat lunak, dan lainnya. Pada perkembangan terakhir, peralatan sistem telekomunikasi yang semula terpisah dari kelompok komputer kini telah berkonvergensi membentuk jaringan komunikasi data serta aplikasi multimedia. Dalam konteks multimedia inilah, ICT (*Information and Communication Technology*) diperbincangkan.

Kemajuan ini dirasakan dan dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk membantu kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan kualitas hasil kerjanya. Namun, ICT (*Information and Communication Technology*) hanya dirasakan oleh mereka yang berpendidikan cukup dan berpengalaman. Bagaimana dengan masyarakat pedesaan yang miskin, berpendidikan rendah, dan jauh dari jangkauan jaringan telepon atau sinyal telepon genggam? Dalam konteks ini, kelemahan yang paling "merinding" adalah kaum perempuan, yang oleh masyarakat patrilokal diposisikan sebagai makhluk kelas dua. Mereka mendapatkan giliran paling akhir jika ada jatah memperoleh "kenikmatan," serta memikul tanggung jawab pertama dalam mendidik anak dan generasi bangsa. Selain itu, mereka sering menjadi pilihan darurat dalam pemilihan

pemimpin baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sungguh merana.

Dalam konteks politik, bagaimana integrasi ICT dapat berkontribusi terhadap kepentingan politik perempuan, yang sebagian masih menghadapi marginalisasi dalam lingkup sosial secara umum? Meskipun terdapat kemajuan dalam hal keadilan dan kesetaraan di tempat-tempat seperti kantor, sekolah, kampus, dan pemerintahan, namun perempuan masih mengalami tantangan yang signifikan dalam ruang publik secara luas. Apakah ICT dapat menjadi alat politik yang efektif bagi perempuan Indonesia, seperti halnya multimedia telah dimanfaatkan secara efektif di Amerika?¹⁸⁸

Tulisan ini membahas peran politik perempuan dengan fokus pada tanggung jawab kepemimpinan secara umum. Dalam konteks tugas-tugas berat kepemimpinan politik, seringkali perempuan dianggap kurang mampu, sementara teknologi informasi dan multimedia dipandang sebagai alat yang efektif bagi mereka. Namun, selain itu, ada aspek yang jarang dibahas, yaitu dasar teologis-keagamaan tentang ajaran dalam kitab suci. Penulis hanya menyoroti realitas tugas dan kewajiban secara global serta bagaimana teknologi informasi membantu, menjelaskan keterkaitan logis antara keduanya. Di panggung politik, sejarah mencatat keberadaan pemimpin perempuan seperti Ratu Bilqis pada zaman Nabi Sulaiman, Ratu Sima di Jawa Tengah, Aisyah yang terlibat dalam perang Jamal melawan Khalifah Ali Bin Abi Thalib, Ratu Elizabeth, Presiden Benazir Bhutto, Presiden Megawati yang menggantikan Abdurrahman Wahid, dan sejumlah pemimpin perempuan lainnya.

¹⁸⁸ Survey yang dilakukan oleh George Washington University, menunjukkan bahwa elektronik mail (e-mail) telah menjadi sarana komunikasi politik yang cukup ampuh dan populer di Amerika selama putaran pemilu 2002 untuk memilih senator. Selanjutnya baca *ibid*, hlm. 2.

Dalam konteks ini, data historis yang tidak dapat disangkal menjadi landasan yang kuat, namun perbincangan tentang aspek dalil dan legalitas teologis tetap menimbulkan perdebatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas masalah dan dilema yang dihadapi perempuan, yang secara sosiologis seringkali dianggap sebagai individu yang berada di bawah laki-laki, dengan memandangnya melalui lensa teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Harapannya, tulisan ini dapat menyempurnakan pemahaman tentang posisi politik perempuan dan mengurangi keraguan sebagian orang terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan. Namun, penting untuk diingat sejak awal bahwa kualitas tetap menjadi faktor utama; menjadi pemimpin bukan berarti menurunkan standar kualitas kepemimpinan hanya karena seseorang adalah perempuan.

B. Kekalahan Politik Perempuan

Kekalahan terkadang bisa merusak keyakinan yang kuat dalam diri seseorang. Untuk memulihkan keyakinan tersebut, diperlukan waktu dan bukti yang dapat menguatkan kembali keyakinan yang hilang, melalui tindakan afirmatif. Sebagai contoh, dalam masyarakat patriarki, peran perempuan sering kali terpinggirkan kecuali jika ada kebijakan yang menegaskan bahwa demi keadilan, perlunya dukungan bagi yang lemah dan terpinggirkan. Undang-undang Pemilu yang disepakati DPR pada 3 Maret 2008 adalah contoh dari upaya tersebut, dengan memuat ketentuan bahwa setidaknya 30 persen dari calon anggota DPR/DPRD harus perempuan, sehingga setiap tiga calon minimal satu di antaranya adalah perempuan.¹⁸⁹ Penetapan kuota seperti ini mencerminkan

¹⁸⁹ Ada 10 materi baru yang dihimpun *Kompas*, Rabu 5 Maret 2008 hlm. 4 yaitu jumlah dan alokasi kursi DPR, pemilihan, pemungutan suara, cara memberikan suara, keterwakilan perempuan, ambang batas, perhitungan

bahwa perempuan menghadapi tantangan dalam arena politik negara ini, karena peran mereka bergantung pada dukungan undang-undang. Jika dibebaskan, mereka mungkin tidak dapat memperoleh posisi dan peran yang sama. Meskipun tindakan ini dapat diterima sebagai langkah awal dan tindakan afirmatif, tetapi harus segera dihapuskan ketika kesadaran akan keadilan dan kualitas menjadi standar dalam pemilihan legislatif. Yang paling penting adalah memberdayakan perempuan secara menyeluruh dan menyeluruh di semua bidang.

Contoh pada saat pemilihan Bupati Banyumas yang menampilkan empat pasangan calon termasuk pasangan calon Singgih Wiranto – Laely Sofiah Manshur, di mana Laely adalah seorang perempuan yang menjabat sebagai Wakil Bupati. Laely, yang merupakan ketua Muslimat NU, maju sebagai calon Bupati karena mendapat tawaran dari beberapa calon Bupati laki-laki. Di dalam organisasi NU sendiri, sejak awal telah muncul pro dan kontra mengenai legalitas perempuan sebagai pemimpin politik di tingkat kabupaten. Pihak yang setuju berpendapat bahwa perdebatan tentang pemimpin perempuan dalam NU sudah selesai pada Munas Alim Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa tahun lalu. Mereka yakin bahwa jika isu ini diangkat kembali, itu karena adanya tendensi politik dari pihak tertentu yang tidak ingin Laely maju sebagai Wakil Bupati. Sementara itu, pihak yang kontra menggunakan argumen klasik tentang ketidakabsahan perempuan sebagai pemimpin politik atau negara, dengan mengutip ayat "Arrijalu Qawwamuna 'alannisa'" yang berarti laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, serta Hadits yang menyatakan bahwa masyarakat yang dipimpin oleh perempuan tidak

dan rekapitulasi suara, penentuan calon terpilih, partisipasi masyarakat, terakhir pelanggaran dan perselisihan hasil.

akan sejahtera.¹⁹⁰ Pada pertemuan yang melibatkan 50 Kyai yang diprakarsai oleh Tim Siyasah NU,¹⁹¹ pendapat pro dan kontra ini dapat diselesaikan, dan Laely Manshur akhirnya dipahami untuk maju, meskipun belum mendapatkan dukungan riil dari para Kyai NU.¹⁹² Reaksi terhadap Laely tersebut menunjukkan bahwa di NU sendiri, kepemimpinan perempuan belum dipahami dengan baik oleh para Kyai di beberapa daerah.¹⁹³ Pasangan calon tersebut juga belum mampu memberikan informasi yang mampu meyakinkan para ulama yang berseberangan.

Berbeda dengan kabupaten tetangga, Kebumen, dimana pasangan perempuan, Bupati Rustiningsih, mampu

¹⁹⁰ Argumen tersebut sudah banyak diperbincangkan dalam perspektif agama seperti kajian Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999) dan referensi lain. Dalam tulisan ini penulis tidak membahas dalam perspektif ini.

¹⁹¹ Tim Siyasah atau Politik Warga NU kabupaten Banyumas ini dibentuk pada 14 Nopember 2006, penulis sebagai Ketua Tim. Tim ini dibentuk untuk menjaring aspirasi warga NU, membuat kriteria ideal, dan membuat laporan ke PCNU Banyumas. Tim Siyasah bukan tim pemenang salah satu pasangan calon tertentu. Tim berakhir pada 19 Nopember 2007 setelah melaksanakan ketiga tugas di atas dan sudah ada kejelasan empat pasangan calon yang kesemuanya *background* nya adalah nahdliyyin. Selanjutnya, baca Laporan Tim Siyasah Warga NU Banyumas tahun 2007.

¹⁹² Tim Siyasah atau Politik Warga NU kabupaten Banyumas ini dibentuk pada 14 Nopember 2006, penulis sebagai Ketua Tim. Tim ini dibentuk untuk menjaring aspirasi warga NU, membuat kriteria ideal, dan membuat laporan ke PCNU Banyumas. Tim Siyasah bukan tim pemenang salah satu pasangan calon tertentu. Tim berakhir pada 19 Nopember 2007 setelah melaksanakan ketiga tugas di atas dan sudah ada kejelasan empat pasangan calon yang kesemuanya *background* nya adalah nahdliyyin. Selanjutnya, baca Laporan Tim Siyasah Warga NU Banyumas tahun 2007.

¹⁹³ Tim Siyasah atau Politik Warga NU kabupaten Banyumas ini dibentuk pada 14 Nopember 2006, penulis sebagai Ketua Tim. Tim ini dibentuk untuk menjaring aspirasi warga NU, membuat kriteria ideal, dan membuat laporan ke PCNU Banyumas. Tim Siyasah bukan tim pemenang salah satu pasangan calon tertentu. Tim berakhir pada 19 Nopember 2007 setelah melaksanakan ketiga tugas di atas dan sudah ada kejelasan empat pasangan calon yang kesemuanya *background* nya adalah nahdliyyin. Selanjutnya, baca Laporan Tim Siyasah Warga NU Banyumas tahun 2007.

memimpin sampai dua kali dengan menggandeng ulama NU dan didukung oleh mayoritas ulamanya. Dukungan ulama yang lemah, pemanfaatan IT dan media massa, terutama cetak, yang tidak dikelola dengan baik, serta jaringan yang kurang solid menyebabkan pasangan calon bupati Singgih Wiranto dan Laely Manshur mengalami kekalahan dan menduduki urutan ketiga setelah pasangan Bambang Priyono-Tossy Ariyanto.¹⁹⁴ Ia kalah dengan kekuatan pasangan lain yang memanfaatkan ICT, jaringan, dan "kekuatan lain". Kekalahan ini memperkuat pandangan sebagian orang bahwa agama belum bisa menerima pemimpin perempuan.

Secara nasional, kehadiran perempuan dalam kancah politik masih belum menggembirakan. Sebagai contoh, hanya beberapa perempuan yang menjabat sebagai menteri, satu orang gubernur di Provinsi Banten, dan tiga bupati di Jawa Tengah. Keinginan untuk mencapai kuota 30% masih jauh dari kenyataan. Jika kuota 30% untuk anggota legislatif tidak diikuti oleh kualitas perempuan yang memadai dan mampu bersanding sejajar dengan politisi laki-laki, maka ini akan menjadi kekalahan berikutnya yang dialami perempuan.

C. Membaca Hakekat Kepemimpinan

Al-Quran mengajarkan pentingnya membaca sejak dini. Kepemimpinan, termasuk di bidang politik, harus didasarkan pada keadilan. Jika aspek jenis kelamin tidak

¹⁹⁴ Hasil perhitungan suara berdasarkan sumebr KPU Banyumas, pasangan Marjoko – Ahmad Husein yang diusung oleh PKB mendapat 321.106 suara (36.34%), pasangan Singgih Wiranto-Laily Sofiyah Mansyur yang diusung oleh Partai Golkar dan PAN mendapat 210.719 suara (23,85%), pasangan Bambang Priyono – Tossy Aryanto yang diusung oleh PPP, Partai Demokrat, dan PKS, mendapat 255.185 suara (28,85%), sedang pasangan Aris Wahyudi- Asroru Maula yang diusung oleh PDIP mendapat 96.493 suara (10.92%). Jumlah suara sah 883.503. Jumlah suara tidak sah 25.559. Total suara 909.62. Pemenang pemilu adalah pasangan Marjoko-Ahmad Husein dari PKB. *Kompas*, Selasa 19 Februari 2008.

relevan, maka menjadikan hal tersebut sebagai syarat adalah tidak adil. Persyaratan yang tidak dibutuhkan seringkali memiliki tendensi tersembunyi yang dikemas dalam bentuk undang-undang atau aturan.

Kepemimpinan, yang juga dikenal sebagai *imamah*, *imarah*, *ziamah*, *khilafah*, atau *leadership*, adalah seni seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau ditetapkan. Kepemimpinan mencakup tindakan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain menuju pencapaian harapan dan cita-cita.¹⁹⁵ Dalam kepemimpinan, terdapat unsur kemampuan dan aktivitas seperti mempengaruhi, mengajak, mengarahkan, menciptakan, meyakinkan, saling mempengaruhi antar pribadi, bekerja sama, menjaga hubungan dan struktur, menggunakan kekuasaan, seni mengkoordinasi dan memotivasi, memfasilitasi kelompok, membuat orang lain melakukan sesuatu, menggunakan wewenang, dan mengambil keputusan.

Kepemimpinan yang positif berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama¹⁹⁶ melalui kerja sama. Berbeda dengan kepemimpinan yang negatif, kepemimpinan yang baik menggunakan standar akhlak utama dalam memperoleh, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan

¹⁹⁵ Ada 40 definisi tentang kepemimpinan yang dikutip oleh Sutarto dalam *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), hlm. 12-23. dalam konteks Islam ada definisi dan pembahasan lain tentang kepemimpinan seperti dalam Muhadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif & Historis)* dengan Kata Pengantar Mahfud MD, (Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002).

¹⁹⁶ Sebagaimana kaidah ushul fiqh, *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah*, tugas pemimpin terhadap rakyatnya adalah menciptakan kesejahteraan dan kedamaian (masalah) hidup mereka. Penjelasan lebih jauh dalam Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, (Surabaya: al-Hidayah, 1965), hlm. 83-84

kekuasaannya. Pemimpin yang baik tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata dalam masyarakat, seorang pemimpin harus memiliki kualifikasi seperti pengetahuan yang memadai tentang pemerintahan, pengalaman dalam kepemimpinan,¹⁹⁷ kesehatan jasmani dan rohani, serta pandangan visioner. Tidak ada syarat yang menyebutkan pemimpin harus laki-laki seperti yang sering diperbincangkan.¹⁹⁸ Jika berorientasi pada definisi kepemimpinan, syarat tersebut tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif demi kesejahteraan warga negara. Penyebutan syarat laki-laki tersebut berasal dari budaya patriarki yang kuat, yang berimplikasi pada keputusan politik bahwa putra mahkota dan raja harus laki-laki. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan aturan legalitas yang adil dan inklusif.¹⁹⁹

Proses mensejahterakan warga harus dilakukan oleh pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memanfaatkan kemampuan jaringan yang luas. Kemampuan

¹⁹⁷ Pengalaman kepemimpinan diraih secara gradual dari tingkat bawah ke atas. Jika seseorang dinominasikan jadi presiden maka ia harus memiliki pengalaman kepemimpinan nasional dengan mobilitas internasional. Tidak ideal jika pemimpin nasional “datang tiba-tiba” tanpa melalui jalur kaderisasi yang alami yaitu melalui tahapan-tahapan edikatif dan yang rasional.

¹⁹⁸ Pengalaman kepemimpinan diraih secara gradual dari tingkat bawah ke atas. Jika seseorang dinominasikan jadi presiden maka ia harus memiliki pengalaman kepemimpinan nasional dengan mobilitas internasional. Tidak ideal jika pemimpin nasional “datang tiba-tiba” tanpa melalui jalur kaderisasi yang alami yaitu melalui tahapan-tahapan edikatif dan yang rasional.

¹⁹⁹ Pengalaman kepemimpinan diraih secara gradual dari tingkat bawah ke atas. Jika seseorang dinominasikan jadi presiden maka ia harus memiliki pengalaman kepemimpinan nasional dengan mobilitas internasional. Tidak ideal jika pemimpin nasional “datang tiba-tiba” tanpa melalui jalur kaderisasi yang alami yaitu melalui tahapan-tahapan edikatif dan yang rasional.

komunikasi dan melobi menjadi sangat penting, baik kepada sesama pemimpin maupun kepada semua pihak yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan warga, seperti pengusaha untuk penguatan ekonomi, cendekiawan untuk peningkatan pendidikan, ilmu, dan teknologi, serta militer atau kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan. Selain itu, pemimpin juga harus melibatkan potensi lain yang dibutuhkan oleh warga bangsa untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Dalam konteks formula kepemimpinan yang dibutuhkan, kompetensi diri merupakan pondasi utama yang didukung oleh agresi-kreatif dan kekuasaan. Ketiganya, menurut Dorothy W. Cantor, Tony Bernay, dan Jeans Stoess, terbukti signifikan dalam kepemimpinan Barbara Gallagher, seorang politikus sukses. Kompetensi diperlukan sebagai dasar kemampuan untuk memimpin secara efektif, memenuhi tugas, dan kewajiban. Agresi, dalam hal ini, merujuk pada keberanian untuk bersaing dan bertindak tegas. Meskipun terkadang agresivitas perempuan dianggap negatif, jenis agresi yang diakui²⁰⁰ adalah kemampuan untuk berinisiatif, bekerja keras, menyelesaikan tugas dengan tekun, memiliki ambisi positif, memegang prinsip, membela diri, berpendapat orisinal, memiliki tujuan hidup, dan mampu merencanakan langkah-langkah berdasarkan tujuan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks sosial, ambisi perempuan seringkali dipandang negatif oleh masyarakat.

Kreativitas bagi calon pemimpin mengacu pada kebutuhan akan kecerdasan yang komprehensif, mencakup aspek intelektual, emosional, dan spiritual (IESQ), sehingga mereka mampu mengatasi berbagai masalah, terutama

²⁰⁰ Dikutip dari pendapat Karen Horney oleh Dorothy W. Cantor, Tony Bernay, bersama Jeans Stoess dalam *Women in Power: Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 34.

yang berkaitan dengan isu-isu kenegaraan seperti sosial, ekonomi, dan keamanan. Seorang pemimpin diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang epistemologi pemecahan masalah, sehingga kebijakan yang diambil dapat merespons secara mendasar dan esensial terhadap permasalahan yang dihadapi.²⁰¹ Pendidikan dianggap sebagai sarana utama untuk meningkatkan daya kreativitas, termasuk bagi perempuan yang bercita-cita untuk memegang jabatan kepemimpinan.²⁰²

Kekuasaan perempuan diartikan sebagai kekuatan yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, *gemah ripah loh jinawe tata tentrem kerta raharja*, cukup sandang-pangan-papan, tenteram, dan bahagia. Seperti yang diceritakan oleh Barbara, perjalanan karir politiknya dimulai sebagai relawan pendidikan, melalui peran sebagai pelobi pendidikan, hingga mencapai posisi kepemimpinan yang memungkinkannya untuk memperbaiki sistem pendidikan.²⁰³ Pendidikan dianggap sebagai media yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kekuatan soft power yang sangat besar dan mampu mengungguli kekuatan keras mana pun. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan menjadi pilihan strategis untuk memberdayakan perempuan dan seluruh masyarakat.²⁰⁴

Pelibatan seluruh komponen untuk mencapai tujuan dan kepentingan kesejahteraan bersama adalah ciri khas dari

²⁰¹ Sebagai pegangan awal bisa dipelajari misalnya Alfonso Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl Popper*, (Jakarta: Gramedia, 1989).

²⁰² Sebagai pegangan awal bisa dipelajari misalnya Alfonso Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl Popper*, (Jakarta: Gramedia, 1989).

²⁰³ Dorothy W. Cantor, Tony Bernay, dan Jeans Stoess dalam *Women in Power*, hlm. 36.

²⁰⁴ Dorothy W. Cantor, Tony Bernay, dan Jeans Stoess dalam *Women in Power*, hlm. 36.

kepemimpinan demokratis yang berlandaskan prinsip "dari, oleh, dan untuk rakyat". Untuk memaksimalkan peran ini, sifat-sifat ideal yang dimiliki pemimpin dalam menjalankan tugas untuk kemaslahatan global meliputi²⁰⁵:

- a) *Personality Traits* (Sifat-sifat Kepribadian): seperti *strong will* (kemauan keras), *optimism*, *courage* (keberanian), *fair* (keadilan), *having high integrity* (integritas yang tinggi), *self-assurance* (ketenangan diri), *individuality* (kepribadian yang unik).
- b) *Abilities* (Kemampuan): meliputi *intelligence* (kecerdasan), *initiative* (inisiatif), *perspective* (pandangan yang luas), *originality* (keaslian), *understanding* (pemahaman yang mendalam), *knowledgeable in general* (pengetahuan umum yang luas), *knowledgeable about particular job* (pengetahuan khusus yang relevan)
- c) *Social Skills* (Keterampilan Sosial): mencakup *communicative ability* (kemampuan berkomunikasi),²⁰⁶ *a sense of fair play* (sikap yang adil), *human understanding* (pemahaman terhadap sesama), *supervisory* (kemampuan pengawasan), *being a leader and being a delegator* (kemampuan memimpin dan delegasi) dan kemampuan lainnya yang relevan.

Dengan kualifikasi tersebut, diharapkan pemimpin mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di masyarakat. Di Indonesia, tingkat kemiskinan semakin meningkat akibat kebijakan yang belum jelas dan belum tentu memberikan solusi yang tepat. Pemimpin harus memahami akar penyebab kemiskinan ini secara mendalam

²⁰⁵ Ada lima belas buku yang mengemukakan sifat-sifat kepemimpinan ini, lebih lengkap baca, Sutarto, *Dasar-dasar*, hlm. 38-51.

²⁰⁶ Ada lima belas buku yang mengemukakan sifat-sifat kepemimpinan ini, lebih lengkap baca, Sutarto, *Dasar-dasar*, hlm. 38-51.

untuk memperkuat penyelesaian masalah yang ada.²⁰⁷ Selain masalah kemiskinan, konflik sosial juga sering muncul, oleh karena itu, seorang pemimpin harus mahir dalam memahami struktur konflik dan melakukan manajemen konflik. Mengelola konflik tersebut penting agar konflik dapat membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan warga.²⁰⁸ Konflik telah menjadi bagian dari sejarah kemanusiaan sejak zaman Nabi Adam, seperti pertikaian antara Qabil dan Habil (Kain dan Abel), yang merupakan saudara kandung yang berselisih karena memperebutkan seorang gadis cantik. Menghindari konflik sepenuhnya tidaklah mungkin dilakukan, namun yang dapat dilakukan adalah mengelolanya dengan bijaksana agar konflik tersebut berujung pada kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat, bukan menjadi sumber masalah karena dibiarkan atau dikelola dengan kurang serius.

Dalam kosmologi Cina kuno, perbedaan dapat disinkronkan dan saling mendukung, bukan menimbulkan konflik, yang direpresentasikan oleh simbol *Yin* dan *Yang*. *Yin* melambangkan bayangan, sisi feminin, dan bulan, sementara *Yang* melambangkan cahaya, sisi maskulin, dan matahari. Energi *Yin* bersifat pasif, sementara energi *Yang* bersifat aktif. *Yin* dan *Yang* sering digunakan sebagai simbol keseimbangan antara kekuatan yang berlawanan. Kedua elemen ini melingkari satu sama lain dalam lingkaran

²⁰⁷ Kasus kemiskinan di negara-negara berkembang atau dunia ketiga masih sangat rumit dan perlu penanganan serius karena ada dosa-dosa perencanaan pembangunan. Untuk hal ini uraian Mahbu ul Haq dalam *Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*, Terj. Masri Maris, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983).

²⁰⁸ Kasus kemiskinan di negara-negara berkembang atau dunia ketiga masih sangat rumit dan perlu penanganan serius karena ada dosa-dosa perencanaan pembangunan. Untuk hal ini uraian Mahbu ul Haq dalam *Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*, Terj. Masri Maris, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983).

untuk menunjukkan bahwa kekuatan yang bertentangan mengandung unsur yang saling melengkapi. Keduanya saling bergantung dan tidak bertentangan.²⁰⁹ Konsep *Yin* dan *Yang* menjadi simbol kesatuan dalam perbedaan, di mana keduanya saling membutuhkan, melengkapi, dan saling menggantikan dalam usaha menciptakan dunia yang damai dan sejahtera.²¹⁰

D. Pendelegasian Kewenangan

Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang mampu mendelegasikan sebagian tugas kepada bawahannya. Ini menjadi salah satu ciri dari kepemimpinan gaya demokratis²¹¹ yang menekankan pada kerjasama. Ciri-ciri kepemimpinan gaya demokratis meliputi wewenang pimpinan yang tidak mutlak, kesediaan untuk membagi sebagian wewenang kepada bawahan, pengambilan keputusan kebijakan bersama antara pimpinan dan bawahan, komunikasi yang berjalan dua arah, inisiatif dapat berasal dari pimpinan maupun bawahan, pujian dan kritikan diberikan

²⁰⁹ Saling membutuhkan tersebut berarti antara keduanya bisa saling melengkapi dan pada wilayah publik seperti kepemimpinan atau politik, bisa saling menggantikan sesuai dengan kompetensi dan kesempatannya masing-masing. Tentang simbol Yin dan Yang tergambar dalam Hoda Lacey, *How to Resolve Conflict*, hlm. 19.

²¹⁰ Saling membutuhkan tersebut berarti antara keduanya bisa saling melengkapi dan pada wilayah publik seperti kepemimpinan atau politik, bisa saling menggantikan sesuai dengan kompetensi dan kesempatannya masing-masing. Tentang simbol Yin dan Yang tergambar dalam Hoda Lacey, *How to Resolve Conflict*, hlm. 19.

²¹¹ Hoda Lacey, *How to Resolve Conflict*, hlm. 75-77. Kepemimpinan demokratis ini berbeda dengan kepemimpinan otoriter yang memiliki wewenang, keputusan, kebijakan, prakarsa, dan tanggungjawab terpusat pada dan dipikul pimpinan. Berbeda lagi dengan kepemimpinan liberal yang menyerahkan berbagai kegiatan kepada bawahan. Wewenang, keputusan, kebijaksanaan, dan prakarsa diserahkan pada bawahan. Pimpinan berkomunikasi hanya jika diperlukan oleh bawahan. Tanggungjawab organisasi dipikul oleh orang perorang.

secara seimbang, pimpinan mendorong pencapaian terbaik dari bawahan sesuai dengan kemampuan masing-masing, atmosfer saling percaya, menghormati, dan menghargai, serta tanggung jawab atas keberhasilan organisasi dibagikan antara pimpinan dan bawahan.

Kekuasaan dalam negara demokratis dibagi menjadi tiga bagian utama: kekuasaan eksekutif, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan; kekuasaan legislatif, yang bertugas memproduksi aturan dan hukum; dan kekuasaan yudikatif, yang memegang kekuasaan kehakiman dan berwenang dalam pengadilan. Di Indonesia, sistem ini mengikuti prinsip Trias Politica, yang membagi kekuasaan di antara tiga lembaga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan tidak menggabungkan kekuasaan tersebut dalam satu entitas tunggal yang absolut, seperti dalam negara monarki absolut.

Sejarah negara demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai fase, seperti pada masa Orde Lama yang dikenal sebagai "demokrasi terpimpin," masa Orde Baru yang dikenal sebagai "demokrasi Pancasila," dan setelah era reformasi menuju kepada demokrasi yang lebih otentik dan inklusif.

Pembagian tugas dari tiga lembaga yang ada dalam pemerintahan juga semakin spesifik. Sebagai contoh, pembagian tugas di wilayah peradilan tidak hanya dilaksanakan oleh penegak hukum yang telah lama dikenal seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan advokat atau pengacara. Pasca reformasi, ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi kewenangan untuk menangani para koruptor di negeri ini,²¹² serta lembaga atau tim lain yang dibutuhkan dengan tugas yang berbeda.

²¹² Kasus korupsi di Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) misalnya, yang melibatkan orang-orang kelas berat dengan tersangka antara lain Arthalita Suryani yang memberi suap 660.000 dollar Amerika Serikat

Dengan semakin spesifiknya pendelegasian tugas, tanggung jawab pemimpin kepada masyarakat juga menjadi lebih mudah. Setiap lembaga yang beroperasi sesuai dengan tupoksinya dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan secara kolektif. Lebih lanjut, pembentukan panitia Adhoc dan Tim memudahkan penyelesaian tugas yang beragam dan berat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga membuat tugas, kewajiban, dan tanggung jawab tersebut terasa lebih ringan.

E. Fungsi ICT dalam Politik Perempuan

Seperti yang telah disebutkan, perkembangan *Information and Communication Technology* (ICT) memungkinkan penghubungan yang cepat dan mudah antara berbagai belahan dunia. ICT memungkinkan berita yang terjadi di Amerika dapat diakses secara bersamaan di Indonesia. Setiap hari, stasiun TV menyiarkan *Break News* dari berbagai penjuru dunia. Siaran langsung pertandingan sepak bola internasional menjadi contoh nyata yang dapat dinikmati oleh pemirsa di seluruh wilayah, termasuk pelosok desa. Komunikasi multimedia yang menggabungkan suara dan gambar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Penggunaan SMS dan obrolan daring melalui internet telah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia.

Kemajuan ini secara politis bisa dirancang oleh pemilik sumber informasi dan penguasa *Information and Communication Technology* (ICT) untuk mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, dan memprovokasi orang lain demi kepentingan politik mereka. Seperti yang telah

kepada Jaksa Urip Tri Gunawan bisa ditangkap tangan oleh KPK. *Kompas*, Sabtu 8 Maret 2008, hlm. 1. Pembagian tugas yang semakin spesifik berarti tugas pemimpin semakin ringan dengan catatan dilaksanakan dengan baik dan kompak.

disebutkan, kepemimpinan berperan dalam menggalang massa, membentuk opini, dan melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi, mendorong, dan menggerakkan orang lain agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pimpinan.

Information and Communication Technology (ICT) saat ini telah menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh, mampu mengubah dunia dengan cepat seperti sulap. Massa atau publik dapat dibentuk atau dipengaruhi sesuai keinginan pemilik modal dan penguasa. Penerapan TIK telah menciptakan manusia mesin (*l'homme machine*) dalam masyarakat modern. Melalui perjalanan yang panjang, ICT membentuk perilaku manusia mesin yang hidupnya hanya bergantung pada *stimulus* (S) dan *response* (R), sebagaimana yang dijelaskan dalam psikologi Behaviorisme. Pribadi yang pada awalnya bebas, utuh, dan rasional bisa terbenam dalam konsep masyarakat massa. Massa menjadi satu-satunya entitas yang dianggap penting. Manusia mesin, bersama dengan manusia dan masyarakat massa, menghasilkan budaya massa. Budaya massa adalah hasil dari mayoritas yang kurang memiliki budaya, berbeda dengan budaya yang dihasilkan oleh elite seperti cendekiawan, budayawan, dan ulama. Meskipun demikian, budaya adiluhung yang dihasilkan oleh elite²¹³ tersebut mungkin terpinggirkan oleh budaya massa. Budaya massa diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti kesenian, buku, elektronika, barang konsumsi, dan bahasa gaul. Budaya massa telah menjadi komoditas, yang lebih menekankan pada selera dan kebutuhan konsumen. Budaya hedonisme, yang memuja kenikmatan, semakin memanfaatkan ICT sesuai dengan selera mereka.

²¹³ Kuntowijoyo, *Maklumat Satra Profetik*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006), hlm. 9-12.

Kecenderungan hedonis yang merajalela melalui budaya massa telah secara cerdas mempengaruhi perilaku manusia. Terkait dengan komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang semakin didorong oleh kemajuan teknologi, pendidikan seks menjadi penting untuk diberikan sejak dini, karena berkaitan dengan pengelolaan libido seksual manusia yang terbuka dan bebas. Meskipun tendensi anak-anak untuk bermain dengan alat kelaminnya bukanlah manifestasi seksual yang berlebihan, namun lebih merupakan "keinginan fisik dasar" yang mempengaruhi kehidupan anak-anak seperti lewat isapan, buang air, sentuhan kulit, masturbasi, dan kesenangan akan keadaan telanjang.²¹⁴ Pentingnya adalah agar hal-hal tersebut tidak dianggap enteng dan berkembang menjadi perilaku negatif. Oleh karena itu, orang tua perlu memandu dengan bijak agar anak-anak tidak terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui tayangan televisi atau konten porno yang berpotensi merusak mereka dan generasi muda secara keseluruhan.

Perhatian untuk menjaga agar kemajuan teknologi ini tetap ramah terhadap aspek sosial dan spiritual harus ditingkatkan, karena setiap individu, sejak membuka mata di pagi hari hingga memejamkan mata di malam hari, tidak bisa lepas dari komunikasi.²¹⁵ Lewat komunikasi, setiap orang akan terbentuk pola pikirnya. Upaya memperkuat posisi ini membutuhkan komunikasi yang efektif.

Kekuatan politik bisa memanfaatkan media cetak dan elektronik untuk mengangkat reputasi seseorang sekaligus

²¹⁴ Kenneth Wolker, *The Handbook of Sex: Kitab Seksualitas yang Menjadikan Manusia Lebih Manusiawi*, terj. Ahmad Faidi dan Abdul Hamid, (Jogjakarta: Diva Press, 2005), hlm. 150-151.

²¹⁵ Tentang nilai strategis komunikasi dalam kehidupan, baca Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Rosdakarya, 1994).

menjatuhkan orang lain demi kepentingan kekuasaan. Perselingkuhan Bill Clinton, video mesum anggota DPR RI, dan poligami da'i kondang yang dimuat di media secara spektakuler menunjukkan bagaimana media, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, mampu berbuat dan berpengaruh lebih banyak dari yang disangka publik.

Yang menarik adalah kecanggihan ICT terasa lebih menarik jika menampilkan perempuan dan kasus-kasus seputar perempuan sebagai bumbunya. Batang rokok yang diselipkan di bibir merah seorang perempuan di layar kaca akan lebih menarik perhatian pemirsa iklan rokok tersebut. Perempuan (wanita), kekuasaan, dan ekonomi yang terkait erat memperkuat asumsi bahwa perempuan adalah penggoda laki-laki, di samping kekuasaan (tahta, jabatan) dan harta (kekayaan ekonomi). Mengemas perempuan di multimedia untuk kepentingan politik dianggap cukup efektif.

Perempuan yang dianggap sebagai penggoda dan diperlakukan sebagai komoditas dalam masyarakat menghadapi hambatan tambahan dalam negosiasi jabatan politik, yang sudah sulit karena beberapa pemuka agama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Lebih buruk lagi, jika diskriminasi ini dipromosikan melalui media cetak dan elektronik, maka peluang perempuan untuk mendapatkan jabatan politik menjadi semakin kecil dan sulit dibuktikan.

Pemimpin politik harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi sebagai pelengkap kekuatan kompetensi, agresi-kreatif, dan kekuasaan yang sudah dimiliki. Dengan kekuatan teknologi serta potensi diri yang positif, kemampuan pribadi, dan keahlian sosial, perempuan dapat bersaing ketat dengan laki-laki karena kualitas yang mereka miliki. Menurut

Arnold Pacey,²¹⁶ agar teknologi dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat, diperlukan dukungan dari tiga elemen: aspek teknis, organisasi, dan budaya. Aspek teknis mencakup kelengkapan perangkat teknologi yang digunakan. Aspek organisasi memerlukan kebijakan yang mengatur pemanfaatan teknologi dalam masyarakat. Sedangkan aspek budaya adalah tradisi yang dimiliki masyarakat dalam memanfaatkan ICT.

Seiring dengan perkembangan budaya ini, masyarakat Indonesia akan semakin dekat dengan budaya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan akan memanfaatkannya secara efektif. Pemimpin politik dapat memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ini terlihat dari peran media massa yang semakin dominan dalam pembentukan opini publik dan konsentrasi kepemilikan media oleh beberapa kelompok pengusaha dan penguasa²¹⁷ yang tentu saja memanfaatkan teknologi. Pemilik modal media massa ini biasanya memiliki agenda yang terkait dengan bisnis, politik, atau ideologi. Pertarungan media massa akan semakin intens di masa depan karena ada pandangan umum di kalangan kandidat politik bahwa penguasaan media massa (baik cetak maupun elektronik) adalah salah satu kunci menuju kekuasaan. Untuk mencapai kekuasaan, mereka akan melakukan eksploitasi total atas sumber-sumber dan akses dalam pembentukan opini publik.

Tradisi baru yang memanfaatkan kekuatan ICT akan menggeser tradisi lama, dan budaya patriarki akan digantikan oleh budaya baru yang lebih egaliter dan

²¹⁶ Ahmad Syafrudin Syahri, *Teknologi Informasi sebagai Agen Pengubah Paradigma di Sektor Pemerintahan* dalam <http://plasmedia.com/articles/asp.hlm.1>.

²¹⁷ Tentang kecenderungan ini baca, *Kepentingan Berita: Sebuah Telaah* dalam <http://xananang.multiply.com/journal/item/1/>, hlm. 1.

demokratis. Kekuasaan akan menjadi lebih mudah dicapai oleh siapa pun tanpa memandang jenis kelamin, dengan syarat memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai. Jika dalam konteks hukum Islam terjadi ijtihad baru mengenai kesahihan kepemimpinan perempuan, hal itu akan menjadi suatu kepastian yang tak terbantahkan. Ijtihad baru dengan prinsip evolusioner, seperti yang diprakarsai oleh Mahmoud Muhammad Toha, akan lebih mudah dipahami. Sebagai contoh, di masa lalu, perempuan hanya bisa menerima warisan, kemudian pada zaman Nabi, perempuan mendapatkan warisan dua kali lipat dari laki-laki; saat ini, perempuan diperlakukan sama oleh orang tua mereka dan menerima bagian warisan yang setara dengan saudara laki-laki mereka. Mereka juga memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan publik, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.²¹⁸

Teknologi telah mengubah setiap mimpi menjadi realitas. Tidak ada yang dapat menghalangi ekspresi kreatif seseorang. Menempatkan batasan pada kreativitas hanya akan memberatkan diri dan membatasi potensi manusia. Biarkan dunia mengekspresikan dirinya dalam bahasa dan cara yang beragam, selama itu bertujuan untuk kebaikan bersama. Teknologi adalah anugerah Tuhan yang memberikan kebebasan, asalkan digunakan dan dikembangkan secara positif oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun.

²¹⁸ Prinsip Evolusioner ini jika diterapkan akan berpengaruh pada, diskriminasi perempuan seperti penghapusan terhadap poligami, perkawinan, dan penghapusan terhadap diskriminasi non-muslim dalam perkawinan dalam arti seorang Muslim atau Muslimah diperbolehkan menikah dengan non Muslim karena kekhawatiran sosio-teologis yang ada pada masa lalu saat ini sudah tidak ada dan tidak aktual lagi. Tentang pemikirannya ini baca Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1994. hlm. 335-346.

F. Edukasi dalam Politik Perempuan

Pendidikan yang cukup dan kuat akan meningkatkan posisi perempuan untuk sejajar dengan laki-laki dalam tugas-tugas publik, termasuk di bidang politik. Melalui pendidikan yang baik, siapapun akan mampu melakukan pekerjaan profesional dengan berbagai ragam kompetensi dan pertanggungjawabannya. Pendidikan akan mengantarkan manusia terdidik menjadi terbuka jendela dunianya, yang jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah, dan yang dirasa mustahil untuk diraih bisa menjadi kenyataan dalam rangkaian kekuatan pendidikan.

Kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi tugas dan tanggung jawab pemimpin dengan lebih efisien. Melalui ICT, seorang pemimpin dapat memberikan perintah, menugaskan tugas, memberikan motivasi, menggerakkan, dan memberikan sanksi dengan cepat dan mudah. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin dapat secara massal melakukan apa yang diharapkan untuk mendapatkan respons dari rakyat atau bawahannya. Dengan menggunakan ICT, media massa dapat diciptakan dengan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah pandangan masyarakat yang dipimpin.

Dukungan dari ITC membuat semua hal menjadi lebih mudah, cepat, dan berkualitas. Di negara dengan sistem monarki absolut yang memiliki pusat kekuasaan yang terpusat, pelaksanaan tugas kepemimpinan menjadi lebih mudah, apalagi dalam konteks negara demokrasi yang memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang sangat spesifik. Pembagian tugas ini membawa implikasi pada pembagian wewenang dan pertanggungjawaban. Meskipun data dan peristiwa terkait dengan pelaksanaan tugas telah terbagi-bagi, namun dengan bantuan ICT, akurasi data dan

peristiwa tersebut dapat dengan mudah dikumpulkan dan disajikan kembali. Sehingga, akurasi data benar-benar dapat dicapai dan disaksikan bersama-sama.

Penerapan tugas yang semakin mudah akan berdampak pada perubahan dalam hasil ijhtihad tentang persyaratan pemimpin yang biasanya harus berjenis kelamin laki-laki, dengan pertimbangan kekuatan fisik dan pengetahuan yang lebih luas karena mereka diperbolehkan untuk belajar di luar rumah. Sementara itu, anak perempuan sering kali dipingit dan diyakini memiliki kelemahan fisik yang menghalangi kemampuannya untuk menjadi pemimpin, terutama dalam konteks pemimpin perang. Namun, persyaratan ini menjadi tidak relevan karena alasan dasarnya telah mengalami perubahan.

Dengan kemajuan teknologi yang canggih, semua orang yang menguasainya dapat melaksanakan tugas kepemimpinan untuk kesejahteraan rakyat, bahkan dalam situasi perang, hanya dengan menggunakan alat kendali persenjataan yang serba digital dan akan berjalan sesuai programnya. Komputerisasi dan digitalisasi yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi ini menjadikan perempuan semakin setara dengan laki-laki, terutama jika kemampuan dalam bidang keilmuan dan teknologi sama. Kendala fisik tidak lagi menjadi halangan bagi siapa pun yang memahami teknologi. Saat ini, persaingan lebih tentang kualitas, siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kualitas terbaik akan berhasil dan berpotensi memimpin dunia.

Fastabiqul khairat ! Wallahu a'lam bisshawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ahad, (ed.), *Important Lessons for Muslim Women*. Riyad: Dar al-Salam, 2005.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abuddin Nata, dkk., *Ensiklopedi Islam*, jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Achmad Chodjim, *Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Selekt, 2004
- Ahmad Syafrudin Syahri, *Teknologi Informasi sebagai Agen Pengubah Paradigma di Sektor Pemerintahan* dalam <http://plasmedia.com/articles/asp>.
- al-Akkad. Abbas Mahmoud. *Wanita dalam al-Qur'an*. terj. Chadijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- al-Andalusī, Ab al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusd al-Qurṭhubī. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, juz, 2. Surabaya: al-Hidayah, tt.
- al-Asymawi, Said. “ Fikih Islam” dalam Johannes den Heijer dan Syamsul Anwar (red.). *Islam, Negara dan Hukum*. Jakarta: INIS, 1993.

- al-Attas, Syeed Mohammad Naquib. *Islam dan Sekularisme*. Bandung: Pustaka, 1981.
- al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi*, juz I (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tt.
- al-Bighā, Musthafā Dīb *al-Tadzhīb fi Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- al-Bighā, Musthafā Dīb *al-Tadzhīb fi Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Dimyathi, Sayyid al-Bakri ibn al-Sayyid Muhammad Syatha, *Hāsyiyah I'ānah al-Thālibīn, Syarh Fath al-Mu'in*, Juz III. Indonesia: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.
- al-Haddad, al-Thahir. *Wanita dalam Syariat & Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- al-Jurjani, Ali ibn Muhammad. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Jiddah: al-Haramain, tt.
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il, *Subūl al-Salām: Syarh Bulūgh al-Marām min Jam'i Adillah al-Ahkām*, juz III. Semarang: Thaha Putera, tt.
- al-Khann, Musthafā Saīd. *Atsar al-Ikhtilāf fi al-Qawāid al-Ushūliyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā`*. Kairo: Mu`assasah al-Risalah, 1969.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafā. *Tafsir al-Maraghi*. Bairut: Dār al-Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, tt.
- al-Mawardi, Imam. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- al-Nabhāny, Muhammad Fārūq. *al-Madkhal li al-Tasyrī' al-Islāmi: Nasy'`atuh, Adwāruh al-Tārīkhiyah- Mustaqbalah*. Kuwait-Bairūt: Wakālah al-Mathbū'āt – Dar al-Qalam, 1981.

- al-Naim, Abdullah Ahmad. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- al-Shabuni, Ali. *Rawā'i' al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkam min al-Qur'an*. Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*. Surabaya: al-Hidayah, 1965.
- al-Uwais, Ali. *al-Thabāthabā'i wa Manhajuh fi Tafsih al-Mizān*. Iran: Mu'awaniyah al-Ri'āsah li al-Alāqāt al-Duwaliyah, 1985.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*. Bairut: Dar al-fikr, 1989.
- _____, *al-Qur'an al-Karīm: Bunyatuh al-Tasyrī'iyah wa Khashāisuh al-Ḥadlāriyyah*. Bairut/ Dimasqa: Dar al-Fikr al-Mu'ashir dan Dar al-Fikr, 1993.
- Alfonso Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl Popper*, (Jakarta: Gramedia, 1989).
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Krapyak al-Ashrī: Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Ali, Syed Ameer. *Api Islam: Sejarah Evolusi dan cita-cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad S.A.W.* terj. H.B. Jassin. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ali, Syed Ameer. *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad S.A.W.* terj. H.B. Jassin. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- an-Naim, Abdullah Ahmad. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- an-Naim, Abdullah Ahmad. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Ariel Haryanto, dkk., *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1996.
- Astri S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta, 1979
- Asy'ari, Muhammad Hasyim, *Al-Ṭibyān fī al-Nahyī 'an Muqāṭa'ah al-Arḥām wa al-Aqārib wa al-Ikhwān*. Jombang: Maktabah al-Turās al-Islāmi, tt.
- _____, *Dalau' al-Misbāh fī Bayāni Ahkām al-Nikāh*. Jombang: Maktabah al-Turās al-Islāmī, tt.
- Azra, Azyumardi (pim red. peny.). *Ensiklopedi Islam*. jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Coleman Barks et.al. *Kitab Cinta Rumi Rumi: Sajak-sajak Ekstase dan Kerinduan*. Jogjakarta: Pustaka Sufi, 2003
- Croock-Brauer, *Quantum Love Between Eros and Libido*. Yogyakarta: Baca, 2005
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Departemen Agama, 2003.

Divana Perdana, *Dugem*. Jogjakarta, Diva Press, 2003

Dorothy W. Cantor, Tony Bernay, dan Jeans Stoess, *Women in Power: Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Elly Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pusataka Pelajar, 2000

Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, terj. Ahmad Affandi, Muh. Ihsan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Evi Idawati, *Mahar*. Yogyakarta: Gitasari Nagari, 2003.

Fathurin Zen, *NU Politik: Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Fromm, Erich. *The Art of Love (Gaya Seni Bercinta)* Ed. A. Setiono Mangoenprasodjo. Dyatmika Wulan Merwati (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2004

Ghadanfar, Mahmood Ahmad, *Great Women of Islam: Who Were Given in the Good News of Paradise*, Riyad: dar al-Salam, 2001.

Hadzik, Muhammad 'Isham, *Miftāḥ al-Falāḥ fi Aḥādīs al-Nikāḥ*. Jombang: Maktabah al-Turās | al-Islāmi, tt.

Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – The Ford Foundation, 2003

Hariwijaya, *Seks Jawa Klasik*. Yogyakarta: Niagara Pustaka Sufi, 2004

Hoda Lacey, *How to Resolve Conflict in the Workplace: Mengelola Konflik di Tempat Kerja*, terj. Bern. Hidayat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

<http://maswig.blogspot.com> dengan judul *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mendukung Aktivitas Parta Politik*.

<http://xananang.multiply.com/journal/item/1/> dengan judul *Kepentingan Berita: Sebuah Telaah*.

Husein Muhammad, *Partisipasi Politik Perempuan* dalam <http://islamlib.com/id>.

Husein, Syed Sajjad dan Syed Ali Ashraf. *Krisis Pendidikan Islam*. Bandung: Risalah, 1986.

Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Surabaya: al_hidayah, tt.

_____, *Fashl al-Maqāl fima baina al-Ḥikmah wa al-Syarī'ah min al-Ittishāl*, dan diberi anotasi oleh Muḥammad 'Ammārah. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1969.

Ibnu M. Rasyid, *Durrah al-Mahabbah, Mahligai Perkawinan, Butir-butir Mutiara Cinta*. Pekalongan: Bahagia, 1996.

Indraswari, 'Dikotomi Gender, Sebuah Tinjauan Sosiologi', dalam Azyumardi Azra , *Mencari Akar Kultural*, Jakarta: INCIS, 2003

Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta LKiS, 2003.

Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya, 1994.

Jansen, J.J.G. *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern*, terj. Hairussalim, Syarif Hidayatullah Yogyakarta: Tiara wacana, 1997.

John L. Esposito, *Islam Aktual*, Depok: Inisiasi Press, 2002

Kedaulatan Rakyat 18 Desember 2006

Kenneth Wolker, *The Handbook of Sex: Kitab Seksualitas yang Menjadikan Manusia Lebih Manusiawi*. terj. Ahmad Faidi dan Abdul Hamid. Jogjakarta: Diva Press, 2005.

Khalaf, Abdul Wahhab. *ʿIlm Ushūl Fiqh*. Mesir: Dar al-Qalam, 1977.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* . Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Kompas, 7 Oktober 2006

_____, 11 Desember 2006.

_____, 7 Desember 2006

_____, 19 Pebruari 2008.

_____, 5 Maret 2008.

_____, 8 Maret 2008.

Kuntowijoyo, *Maklumat Satra Profetik*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006.

_____, *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

_____, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2001.

Lia Aminuddin, *Perkenankan Aku Menjelaskan sebuah Takdir*. Jakarta: Yayasan Salamullah, 1998.

Linda & Richard Eyre, *3 Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995

Madjid, Nurcholish “Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqih dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam” dalam Nurcholish Madjid, dkk., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1994.

_____, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.

Mahbubul Haq, *Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*. Terj. Masri Maris. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983.

Mahfudh, MA. Sahal. “Kata Pengantar Rais ‘Am PB NU, Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek” dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma’ruf Asrori (peny), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Terj. M. Jamaluddin miri. (1926-1999 M.), Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Diantama, 2005.

Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Mas’ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* terj. Yudian W Asmin. Surabaya: Al-Ihlas, tt.

Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1997

Mernissi, Fatima. *Islam dan Antologi Ketakutan Demokrasi*. terj. Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1992.

Michael Reiss- J. Mark Halstead, *Sex Education* . Jogjakarta: Alenia Press, 2004

- Michel Foucoult, *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/ Pengetahuan*, terj. Yudi Santoso. Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Moammar Emka, *Jakarta Undercover: Sex 'n the City*, Yogyakarta: Galang Press, 2003.
- Mubarak, Saiful Islam. *Poligami yang Didambakan Wanita*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003.
- Muchtar Lubis, "Harmonitas Sosial yang Bagaimana? " dalam Majalah *Pesantren* No. 4/ Vol. V/ 1988
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj. Masykur Ab, dll. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Muhadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif & Historis)* dengan Kata Pengantar Mahfud MD. Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002.
- Muhdlor, A Zuhdi *Memahami Hukum Perkawinan: Menuju Keluarga Bahagia*. Bandung: al-Bayan, 1994.
- Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan sehari-hari*. Malang: Pustaka al-Bayan-Nurul-Islam- Kalista, 2005
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan PP. al-Munawwir, 1984.
- Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Bandung: Lentera basritama, 2000
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. "The Phenomenon of Polygyny in Contemporary Malaysia: A Case Study of the Darul Arqam Movement" dalam Jurnal *al-Jami'ah : Journal of Islamic Studies*, Volume 39. Number 1 January – June 2001.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang *Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta PA. Pustaka, 1976.
- Purwadi dan Djoko Dwiyanto, *Filsafat Jawa: Ajaran Hidup yang Berdasarkan Nilai Kebijakan Tradisional*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2006
- Qomar, Mujamil. *NU Liberal: dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Rabili, Osman. *Kamus Internasional*, cet.III, Jakarta, Bulan Bintang 1982.
- Radar Banyuma*, 11 Desember 2006.
- Ridha, M. Rasyid. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1986.
- Roqib, Moh., *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Gama Media-STAIN Press, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, juz II. Bairut; Dar al-Kitāb Al-Arabī, 1973.

- Salikin, Adang Djumhur. *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran an-Na'im*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Sardar, Ziauddin. *Rekayasa Masadepan Muslim*. Bandung: Mizan, 1986.
- Sastriyani, Siti Hariti, *Women in Public Sector*. Yogyakarta: PSW UGM & Tiara Wacana, 2008.
- Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*, jilid v. Jakarta, Ikhtisar Baru –van Hoeve 1984.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Simone de Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, terj. Toni B. Febriantono. Surabaya: Pustaka Prometheus, 2003.
- Siti Musdah Mulia, *Nabi Sulaiman pun Iri pada Ratu Bilqis*, dalam <http://islamlib.com/id>.
- Spencer, Robert. *Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-pertanyaan Subversif Seputar Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim*. terj. Mun'im A Sirry. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Suryadilaga, M. Alfatih “Memilih Jodoh” dalam Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: The Ford Foundation & PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Sutarto, *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Syahṛūr, Muḥammad *Al-Kitāb wa al-Qur'ān, Qirā'ah Mu'āṣirah*, Bairut: al-Qism al-Fanny, 1990.

- Syahid, Ahmad. "Sekilas tentang Ijtihad" dalam Abdurrahman Wahid, dkk., *Kontroversi Pemikiran Islam Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Syed Ameer Ali, dalam *Api Islam* terjemahan dari *The Spirit of Islam (A History of the Evolution and Ideals of Islam)* oleh H.B. Jassin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Tanjung, Nadimah. *Islam dan Perkawinan*, cet, IV. Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Tim Departemen Agama, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukerejo Situbondo. *Fiqh Rakyat: Pertautan dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Tohari, Ahmad. *Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- _____. *Belantik [Bekisar Merah II]*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- _____. *Berhala Kontemporer: Renungan Lepas Seputar Agama, Kemanusiaan, dan Budaya Masyarakat Urban*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UURI Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institut, 2006.

Yafie, Ali. "Sistem Pengambilan Hukum oleh Aimmatu al-Madzahib" dalam Abdurrahman Wahid, dkk., *Kontroversi Pemikiran Islam Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. K. H. Mohammad Roqib, M.Ag., lahir di dusun Pagendingan desa Kanugrahan Maduran Lamongan Jawa Timur. Ia belajar di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum dan Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ummah di Lamongan. Di saat naik kelas 2 MTs ini, ayahnya wafat (1983). Tahun 1985-1988 belajar di MAN Denanyar Jombang kemudian meneruskan kuliah di jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1988. Pada saat masuk tahun ke 2 (1989), ibunya wafat bersamaan dengan acara Mukhtamar NU di pesantren Krapyak Yogyakarta. Tahun 1996 ia melanjutkan di Program Pascasarjana (S2) jurusan Pendidikan Islam dan tahun 1998 meneruskan di program doktor (S3) di UIN Sunan Kalijaga. Ia juga menimba ilmu di beberapa pesantren seperti pesantren Hidayatul Ummah Lamongan, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Tebuireng Denanyar Jombang, pesantren Lirboyo Kediri, dan pesantren Krapyak Yogyakarta. Ia *nyantri* dan kemudian juga mengajar di pesantren yang terakhir ini selama 14 tahun. Selain pendidikan formal dan pesantren, ia juga mengikuti berbagai program keilmuan seperti program Sandwich di Maroko, workshop “Penilai Buku Ajar” dua angkatan dari Puskurbuk Kemendikbud RI di Bogor, dan studi

banding untuk pengembangan kampus ke beberapa perguruan tinggi di Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Arab Saudi.

Selain berorganisasi di intra kampus ia juga mengikuti organisasi ekstra seperti PMII, KODAMA, dan Ansor. Saat masih tinggal di Yogyakarta ia aktif di MUI, LeSPiM (Lembaga Kajian Studi dan Pengembangan Santri dan Masyarakat), PW-LDNU propinsi DIY sebagai ketua pada tahun 1997-2002. Setelah hijrah ke Purwokerto ia aktif di organisasi seperti sebagai ketua pertama ISNU (Ikatan Sarjana NU) Banyumas, Wakil Ketua PCNU, wakil Rois Syuriah PCNU Banyumas, Ketua Seksi Pengembangan BAZ (Badan Amil Zakat) Banyumas, MUI Banyumas, sampai sekarang masih Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Banyumas, Ketua RMI (rabithatul Ma'ahidil Islamiyah), Ketua FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren), dan A'wan Syuriah PWNU Jawa Tengah (2013-2023).

Semenjak menjadi dosen IAIN di Purwokerto tahun 1994, ia pernah menjadi Sekretaris P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat), Ketua Pusat Studi Gender, Wakil Ketua I STAIN bidang Akademik, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, dan menyiapkan Program Pascasarjana IAIN Purwokerto sekaligus menjadi direktur pertamanya dan Ketua Senat Akademik. Pada saat menjadi Rektor IAIN Purwokerto ia mengantarkannya menjadi Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) dan diangkat sebagai Guru Besar UIN Saizu dalam bidang Ilmu Pendidikan Islam. Saat ini ia menjadi direktur Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto.

Dari tangannya telah lahir 19 buku di antaranya *Pendidikan Pembebasan*, *Pendidikan Perempuan* (buku ini pada tahun 2004 dibeli oleh Kementerian Agama 55 eks dan tahun 2007 dibeli Kementerian Pendidikan 6000 eks), *Menggugat Fungsi Edukasi*

Masjid, Harmoni dalam Budaya Jawa: Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender, Kepribadian Guru, Ilmu Pendidikan Islam, Prophetic Education, Membumikan Pluralisme, Filsafat Pendidikan Profetik, dan lainnya.

Selain di kampusnya, ia juga mengajar di IAIIG/UNUGHA, Pascasarjana IAINU Kebumen, Pascasarjana UNSIQ Wonosobo, dan S2 di JISDA Thailand Selatan. Kesehariannya, ia mendampingi para santrinya yang mengaji di Pesantren Mahasiswa An Najah, sebuah pesantren mahasiswa putra-putri di Jl. Mohammad Besar Kutasari Purwokerto telepon 0281-6572472.

Setelah menikah dengan Ny. Hj. Nortri Yuniati Muthmainnah, S.Ag pada 15 Juni 1994 ia dikaruniai empat anak yaitu: 1) Anjaha Naufal Muhammad (Inof), 2) Najiha Yustika Ghina Puspita (Naaj), 3) Abdurrahman el- Faqih Muhammad (el-Faqih), dan Nirvana Nuria Uma Mariama (Irva). Pada tahun 2021 ia ketambahan putri menantu (istri dari putra pertamanya) yaitu Wifdatun Nisa (Ning Icha) putri dari Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap.

Piranti hidup yang ia pegang ialah sebagaimana pesan ayahandanya *"Dadiya wong urip seng jujur, wong jujur ora bakal kaliren lan belajaro terus sundul langit"*. Jadilah orang yang jujur, sebab orang yang jujur itu tidak akan kelaparan. Belajarlah setinggi langit. Pesan itu begitu kuat dan menentukan pola hidupnya.

Purwokerto, 02 Mei 2024